



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025



jatim.kemenkum.go.id



Jatim HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon Nomor 50-52, Surabaya 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PR.03-120 5 Januari 2026

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Jawa Timur Tahun 2025

Yth.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI
di tempat

1. Rujukan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Hukum No 42 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

2. Sesuai dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melalui tautan <https://intip.in/LKjIPKanwilJatim>.

3. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Haris Sukamto

Tembusan :

1. Menteri Hukum RI
2. Wakil Menteri Hukum RI
3. Para Kepala Unit Eselon I Kementerian Hukum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberikan gambaran capaian kinerja pada periode tahun 2025.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tolok ukur dalam peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 5 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah



Haris Sukamto

Tembusan :

1. Menteri Hukum RI;
2. Wakil Menteri Hukum RI;
3. Inspektur Jenderal RI;
4. Para Kepala Unit Eselon I Kementerian Hukum.

EXECUTIVE SUMMARY

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum RI di wilayah sesuai Peraturan Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tetang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 memiliki 15 Sasaran Kinerja dan 17 Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis dari 3 Program Utama yang diemban Kementerian Hukum RI. Seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur di tahun 2025 tercapai secara optimal dan bahkan beberapa indikatornya tercapai melebihi targetnya.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur ditahun 2025 mencapai **93,48%** atau sebesar **Rp. 35.455.465.094,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 37.927.537.000,-**. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100%, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan dan beberapa capaian kinerja yang melampaui targetnya, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Jawa Timur berjalan dengan cukup efisien dan optimal. Sedangkan Capaian Kinerja Anggaran yang didapatkan dari bobot nilai SMART dan IKPA didapatkan nilai **97,45**. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bappenas juga membawa hasil dengan nilai **100%** pada Januari sd. Desember 2025 (kategori hijau).

Tabel 1. Ringkasan Nilai Kinerja Anggaran

Variabel	Nilai	Bobot	Capaian per Variabel	Capaian Kinerja Anggaran
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	99,41	50%	49,705	97,45
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95,48	50%	47,74	



Gambar 1. Grafik Capaian Kinerja Anggaran 2025

Tabel 2. Realisasi Anggaran 2020 - 2025

Tahun	Pagu Efektif	Realisasi	%
2020	620.351.543.000	596.065.695.804	96,09%
2021	672.344.092.000	653.845.612.975	97,25%
2022	773.043.862.000	760.853.462.404	98,42%
2023	832.814.275.000	822.686.712.920	98,78%
2024	930.732.761.000	920.650.307.419	98,92%
2025	Rp37.927.537.000	RP35.455.465.094	93,48%



Gambar 2. Grafik Realisasi Anggaran

**Tabel 3. Ringkasan Capaian Kinerja Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Renstra Kemenkumham Tahun 2020–2024 (PK Lama)**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%
SK.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Rp16.488.949.000	Rp15.019.940.587	91,09%
SK.2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	16%	110%	Rp1.450.698.000	Rp1.422.051.676	98,02%
SK.3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	110%	Rp782.020.000	Rp775.547.548	99,17%
SK.4	Terwujudnya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	110%	Rp19.100.000	Rp19.038.000	99,67%
SK.5	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah	70%	100%	110%	Rp671.252.000	Rp667.492.095	99,44%

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	31,11%	110%	Rp512.207.000	Rp508.476.095	99,27%
SK.6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	95,6%	110%	Rp203.265.000	Rp202.997.901	99,86%
SK.7	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 orang	30 orang	103%	Rp8.741.000	Rp8.437.632	96,53%
SK.8	Terwujudnya Analisa dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Dok	7 Dok	110%	Rp15.000.000	Rp14.959.686	99,73%
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda	1 Dok	3 Dok	110%	- (Anggaran diblokir dan tusi dialihkan ke BPHN)		
SK.9	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	25%	52,5%	110%	Rp15.000.000	Rp13.468.800	89,85%
SK.10	Meningkatnya Layanan bantuan Hukum di Wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	92,82%	110%	Rp7.448.470.000	Rp7.154.000.000	96,05%

YATMIN HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%
		Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%	90,86%	110%	Rp1.564.635.000	Rp1.400.920.000	89,48%
SK.11	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	110%	Rp37.776.000	Rp33.434.010	88,50%
SK.12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	110%	Rp99.483.191	Rp100.000.000	99,48%
SK.13	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	90%	100%	110%	Rp538.952.000	Rp471.454.477	87,48%
SK.14	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%	100%	100%	Rp9.000.000	Rp5.057.500	56,19%
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,82 Indeks	110%	Rp8.497.429.000	Rp8.096.440.940	95,28%
Total	14 Sasaran Kegiatan	18 Indikator Kinerja Kegiatan	18 Target		1.953%			

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Tabel 4. Ringkasan Capaian Kinerja Berdasarkan Permenkum 42 Tahun 2025 tentang Renstra 2025-2029 (PK Terbaru)

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
SK.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	Rp3.840.000	Rp3.840.000	100%
SK.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,81 Indeks	3,81 Indeks	100%	Rp16.485.109.000	Rp15.016.100.587	91,08%
SK.3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,20 Indeks	100 %	Rp1.450.698.000	Rp1.422.051.676	98,02%
SK.4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	100%	101,94%	Rp782.020.000	Rp775.547.548	99,17%
SK.5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	99,2%	110%	Rp512.207.000	Rp508.476.095	99,27%

JATIM HEBAT

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
SK.6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani	30%	100%	110%	Rp19.100.000	Rp19.038.000	99,67%
SK.7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 level	3,24level	110%	(PK Baru anggaran belum terdapat pada DIPA 2025)		
SK.8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Rp18.420.000	Rp18.361.500	99,68%
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Rp177.066.000	Rp177.040.000	99,99%
SK.9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	75%	110%	Rp15.000.000	14.959.686	99,73%
SK.10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	92,04%	104,59%	Rp9.014.105.000	Rp8.554.920.000	94,90%

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
SK.11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	53,75%	107,5%	Rp15.000.000	Rp 13.468.800	89,79%
SK.12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	110%	Rp26.776.000	Rp26.633.000	99,47%
SK.13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105%	Rp99.483.191	Rp100.000.000	99,48%
SK.14	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	98,1%	100%	101,94%	Rp538.952.000	Rp471.454.477	87,48%
SK.15	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%	100%	100%	Rp9.000.000	Rp5.057.500	56,19%
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,82 Indeks	110%	Rp8.497.429.000	Rp8.096.440.940	95,28%
Total	15 Sasaran Kegiatan	17 Indikator Kinerja Kegiatan	17 Target		1.781%			

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TABEL	12
DAFTAR GAMBAR	13
BAB I PENDAHULUAN	14
A Latar Belakang	15
B Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
C Maksud dan Tujuan	20
D Aspek Strategis	20
E Isu Strategis	21
F Sistematika Laporan	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
A Rencana Strategis	28
B Perjanjian Kinerja	62
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	66
A Capaian Kinerja Organisasi	68
B Realisasi Anggaran	214
C Capaian Kinerja Anggaran	221
D Capaian Kinerja Lainnya	223
BAB IV PENUTUP	229
A Kesimpulan	230
B Saran	231
 LAMPIRAN	 233
- Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur	
- SOP Penyusunan LKjIP Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur	
- SK Penyusun LKjIP Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur	
- Dokumen Pendukung Lainnya Penyusunan LKjIP	

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Ringkasan Nilai Kinerja Anggaran	2
Tabel 2. Realisasi Anggaran 2020-2025	2
Tabel 3. Ringkasan Capaian Kinerja Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Renstra Kemenkumham Tahun 2020–2024 (PK Lama)	5-7
Tabel 4. Ringkasan Capaian Kinerja Berdasarkan Permenkum 42 Tahun 2025 tentang Renstra 2025-2029 (PK Terbaru)	8-10
Tabel 5. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah	15-16
Tabel 6. Uraian Tugas dan Fungsi 2 Divisi dan 1 Bagian Tata Usaha dan Umum	16-18
Tabel 7. Jumlah Pegawai di Satuan Kerja pada Jajaran Kanwil Jatim	19
Tabel 8. Isu Strategis Kantor Wilayah	21-25
Tabel 9. Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Program Kementerian Hukum dengan Sasaran Kinerja Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur	38-61
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Lama Tahun 2025 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur	62-63
Tabel 11. Perjanjian Kinerja Baru Tahun 2025 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur	64-65
Tabel 12. Kategori Penilaian	68
Tabel 13. Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2020–2024 (Perjanjian Kinerja Lama)	69-75
Tabel 14. Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025–2029 (Perjanjian Kinerja Baru)	75-78
Tabel 15. Analisa Indikator Kinerja	79-206
Tabel 16. Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Renstra Kemenkumham Tahun 2020–2024 (PK Lama-14 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK))	207-210
Tabel 17. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkum Tahun 2025–2029 (PK Baru-15 Sasaran Kegiatan dan 17 Indikator Kinerja Kegiatan)	211-213
Tabel 18. Realisasi Anggaran Per Indikator Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Renstra Kemenkumham Tahun 2020–2024 (PK Lama)	215-217
Tabel 19. Realisasi Anggaran Per Indikator Perjanjian Kinerja Baru Tahun 2025 Kanwil Kemenkum Jawa Timur	218-221
Tabel 20. Penyerapan Anggaran dan Efisiensi Anggaran 2020 – 2025	221
Tabel 21. Rincian Penyerapan Anggaran Tahun 2025	221
Tabel 22. Rekapitulasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025	222
Tabel 23. Nilai IKPA	223

JATIM HEBAT

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Grafik Capaian Kinerja Anggaran 2025	2
Gambar 2. Grafik Realisasi Anggaran	2
Gambar 3. Struktur Bagan Kantor Wilayah	19
Gambar 4. Grafik Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Gambar 5. Program pendukung Capaian Kinerja	87-206
Gambar 6. Koreksi Capaian PK	207
Gambar 7. Kesimpulan Capaian Kinerja Organisasi	214

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur merupakan unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah propinsi Jawa Timur, oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur memiliki fungsi sebagai pengordinasi pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Dengan kata lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur berperan dalam memberikan pembinaan dan dukungan administrasi UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur juga memiliki peran penting dalam perencanaan program, pengendalian program, pelaporan, pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum, pelayanan dan penegakan serta pelaksanaan urusan administrasi umum. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum RI.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

• Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 5. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah

Tugas	: “Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Fungsi	: 1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program,

JATIM HEBAT

- dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
 3. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 4. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
 6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
 8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
 9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
 10. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
 11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terdiri atas 2 Divisi dan 1 Bagian Tata Usaha dan Umum, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 6. Uraian Tugas dan Fungsi 2 Divisi dan 1 Bagian Tata Usaha dan Umum

1. Divisi Pelayanan Hukum	
Tugas	Fungsi
Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.
2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	
Tugas	Fungsi
Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi

JATIM HEBAT

di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.	hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah; 2. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah; 3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; 4. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah; 5. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah; 6. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan 7. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.
--	---

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

Tugas	Fungsi
Melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.	1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;

JATIM HEBAT

	<ol style="list-style-type: none">3. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;4. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;5. Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;6. Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.
--	---

Kedua divisi dan Bagian Umum dan TU tersebut diatas dibagi menjadi beberapa bidang, dengan rincian sebagai berikut:

- A. Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas :
 - a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
- B. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- C. Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

- **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Wilayah, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

JATIM HEBAT

Gambar 3. Struktur Bagan Kantor Wilayah




Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur per tanggal 20 November 2025 menunjukkan terdapat 163 pegawai yang tersebar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa dan Satuan Kerja BHP Surabaya.

Tabel 7. Jumlah Pegawai di Satuan Kerja pada Jajaran Kanwil Jatim

NO	SATUAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	62	62	124
2	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	20	19	39
TOTAL		82	81	163

JATIM HEBAT

Gambar 4. Grafik Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur yakin dengan aspek strategis/potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

strategis Kementerian Hukum Hukum. Beberapa aspek strategis yang dimiliki Kantor Wilayah Jawa Timur antara lain:

- Jumlah UMKM serta ragam produk kebudayaan dan komoditas daerah yang terus meningkat, seperti kreasi batik, kerajinan, seni pertunjukan, dan hasil lokal lainnya, menjadi peluang bagi Kanwil untuk mendorong percepatan pendaftaran merek, Kekayaan Intelektual Komunal/Indikasi Geografis, serta pendaftaran badan usaha.
- Banyaknya inisiatif bisnis baru (startup, koperasi, komunitas wirausaha, dan inkubator bisnis) memberikan potensi besar dalam fasilitasi pembentukan badan hukum, legalisasi dokumen, dan penyusunan akta pendirian maupun perubahan badan usaha secara tertib sesuai ketentuan hukum.
- Tingginya kebutuhan perangkat hukum daerah di Jawa Timur, baik dalam bentuk pembentukan Raperda, harmonisasi, maupun fasilitasi perancangan produk hukum lainnya, menjadi ruang bagi Kanwil untuk menguatkan fungsi pembinaan dan pengawasan regulasi daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.
- Adanya institusi pendidikan tinggi hukum, organisasi profesi hukum, serta kelompok masyarakat peduli regulasi di Jawa Timur membuka peluang kerja sama dalam peningkatan literasi hukum, pendampingan penyusunan regulasi, riset hukum, dan pengembangan kebijakan berbasis akademik serta kebutuhan publik.
- Tingginya kebutuhan layanan administrasi hukum di masyarakat, seperti legalisasi, pencatatan, dan layanan hukum lainnya, memungkinkan Kanwil untuk memperluas inovasi pelayanan sehingga lebih cepat, akurat, transparan, dan berdaya guna.

E. Isu Strategis

Terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur selama melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2025, dan hasil Mitigasi Risiko menunjukkan identifikasi sebagai berikut :

Tabel 8. Isu Strategis Kantor Wilayah

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Pencapaian Tujuan Utama
1	Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat	Review dan Penyesuaian Rencana Kerja secara Berkala	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor
2	Potensi capaian nilai IKPA rendah akibat Persentase deviasi kegiatan yang tidak sesuai dengan RPD (rencana penarikan dana)	Monitoring mingguan DIPA, percepatan realisasi	Wilayah Kementerian Hukum
3	Potensi Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi jabatannya akibat Jumlah rencana pengembangan individu (IDP) yang belum disusun atau tidak dijalankan	Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	
4	Potensi Kenaikan Jenjang pegawai Tertunda akibat belum ada kuota jenjang JFT dari unit eselon I	Mengusulkan pelaksana untuk diangkat kedalam jabatan fungsional serta	

JATIM HEBAT

		kebutuhan pegawai pada jabatan tertentu	
5	Potensi penguasaan BMN oleh pihak ketiga akibat pengamanan yang belum optimal akibat efisiensi anggaran yang menghambat pengurusan sertifikat tanah dan berpotensi mengakibatkan penguasaan tanah serta bangunan oleh pihak lain	Pemetaan dan klasifikasi BMN berdasarkan status legalitas dokumen	
6	Potensi penyalahgunaan Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi akibat Kurangnya pengawasan atas penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	Inventarisasi secara berkala bagi barang dengan status BMN khususnya barang-barang bergerak	



No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Pencapaian Tujuan Utama
7	Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Analisa Startegi Kebijakan oleh pemangku kepentingan akibat Timeline Penyusunan Analisa Stategi Kebijakan terlalu berdekatan dengan Tindak Lanjut rekomendasi	Penentuan tema disesuaikan dengan program yang sedang dijalankan	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi startegi kebijakan hukum di wilayah



JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Pencapaian Tujuan Utama
8	Potensi pengaduan masyarakat terkait Layanan AHU di Wilayah akibat kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat tentang Layanan AHU	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kualitas Layanan AHU	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah
9	Potensi peningkatan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran jabatan dan atau perilaku notaris di wilayah akibat kurangnya Pemahaman dan Kepatuhan terhadap Kode Etik Notaris	Mengadakan Kegiatan Pembinaan Notaris	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah



No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Pencapaian Tujuan Utama
10	Terhambatnya penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah akibat kurangnya jumlah PPNS di kantor wilayah	Melibatkan mediator dalam penanganan pengaduan pelanggaran KI dan Koordinasi dengan DJKI untuk percepatan penanganan perkara	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah
11	Rendahnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang KI akibat Promosi dan Diseminasi KI mengalami Keterbatasan SDM dan Anggaran untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota	Optimalisasi Promosi dan Edukasi KI melalui Kemitraan dan Media Berbiaya Rendah	
12	Belum Meratanya Pemberian layanan informasi dan pendaftaran serta pencatatan kekayaan intelektual di MPP (Mal Pelayanan Publik) di Kabupaten/Kota akibat Tidak adanya pembekalan atau pemahaman KI sejak dulu di sekolah	Melakukan kegiatan DJKI Mengajar secara berkelanjutan (RUKI)	

JATIM HEBAT



No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Pencapaian Tujuan Utama
13	Tidak tercapainya tujuan pembinaan hukum nasional akibat Pembangunan budaya hukum di masyarakat belum menjangkau seluruh elemen masyarakat	Pelatihan paralegal bagi anggota kelompok kadarkum dan Peace maker justice award bagi kepala desa/lurah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah
14	Meningkatnya potensi pelanggaran hak asasi masyarakat miskin akibat Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum masih terbatas berdasarkan kewenangan dan wilayah kerja OBH yang terakreditasi Kementerian Hukum	Pemanfaatan tugas dan fungsi PBH terakreditasi	
15	Belum optimalnya pengelolaan JDIH di wilayah akibat Tidak adanya pelatihan bimtek pengelolaan JDIH dan Layanan Literasi Hukum	Pelaksanaan Bimtek pengelolaan JDIH dan layanan literasi hukum oleh Kantor Wilayah kepada anggota JDIH di wilayah kerjanya.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah



JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Pencapaian Tujuan Utama
16	Risiko Kualitas Produk Hukum akibat Tidak dipatuhi SOP Upload Dakung E-legal Drafting	Pelatihan dan Sosialisasi SOP e-Legal Drafting	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah
17	Belum optimalnya pembinaan tenaga Perancang peraturan perundang-undangan akibat Minimnya komunikasi antara pejabat penilai dan perancang dalam proses evaluasi tahunan	Evaluasi kinerja tahunan Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat Penilai Kinerja	



F. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.

Ikhtisar Eksekutif

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah, termasuk latar belakang, tugas dan fungsi, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta aspek strategis organisasi. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai Visi, Misi, dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Kebijakan Strategis/Rencana Kerja yang ditetapkan Kantor Wilayah dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut.

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, pada setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja pada periode pelaporan serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Lampiran

Berisi dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja.

JATIM HEBAT



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan mengenai Visi, Misi, dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Rencana Kerja yang ditetapkan



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

• **Visi**

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045".

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045**", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029**, khususnya **Prioritas Nasional (PN) 7**, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. **Reformasi Hukum.** Mendorong pembentahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
2. **Pembangunan Hukum.** Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. **Penegakan Hukum.** Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. **Pelayanan Hukum.** Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025-2029 adalah:

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045.”

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045. Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi.

- **Misi**

Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka **Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029** adalah:

- 1. Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia**

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

2. Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

• **Tujuan**

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum

2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

• **Sasaran Strategis (SS)**

Kementerian Hukum telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak 47 potensi risiko pada 2 Sasaran Strategis (SS) dengan hasil sebagai berikut:

1. SS1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI

Terwujudnya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

Dalam pencapaian IKSS ke 1 yaitu **Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum** terdapat 15 potensi risiko yang telah dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

- 1) Tidak terselesaikannya permohonan layanan Permintaan dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi pada tahun berjalan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a. Perbedaan sistem hukum dan bahasa negara peminta dan diminta menyebabkan terhambatnya pemenuhan Permintaan MLA dan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia;
 - b. Terdapatnya permintaan MLA yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu;
 - c. Adanya upaya hukum dari pihak tersangka/terdakwa/terpidana terhadap proses pemenuhan Permintaan MLA;
 - d. Terdapat perlawan terhadap pemenuhan proses Ekstradisi seperti pra peradilan dan upaya hukum lainnya yang kerap dilakukan oleh pihak termohon ekstradisi sehingga berujung kepada lamanya pemenuhan proses Ekstradisi;

JATIM HEBAT

- e. Terdapat beberapa negara yang hanya akan menindaklanjuti Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia apabila negara diminta tersebut telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia (negara peminta);
 - f. Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga yang kurang efektif;
 - g. Adanya beberapa negara yang tidak merespon Permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia.
- 2) Terlewatinya batas waktu penyelesaian layanan keterangan ahli/pendapat hukum pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan potensi penyebab risiko kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan ahli/pendapat hukum;
- 3) Masih adanya PPNS yang tidak bekerja dibidang penyelidikan/penyidikan dengan potensi penyebab risiko kurangnya kepatuhan PPNS untuk melapor;
- 4) Rendahnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU dengan potensi penyebab risiko adanya beragam keluhan masyarakat dari seluruh layanan Ditjen AHU;
- 5) Menurunnya Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
- a. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Terbatas;
 - b. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Perorangan;
 - c. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU;
 - d. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU.
- 6) Tidak berhasilnya proses pengajuan permohonan pendaftaran Paten dengan potensi penyebab risiko kurangnya pemahaman terkait proses dan persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Paten;
- 7) Gagalnya pengguna layanan pasca permohonan Paten untuk mendapatkan informasi data penelusuran paten dengan potensi penyebab risiko aplikasi masih dalam tahap pengembangan atau maintenance;
- 8) Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait pelindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya pelindungan desain industri;
- 9) Terhambatnya proses penyusunan kerja sama luar negeri pada forum dan pertemuan internasional karena keterlambatan dalam mendapatkan informasi dan data terkini terkait kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko Responsivitas Direktorat Teknis dalam memperbarui serta menyampaikan informasi dan data untuk keperluan forum atau pertemuan luar negeri belum optimal;
- 10) Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan intelektual dalam masa penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual terbaru dengan potensi penyebab risiko Kompleksitas integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem lama;
- 11) Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya pelindungan Indikasi Geografis;

JATIM HEBAT

- 12) Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a. Itikad tidak baik dari pihak yang bermediasi;
 - b. Kebocoran hasil mediasi karena kurangnya pengelolaan dokumen mediasi
- 13) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum masih rendah dengan potensi penyebab sebagai berikut:
hukum masih rendah dengan potensi penyebab sebagai berikut:
 - a. Sistem Pencarian Dokumen dan Informasi Hukum pada Portal JDIHN belum user friendly;
 - b. Dokumen dan informasi hukum yang diolah oleh contributor belum sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
 - c. Gangguan pada aplikasi layanan dokumen dan informasi sehingga menghambat proses kinerja dan akses dokumen;
 - d. Belum adanya Standar Layanan Informasi Hukum;
 - e. Pelaksanaan pengawasan bantuan hukum belum optimal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan hukum belum optimal.
- 14) Fasilitator/instruktur kurang berkompeten dalam menyampaikan materi dengan potensi penyebab risiko tenaga pengajar belum memiliki kemampuan berkomunikasi dan;
- 15) Metode pembelajaran tidak variatif sehingga membosankan dengan potensi penyebab risiko Minim keterampilan instruktur dalam menggunakan metode interaktif.

Sedangkan untuk pencapaian IKSS ke 2 yaitu **Indeks Budaya Hukum**, terdapat 3 potensi risiko yang dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu:

- 1) Masih rendah dan belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan intelektual masih rendah;
- 2) Tidak tercapainya kepatutan hukum masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a. Belum adanya data permasalahan hukum;
 - b. Masih kurangnya jumlah Penyuluhan Hukum;
 - c. Belum adanya standar layanan Posbankum Desa/Kelurahan;
 - d. Belum meratanya Posbankum desa/kelurahan yang terbentuk di Desa/Kelurahan; dan
- 3) Kementerian/Lembaga tidak mengirimkan data yang dibutuhkan untuk penghitungan kepatutan hukum dengan potensi penyebab risiko kurangnya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan Kepatuhan Hukum.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKSS ke 3 yaitu Indeks Materi Hukum, terdapat 4 potensi risiko yang telah dipetakan oleh yaitu:

- 1) Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Kebijakankebijakan Pemerintah;
 - b.Terdapat kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih;

JATIM HEBAT

- 2) Peraturan Perundang-undangan tidak selesai sesuai target Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem dengan potensi penyebab risiko konsep RPUU yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi;
- 3) Keterpihakan pada kepentingan kementerian/lembaga masing-masing dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan potensi penyebab risiko tumpang tindih kewenangan instansi/lembaga; dan
- 4) Rendahnya capaian persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional dengan potensi penyebab risiko Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU/Analisis dan Evaluasi PUU tidak maksimal dalam analis dampak dan manfaat terhadap pembangunan hukum nasional karena keterbatasan data dari Kementerian/Lembaga.

2. SS2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi hanya diukur dengan 1 IKSS yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum terdapat 25 potensi risiko yang dipetakan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

- 1) Indeks budaya kerja yang masih rendah dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kerja dengan nilai Berorientasi pada Pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif;
- 2) Pola Manajemen Karir belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum yang baru dengan potensi penyebab risiko adanya perubahan regulasi Nasional;
- 3) Tidak tersedianya data kearsipan sebagai alat bukti pembuktian hukum dan pertanggungjawaban dengan potensi penyebab risiko belum adanya SDM Jabatan Arsiparis pada setiap unit kerja, rusaknya arsip dinamis dan terbatasnya ruang penyimpanan dan pengolahan Arsip;
- 4) Nilai Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai dengan potensi penyebab risiko Implementasi atas aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik;
- 5) Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan public kemenkum dengan potensi penyebab risiko Implementasi unsur-unsur survei kepuasan masyarakat (persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana) belum terlaksana dengan optimal di seluruh satuan kerja;
- 6) Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum optimal dengan potensi penyebab risiko implementasi opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik;
- 7) Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran dengan potensi penyebab risiko Belum semua satker menggunakan SBK sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran;

JATIM HEBAT

- 8) Capaian Target belum maksimal dengan potensi penyebab risiko adanya blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya pencapaian kinerja;
- 9) Adanya sentimen negatif terkait Kementerian Hukum yang berdampak negatif terhadap citra Kementerian dengan potensi penyebab risiko adanya pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang belum valid;
- 10) Seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, datainduk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data belum sesuai standar dengan potensi penyebab risiko belum adanya kebijakan internal yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan data;
- 11) Sistem penghubung layanan (SPL), aplikasi antar layanan UKE I belum terintegrasi dengan potensi penyebab risiko Standar interoperabilitas antar layanan SPBE belum sama;
- 12) Belanja TIK tidak disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Kementerian Keuangan dan KemenPAN RB dengan potensi penyebab risiko proses clearance belum sesuai dengan kriteria terbaru;
- 13) Terdapat gangguan lalu lintas pada Pusat Data Kementerian Hukum dengan potensi penyebab risiko masalah perangkat infrastruktur pada Pusat Data;
- 14) Inventarisasi kondisi daftar aset TIK yang belum tertib dengan potensi penyebab risiko Belum adanya Pedoman Pengelolaan Aset TIK Kementerian Hukum;
- 15) Kebocoran data dengan potensi penyebab risiko Kurangnya kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi;
- 16) Kendala dalam proses pengembangan aplikasi dengan potensi penyebab risiko framework aplikasi belum diperbaharui;
- 17) Realisasi belanja modal tidak berdasarkan RKBMN dengan potensi penyebab risiko tidak selarasnya antara RKA-K/L dengan RKBMN;
- 18) Tidak tercapainya Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Biro BMN dengan potensi penyebab risiko terdapat BMN yang belum sesuai dengan ketentuan kepemilikan berdasarkan PUU yang berlaku;
- 19) Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI, misalnya pencatatan akun, pencatatan stock opname, pemilihan transaksi, pemilihan kodefikasi, dll dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan SDM di Satker dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI;
- 20) BMN Rusak Berat tidak dapat ditindaklanjuti penghapusan BMN melalui Penjualan dengan potensi penyebab risiko BMN dengan Kondisi Rusak Berat tidak segera diusulkan penghapusan;
- 21) KPB tidak menindaklanjuti persetujuan penjualan BMN rusak berat hingga terbitnya Keputusan Penghapusan BMN sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan potensi penyebab risiko KPB tidak segera melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL hingga masa berlaku persetujuan penjualan habis dan tidak segera menerbitkan/mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan;
- 22) Proses penyusunan kebijakan belum sesuai dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Nasional dengan potensi penyebab risiko adanya Perubahan instrumen penilaian oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Penanggung Jawab IKK Nasional;

JATIM HEBAT

- 23) Adanya temuan berulang dalam LHP BPK dengan permasalahan yang sama dari tahun sebelumnya dengan potensi penyebab risiko tidak adanya identifikasi potensi temuan berulang;
- 24) Penurunan Nilai SPIP Terintegrasi dengan potensi penyebab risiko adanya kebijakan terkait pengendalian internal yang baru yang berdampak terhadap pengawasan; dan
- 25) Rendahnya indeks kesenjangan kompetensi SDM bidang hukum dengan potensi penyebab risiko ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada pelatihan dengan kompetensi peserta.

- **Tata Nilai Kementerian Hukum**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2029, Kementerian Hukum mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2025-2029 yaitu “PASTI BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntutan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan core value ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata PASTI tersebut adalah:

3. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;
4. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
5. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan

JATIM HEBAT

melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan dengan institusi terkait;

6. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
7. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata BerAKHLAK sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tersebut adalah:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar;
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain;
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.

JATIM HEBAT

6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Tabel 9. Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Program Kementerian Hukum dengan Sasaran Kinerja Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
SS 1	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI	
IKSS 1.1	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum	
IKSS 1.2	Indeks Budaya Hukum	
IKSS 1.3	Indeks Materi Hukum	
SS 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	
Program Pembentukan Regulasi (BB)		
	SP BB 1 - Meningkatnya Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	
	IKP BB 1.1 Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	
	SP BB 2 - Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundangundangan	
	IKP BB 2.1 Indeks Kualitas Peraturan Perundangundangan	
	SP BB 3 - Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundangundangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional	
	IKP BB 3.1 Persentase Peraturan Perundangundangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional	
	7129 – Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	
	SK 7129.1 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan PerundangUndangan daerah di wilayah	

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
	IKK 7129.1.1	<p>Persentase perencanaan Peraturan PerundangUndangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum</p> <p>1. Menjaring seluruh rencana Perda sejak awal tahun Kanwil mengumpulkan Propemperda seluruh kabupaten/kota untuk memastikan semua rencana Perda terdata sehingga tidak ada yang terlewat untuk difasilitasi.</p> <p>2. Mengirim reminder berkala kepada Pemda Kanwil secara aktif mengingatkan Bagian Hukum segera mengajukan dokumen fasilitasi agar progres berjalan dan target tercapai.</p> <p>3. Melakukan kunjungan atau desk meeting ke Pemda Kanwil menjemput bola dengan datang langsung ke daerah untuk mengecek kesiapan dokumen, memberikan arahan, dan mempercepat proses fasilitasi.</p> <p>4. Menerapkan standar waktu layanan (SLA) Kanwil menargetkan waktu penyelesaian layanan tertentu (misalnya 5 hari kerja) agar jumlah fasilitasi dalam setahun dapat meningkat.</p> <p>5. Menyediakan checklist kelengkapan dokumen Check list memudahkan Pemda dalam menyiapkan NA, draf Perda, dan dokumen pendukung sehingga proses fasilitasi tidak tertunda.</p> <p>6. Melakukan pendampingan teknis sebelum pengajuan Kanwil memberikan asistensi/klinik regulasi kepada Pemda agar draf Perda lebih siap, sehingga proses fasilitasi lebih cepat dan tidak banyak revisi.</p> <p>7. Mengoptimalkan layanan digital Kanwil menggunakan sistem online, email resmi, dan <i>helpdesk</i> untuk menerima dokumen serta memberikan hasil fasilitasi dengan cepat dan terdokumentasi.</p> <p>8. Memantau perkembangan fasilitasi setiap kabupaten/kota Kanwil membuat rekap bulanan dan menindaklanjuti daerah yang realisasinya rendah untuk memastikan percepatan fasilitasi.</p> <p>9. Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah Kanwil memberikan sosialisasi kepada Sekda/Bupati/Wali Kota terkait pentingnya fasilitasi dan konsekuensi hukum jika dilakukan tanpa fasilitasi Kanwil.</p> <p>10. Memastikan dokumentasi hasil fasilitasi lengkap Kanwil mencatat seluruh BA, hasil fasilitasi, dan proses rapat sebagai bukti realisasi indikator sehingga tidak ada capaian yang hilang dalam pelaporan.</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
	IKK 7129.1.2	<p>Persentase perancangan Peraturan Perundang Undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum</p> <p>1. Mengidentifikasi seluruh rancangan Perda/Perkada yang akan disusun daerah Kanwil melakukan pemetaan rancangan yang masuk prioritas daerah untuk memastikan semua rancangan yang memerlukan fasilitasi tercatat sejak awal.</p> <p>2. Menjalin komunikasi intensif dengan penyusun rancangan di Pemda Perancang Kanwil berkoordinasi aktif dengan pejabat perancang di Bagian Hukum daerah untuk memastikan setiap rancangan yang mulai disusun langsung dilaporkan ke Kanwil.</p> <p>3. Menyediakan asistensi awal terhadap penyusunan draf Kanwil memberikan konsultasi awal mengenai teknik penyusunan pasal, struktur peraturan, dan penyesuaian dengan peraturan lebih tinggi agar rancangan layak untuk diproses fasilitasi.</p> <p>4. Menetapkan mekanisme pra-harmonisasi Kanwil melakukan pengecekan awal terhadap substansi dan legal drafting sebelum masuk fasilitasi formal, sehingga proses perancangan berjalan lebih cepat dan efektif.</p> <p>5. Mengoptimalkan peran Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Perancang Kanwil dilibatkan penuh dalam memberikan masukan teknis, menyusun alternatif rumusan pasal, dan menyelesaikan perbaikan draf daerah.</p> <p>6. Menyediakan desk perancangan regulasi secara berkala Kanwil menyelenggarakan konsultasi tatap muka/online untuk membahas draft pasal demi pasal, terutama untuk rancangan dengan materi kompleks seperti pajak daerah, RTRW, retribusi, atau ketertiban umum.</p> <p>7. Mendorong Pemda untuk menyerahkan draf perancangan tepat waktu Kanwil mengirim reminder resmi agar daerah tidak menunda penyampaian draf sehingga proses fasilitasi dapat dilakukan sesuai jadwal.</p> <p>8. Menggunakan sistem digital untuk proses konsultasi dan revisi draf Kanwil memanfaatkan platform online untuk mengirim draf, revisi, dan catatan harmonisasi sehingga perancangan tidak terganggu oleh jarak atau waktu.</p> <p>9. Menyusun catatan analisis dan rekomendasi substansi secara komprehensif Kanwil memberikan hasil analisis berupa catatan pasal, rekomendasi kesesuaian peraturan lebih tinggi, dan alternatif rumusan sebagai bahan penyempurnaan rancangan daerah.</p> <p>10. Melakukan monitoring tahapan perancangan hingga final Kanwil memantau status setiap rancangan (draft awal, revisi, finalisasi) dan segera menindaklanjuti jika progress daerah terhambat.</p> <p>11. Menjaga dokumentasi lengkap setiap perancangan</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>Seluruh dokumen seperti hasil asistensi, notulen rapat, revisi pasal, dan rekomendasi teknis terdokumentasi sebagai bukti realisasi indikator.</p> <p>12. Mendorong penyusunan rancangan yang berkualitas dan implementatif Kanwil fokus pada pengawalan substansi agar hasil regulasi tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga operasional, sejalan dengan arah kebijakan pusat dan daerah.</p>
	7133 – Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	
	SK 7133.1 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	
	IKK 7133.1.1	<p>Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil</p> <p>1. Menyusun Rencana Anev Perda secara sistematis dan berbasis prioritas Kanwil menentukan daftar Perda yang dianalisis berdasarkan urgensi, isu strategis, dan perintah regulasi agar hasil Anev lebih fokus dan tepat sasaran.</p> <p>2. Melakukan pendalaman substansi melalui uji petik dan pengumpulan data Kanwil menggali data langsung di lapangan, wawancara perangkat daerah, serta menelaah dokumen pelaksanaan Perda untuk memastikan Anev akurat dan dapat ditindaklanjuti.</p> <p>3. Menyusun rekomendasi Anev secara jelas dan operasional Rekomendasi disusun dalam format yang mudah dipahami dan langsung dapat diimplementasikan oleh Pemda, seperti revisi pasal tertentu, penyempurnaan SOP, dan perbaikan struktur kelembagaan.</p> <p>4. Mengkomunikasikan hasil Anev secara formal dan intensif kepada Pemda Kanwil mempresentasikan hasil Anev dalam rapat khusus bersama Pemda sehingga rekomendasi dipahami dan disepakati sebagai dasar tindak lanjut.</p> <p>5. Melakukan advokasi atas rekomendasi Anev kepada pimpinan daerah Kanwil melakukan pendekatan kepada Sekda, Bupati/Wali Kota, dan kepala OPD agar rencana tindak lanjut (RTL) masuk dalam dokumen perencanaan daerah.</p> <p>6. Membuat Timeline tindak lanjut bersama Pemda Kanwil menyepakati jadwal penyelesaian tindak lanjut bersama Pemda, lengkap dengan PIC dan target masing-masing.</p> <p>7. Menyediakan asistensi teknis untuk implementasi rekomendasi Jika rekomendasi terkait revisi Perda, penyempurnaan regulasi, atau penyusunan SOP, Kanwil memberikan bantuan teknis agar tindak lanjut benar-benar terlaksana.</p> <p>8. Mengembangkan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>Kanwil membuat dashboard atau tabel monitoring untuk memantau progres tindak lanjut setiap daerah secara rutin.</p> <p>9. Mendorong Pemda membuat laporan realisasi Tindak Lanjut Kanwil meminta laporan tertulis, bukti pelaksanaan, dan dokumen pendukung agar dapat diinput sebagai realisasi IK.</p> <p>10. Melakukan evaluasi berkala atas hambatan tindak lanjut Kanwil menganalisis penyebab keterlambatan tindak lanjut dan memberikan solusi sesuai karakteristik masing-masing daerah.</p>
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (BF)		
	SP BF 1 - Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional	
	IKP BF 1.1 Indeks Penegakan Hukum AHU	
	SP BF 2 - Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU	
	IKP BF 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU	
	SP BF 3 - Meningkatnya Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan	
	IKP BF 3.1 Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan	
	SP BF 4 - Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	
	IKP BF 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	
	SP BF 5 - Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional	
	IKP BF 5.1 Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual	
	SP BF 6 - Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum	
	IKP BF 6.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional	
	SP BF 7 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	

JAHIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
	IKP BF 7.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	
	SP BF 8 - Meningkatnya Kepatutan Hukum Masyarakat Indonesia	
	IKP BF 8.1 Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat	
	7110 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	
	SK 7110.1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Layanan AHU Secara Rutin Kanwil menyelenggarakan kegiatan sosialisasi baik langsung maupun daring mengenai layanan AHU seperti kewarganegaraan, fidusia, wasiat, perseroan perorangan, yayasan/perkumpulan, dan layanan pencatatan lainnya. 2. Menyasar Segmen Masyarakat Berdasarkan Kebutuhan Layanan AHU Sosialisasi difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti UMKM, notaris, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha di daerah. 3. Memperluas Akses Informasi melalui Media Digital Kanwil membuat konten edukatif (video singkat, infografis, FAQ) melalui website, media sosial, dan kanal informasi lain untuk menjelaskan prosedur dan persyaratan layanan AHU secara mudah dipahami. 4. Membuka Layanan Konsultasi Gratis dan Responsif Kanwil menyediakan konsultasi baik tatap muka maupun online untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait prosedur pelayanan AHU sehingga masyarakat memahami langkah yang benar. 2. Menyediakan Bahan Publikasi yang Sederhana dan Mudah Dipahami Membuat booklet, leaflet, dan brosur dengan bahasa non-teknis agar masyarakat awam dapat memahami layanan tanpa harus datang ke kantor. 3. Melakukan Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait Kanwil menggandeng Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Kemenag, perguruan tinggi, dan komunitas usaha untuk memperluas jangkauan edukasi layanan AHU. 4. Menyelenggarakan <i>Mobile Service</i> atau Layanan Jemput Bola Kanwil mendatangi langsung daerah yang jauh dari kantor wilayah atau UPT untuk memberikan edukasi dan konsultasi layanan AHU kepada masyarakat.

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>5. Meningkatkan Kapasitas Petugas Layanan dan Operator AHU Petugas dilatih untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan ramah sehingga masyarakat lebih mudah memahami layanan yang disampaikan.</p> <p>6. Mengembangkan Sistem Informasi Internal untuk Konsistensi Informasi Kanwil memastikan seluruh petugas memiliki pedoman layanan AHU terbaru agar informasi yang diberikan kepada masyarakat seragam dan tidak menimbulkan kebingungan.</p> <p>7. Melakukan Survei Pemahaman Masyarakat Secara Berkala Kanwil melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat melalui survei kepuasan atau survei pengetahuan untuk mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan.</p>
	SK 7110.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	
IKK 7110.2.1	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	<p>1. Penguatan Mekanisme Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Membangun sistem penerimaan laporan yang cepat, terstandar, dan mudah diakses, termasuk verifikasi awal untuk memastikan kelengkapan data dan bukti yang relevan.</p> <p>2. Optimalisasi Peran dan Kinerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Mengkoordinasikan secara intensif dengan MPD/MPW untuk memastikan setiap pengaduan segera ditangani sesuai alur pemeriksaan dan kewenangannya.</p> <p>3. Peningkatan Kecepatan Proses Pemeriksaan Awal dan Klarifikasi Melakukan pemeriksaan dokumen, pemanggilan pihak terkait, serta klarifikasi dengan tenggat waktu yang ketat agar penyelesaian laporan tidak mengalami penundaan.</p> <p>4. Penyusunan Jadwal Pemeriksaan yang Terencana dan Terukur Menyusun agenda pemeriksaan secara berkala bersama MPD/MPW serta memprioritaskan laporan dengan urgensi tinggi, sehingga seluruh proses berjalan efektif sesuai timeline.</p> <p>5. Peningkatan Kualitas Analisis atas Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris Memperkuat kemampuan tim dalam menelaah bukti, melakukan analisis hukum, dan memberikan rekomendasi serta kesimpulan yang objektif dan akuntabel.</p> <p>6. Konsultasi dan Koordinasi dengan Direktorat PPNS & Penyidik Pegawai Negeri Sipil (jika menyangkut pidana) Menghubungkan kasus tertentu yang berpotensi merambah pidana kepada unit berwenang untuk memastikan pengaduan ditindaklanjuti secara menyeluruh dan proporsional.</p> <p>7. Dokumentasi dan Administrasi Proses Pemeriksaan secara Lengkap</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>Mengarsipkan semua proses, bukti, berita acara, dan hasil pemeriksaan agar menjadi dasar legal yang kuat dan bukti kinerja penyelesaian pengaduan.</p> <p>8. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kepada Pelapor dan Notaris Secara Transparan Menyampaikan keputusan atau rekomendasi akhir dengan jelas kepada seluruh pihak agar proses penyelesaian bersifat terbuka dan akuntabel.</p> <p>9. Monitoring dan Evaluasi Berkala atas Status Seluruh Pengaduan Melakukan pemantauan progres penyelesaian setiap pengaduan, mengatasi hambatan yang muncul, serta memastikan tidak ada laporan yang tertunda melebihi standar waktu penyelesaian.</p> <p>10. Pemberian Rekomendasi Tindak Lanjut kepada Notaris dan MPD/MPW Menghasilkan rekomendasi pembinaan, pemberian sanksi, atau tindakan administratif sesuai tingkat pelanggaran untuk menjamin kepastian hukum</p> <p>8. Penguatan Kapasitas SDM Pengawas Notaris Memberikan pelatihan teknis pemeriksaan, investigasi, etika jabatan, dan penyusunan keputusan agar kualitas proses penanganan laporan lebih profesional.</p> <p>9. Peningkatan Sinergi dengan Organisasi Notaris (INI/IPPAT) Membangun komunikasi konstruktif untuk pencegahan pelanggaran, sosialisasi kode etik, serta mempercepat proses klarifikasi jika menyangkut anggota organisasi.</p>
SK 7110.3 Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan		
IKK 7110.3.1	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	<p>1. Penguatan Tata Kelola Administrasi Permohonan Layanan Membangun mekanisme registrasi dan verifikasi awal terhadap setiap permohonan layanan BHP untuk memastikan kelengkapan persyaratan sejak awal dan meminimalkan pengembalian berkas.</p> <p>2. Penetapan Standar Waktu Penyelesaian untuk Setiap Layanan BHP Mengatur batas waktu penyelesaian layanan seperti permohonan pengampuan, kurator, wali, ahli waris, atau pengurusan harta peninggalan, agar proses berjalan tepat waktu.</p> <p>3. Optimalisasi Peran Petugas Layanan BHP di Kanwil Mengalokasikan SDM yang kompeten dalam pengurusan dokumen dan penyusunan keputusan BHP, termasuk perbaikan kemampuan teknis melalui pelatihan internal.</p> <p>4. Koordinasi Intensif dengan Pengadilan Negeri dan Instansi Terkait Melakukan komunikasi dengan pengadilan, dinas kependudukan, kejaksaan, atau instansi terkait lainnya untuk memperlancar proses verifikasi data dan penerbitan dokumen.</p> <p>5. Digitalisasi Proses Layanan dan Penyampaian Dokumen</p>

JATIM HEBAT

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>Mendorong penggunaan sistem digital untuk permohonan, konsultasi, dan pengiriman berkas, sehingga proses lebih cepat, terdokumentasi, dan terpantau dengan baik.</p> <p>6. Pelayanan Konsultasi BHP secara Terjadwal Memberikan <i>desk</i> konsultasi terkait prosedur layanan BHP bagi masyarakat yang belum memahami alurnya, sehingga kualitas berkas permohonan menjadi lebih siap dan lengkap.</p> <p>7. Pengawasan Progres Penyelesaian Berkas Secara Harian/Mingguan Melakukan monitoring terhadap status setiap permohonan BHP untuk memastikan tidak ada berkas yang tertunda dan semua permohonan diproses sesuai standar waktu.</p> <p>8. Penyusunan Dokumen dan Keputusan BHP yang Akurat dan Tepat Waktu Memastikan setiap keputusan BHP disusun dengan teliti, mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, serta diselesaikan sesuai timeline pelayanan.</p> <p>9. Dokumentasi Lengkap dan Rapi atas Seluruh Proses Layanan BHP Mengarsipkan berita acara, bukti pemeriksaan, berkas rekomendasi, putusan, dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti pertanggungjawaban layanan.</p> <p>10. Penyampaian Hasil Layanan kepada Pemohon Secara Transparan Menginformasikan hasil akhir layanan secara jelas kepada masyarakat, baik berupa surat keputusan, rekomendasi, maupun tindak lanjut lain yang diperlukan.</p> <p>11. Evaluasi Berkala atas Hambatan Pelaksanaan Layanan BHP Mengidentifikasi kendala teknis, kekurangan SDM, atau masalah koordinasi, kemudian menetapkan langkah perbaikan agar kualitas dan kecepatan layanan meningkat.</p> <p>12. Penguatan Kapasitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Menyelenggarakan bimtek BHP untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menyusun laporan, risalah, riset yuridis, hingga penyelesaian administrasi layanan BHP.</p>
	7121 – Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	
	SK 7121.1 Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	
	IKK 7121.1.1	<p>Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan</p> <p>1. Penegakan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan KI Melakukan pengawasan internal secara rutin untuk memastikan setiap layanan KI (hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis) dilaksanakan sesuai standar waktu, prosedur, dan kualitas layanan yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Optimalisasi Pelayanan Mobile Intellectual Property Clinic (Mobile IP Clinic)</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>Menghadirkan layanan jemput bola ke kabupaten/kota, desa binaan, kampus, UMKM, dan komunitas kreatif agar masyarakat dapat mengakses layanan KI secara cepat dan sesuai standar pelayanan.</p> <p>3. Penguatan Fungsi Konsultasi dan Asistensi Pendaftaran KI Menyediakan konsultasi langsung, <i>desk service</i>, maupun layanan daring untuk membantu pemohon dalam menyusun dokumen, memeriksa klasifikasi, dan memastikan berkas sesuai standar pelayanan sebelum diajukan.</p> <p>4. Digitalisasi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Mendorong pemohon untuk menggunakan sistem pendaftaran KI secara daring (e-KI) dan memastikan pegawai mampu memberikan panduan teknis sehingga proses layanan lebih cepat dan terdokumentasi sesuai standar.</p> <p>5. Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan KI Melaksanakan pelatihan dan bimtek teknis mengenai prosedur, perubahan regulasi, standar pelayanan, serta keterampilan komunikasi agar kualitas pelayanan semakin meningkat.</p> <p>6. Pengawasan dan Audit Internal terhadap Kepatuhan Pelayanan Mengadakan monitoring dan audit layanan secara berkala untuk menilai kesesuaian waktu pelayanan, kejelasan informasi, ketepatan prosedur, dan akurasi dokumen.</p> <p>7. Penyusunan SOP yang Jelas dan Terukur untuk Seluruh Layanan KI Memperbarui SOP/SPO layanan agar lebih ringkas, mudah diterapkan, serta selaras dengan standar pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.</p> <p>8. Penyederhanaan Proses Administrasi Layanan KI Menghilangkan hambatan administratif yang tidak perlu, mempercepat alur verifikasi, dan memperjelas alur komunikasi dengan pemohon agar proses berjalan lebih efisien dan sesuai standar.</p> <p>9. Penguatan Kerja Sama dengan Pemda, Perguruan Tinggi, dan Komunitas Kreatif Berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, Inkubator Bisnis, dan kampus dalam literasi KI untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan KI yang patuh standar.</p> <p>10. Kampanye Edukasi Publik tentang Pelindungan KI Melaksanakan sosialisasi, seminar, klinik KI, dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang standar pelayanan KI dan pentingnya perlindungan hukum.</p> <p>11. Monitoring Waktu Penyelesaian dan Kepuasan Pemohon</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>Mengukur tingkat kepatuhan waktu layanan, melakukan survei kepuasan pemohon KI, dan menindaklanjuti hasil survei untuk peningkatan mutu layanan.</p> <p>12. Pengelolaan Pengaduan Layanan KI Secara Responsif Menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses serta menyelesaikan setiap pengaduan sesuai standar pelayanan sehingga meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan.</p>
SK 7121.2 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahannya		
IKK 7121.2.1	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahannya yang Selesai Ditangani	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan Mekanisme Penerimaan dan Verifikasi Awal Laporan Pelanggaran KI Menetapkan sistem penerimaan laporan yang cepat, terstruktur, dan lengkap dengan verifikasi awal untuk memastikan kelengkapan bukti sebelum proses penanganan dimulai. Koordinasi Intensif dengan Penyidik Polri, PPNS, dan Pemda Memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam penegakan hukum KI, khususnya terkait penyelidikan, pembuktian pelanggaran, dan langkah penindakan. Optimalisasi Tugas Tim KI dan PPNS Kanwil Mengerakkan peran PPNS dan staf KI secara maksimal untuk melakukan monitoring, investigasi lapangan, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut atas dugaan pelanggaran. Pelaksanaan Operasi Lapangan Terkendali Melakukan operasi penegakan hukum bersama aparat penegak hukum (Polri/PPNS) terhadap produk bajakan, pemakaian merek tanpa izin, atau eksploitasi KI tanpa hak. Penguatan Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa KI Menyediakan fasilitas mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa KI secara cepat, efisien, dan mengurangi beban penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Setiap Kasus KI Melakukan pemantauan perkembangan penyidikan, proses mediasi, maupun tindak lanjut lainnya, sehingga tidak ada laporan pelanggaran KI yang mangkrak atau tidak terselesaikan. Penyusunan Dokumentasi dan Berita Acara Penanganan Sengketa Secara Lengkap Mendokumentasikan semua tahapan penanganan, mulai dari laporan masuk, pemeriksaan, mediasi, hingga penyelesaian, sebagai bukti bahwa pelayanan telah dilakukan sesuai standar. Penyampaian Hasil Penanganan kepada Pelapor dan Pihak Terlapor secara Transparan Menyampaikan status dan hasil penanganan kepada seluruh pihak untuk memastikan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa. Peningkatan Kompetensi SDM dalam Penanganan Pelanggaran KI

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>Mengadakan bimtek PPNS, pelatihan investigasi, teknik pembuktian KI, serta pemahaman regulasi terbaru agar penanganan sengketa lebih profesional.</p> <p>10. Pemanfaatan Sistem Informasi Penegakan HKI (SI-PHKI) Menggunakan sistem digital untuk mengelola laporan, memantau perkembangan kasus, dan mencatat penyelesaian sengketa secara tertib dan terukur.</p> <p>11. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KI kepada Pelaku Usaha Melaksanakan penyuluhan bersama Pemda, Disperindag, Bea Cukai, dan Komunitas UKM untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemanfaatan KI dan mencegah pelanggaran.</p> <p>12. Pengembangan Kerja Sama dan Penegakan Hukum Terpadu Membangun MoU atau forum koordinasi dengan Pemda, Kepolisian, Perguruan Tinggi, dan pemilik hak untuk mempercepat proses penanganan dan penyelesaian sengketa KI.</p>
	SK 7121.3 Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	
IKK 7121.3.1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan Tata Kelola dan Standardisasi Pengelolaan KI di Daerah Mendorong Pemda, perguruan tinggi, UMKM, dan lembaga terkait untuk menerapkan standar tata kelola KI mulai dari identifikasi, pencatatan, pencatatan portofolio, hingga pemanfaatan komersial. Pemetaan Potensi Kekayaan Intelektual Daerah secara Terstruktur Melakukan pendataan dan analisis potensi KI daerah (merek lokal, kerajinan, produk kreatif, indikasi geografis, seni budaya, inovasi teknologi) untuk memastikan pengelolaannya terukur dan berkelanjutan. Fasilitasi Pembentukan Pusat/Lembaga Pengelola KI (IP Management Unit) Mendorong pembentukan <i>IP Center</i>, <i>Sentra KI</i>, atau unit pengelola KI di perguruan tinggi, Pemda, dan asosiasi industri agar pengelolaan KI dilakukan secara sistematis dan profesional. Penguatan Kapasitas SDM Pengelola KI di Kewilayahan Mengadakan pelatihan teknis KI terkait manajemen portofolio KI, komersialisasi KI, lisensi, monetisasi, hingga negosiasi kontrak KI untuk meningkatkan kompetensi pengelola. Mendorong Pemanfaatan KI dalam Rantai Bisnis dan Hilirisasi Produk Daerah Mengembangkan strategi pemanfaatan KI untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui lisensi, waralaba, kerja sama produksi, branding, atau co-branding. Penyusunan Indikator dan Alat Ukur Maturitas Pengelolaan KI

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>Mengembangkan parameter penilaian untuk mengukur tingkat kematangan (maturity level) pengelolaan KI di wilayah, termasuk aspek kebijakan, SDM, sistem, infrastruktur, dan output pemanfaatan KI.</p> <p>7. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Tingkat Maturitas KI di Daerah Melakukan evaluasi perkembangan pengelolaan KI pada Pemda, perguruan tinggi, dan lembaga mitra lainnya untuk melihat peningkatan level maturitas secara berkelanjutan.</p> <p>8. Pembinaan dan Pendampingan Intesif kepada Daerah Prioritas Menetapkan daerah, kampus, atau industri tertentu sebagai lokasi pembinaan intensif (role model) untuk mempercepat peningkatan pengelolaan KI yang sistematis dan terukur.</p> <p>9. Pembentukan Forum Kolaborasi KI Antar Daerah dan Pemangku Kepentingan Membentuk forum komunikasi KI antara Pemda, dunia usaha, akademisi, komunitas kreatif, dan industri untuk mempercepat pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas pengelolaan KI.</p> <p>10. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi Pemanfaatan KI Melakukan sosialisasi, publikasi, penyuluhan, dan kampanye mengenai manfaat komersialisasi KI serta peluang pembiayaan, lisensi, dan perlindungan KI.</p> <p>11. Integrasi Pengelolaan KI dengan Sistem Pembangunan Daerah Mendorong Pemda memasukkan KI ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra OPD, program UMKM, industri kreatif) sehingga pemanfaatan KI menjadi bagian kebijakan daerah.</p> <p>12. Penyusunan Laporan Maturitas Pengelolaan KI yang Valid dan Akuntabel Mengumpulkan data, dokumentasi, dan bukti pengelolaan KI dari masing-masing mitra daerah untuk memastikan capaian maturitas KI dapat diukur secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
	7136 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	
	SK 7136.1 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	
	IKK 7136.1.1	<p>Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi</p> <p>1. Penguatan Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Melakukan pembinaan dan verifikasi ketat terhadap kelayakan OBH agar dapat memberikan layanan litigasi dan non-litigasi secara profesional dan sesuai standar.</p> <p>2. Optimalisasi Penyaluran Dana Bantuan Hukum Memastikan mekanisme pencairan dan penggunaan dana bantuan hukum berjalan cepat, tepat, dan akuntabel sehingga tidak menghambat pemberian layanan kepada masyarakat miskin.</p>

JATIM HEBAT

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>3. Penguatan Fungsi Koordinasi dengan Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperlancar proses layanan litigasi seperti pendampingan perkara, sidang, serta konsultasi hukum.</p> <p>4. Perluasan Akses Layanan Bantuan Hukum ke Masyarakat Miskin Mengadakan layanan bantuan hukum bergerak (<i>mobile legal aid</i>), posko desa, dan jemput bola ke daerah terpencil untuk meningkatkan jumlah kasus yang dapat dibantu.</p> <p>5. Peningkatan Kualitas Layanan Non-Litigasi Mendorong OBH untuk memperbanyak kegiatan non-litigasi seperti penyuluhan hukum, mediasi, negosiasi, dan konsultasi hukum yang berdampak pada pencegahan permasalahan hukum.</p> <p>6. Penguatan Kompetensi Advokat dan Paralegal OBH Memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait penanganan perkara, etika profesi, dokumentasi, dan pelaporan layanan bantuan hukum.</p> <p>7. Pengembangan Sistem Digital Pelaporan Bantuan Hukum Memaksimalkan penggunaan aplikasi pelaporan untuk memantau progres perkara litigasi dan kegiatan non-litigasi secara real time.</p> <p>8. Peningkatan Pengawasan terhadap Kualitas Layanan OBH Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap kualitas layanan litigasi dan non-litigasi agar sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dalam regulasi.</p> <p>9. Kampanye Publik tentang Hak Mendapat Bantuan Hukum Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, seminar, dan publikasi digital untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum gratis dari negara.</p> <p>10. Penyediaan Layanan Konsultasi Hukum Gratis di Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis Membuka ruang konsultasi hukum langsung bagi masyarakat miskin untuk memperluas cakupan layanan bantuan hukum non-litigasi.</p> <p>11. Pembinaan dan Pendampingan OBH terhadap Pelaporan dan Administrasi Membantu OBH dalam menyusun laporan keuangan, dokumentasi kegiatan, dan bukti pendampingan perkara agar akuntabel dan tepat waktu.</p> <p>12. Evaluasi Capaian Persentase Layanan Litigasi dan Non-Litigasi Secara Berkala Menganalisis capaian indikator layanan, kendala OBH, serta kebutuhan perbaikan kebijakan guna memastikan peningkatan persentase pemberian layanan setiap tahun.</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
SK 7136.2 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas		
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	<p>1. Penguatan tata kelola dan standarisasi layanan JDIH dilakukan dengan menerapkan SOP pengelolaan dokumen hukum secara seragam di seluruh unit kerja, memastikan setiap layanan memiliki standar waktu penyelesaian yang jelas, serta melaksanakan audit internal untuk menilai konsistensi proses dan kualitas dokumen yang dihasilkan. Upaya ini bertujuan agar layanan menjadi lebih tertib, cepat, dan akuntabel.</p> <p>2. Optimalisasi pengelolaan serta pemutakhiran dokumen hukum dilaksanakan melalui peningkatan kualitas inventarisasi, kodifikasi, dan publikasi dokumen hukum. Setiap dokumen diperbarui secara berkala agar tetap sinkron dengan regulasi terbaru dari pusat, sementara pemanfaatan database yang terintegrasi dengan JDIHN memastikan masyarakat dapat mengakses dokumen secara mudah dan terpercaya.</p> <p>3. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan diwujudkan melalui perluasan penggunaan aplikasi JDIH dan sistem dokumentasi hukum lain agar pelayanan dapat berlangsung lebih efisien. Kanwil juga meningkatkan keamanan data dan keandalan sistem, serta mendorong inovasi digital seperti dashboard monitoring kinerja dan layanan permintaan dokumen hukum secara daring untuk mempercepat proses pelayanan.</p> <p>4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui pelatihan teknis mengenai kodifikasi, digitalisasi, dan pengelolaan metadata. Selain itu, Kanwil menyelenggarakan bimtek bersama JDIHN untuk menyamakan persepsi serta mendorong sertifikasi kompetensi bagi petugas agar kualitas layanan semakin profesional.</p> <p>5. Penguatan koordinasi dan kemitraan ditempuh dengan meningkatkan kerja sama bersama Biro Hukum Pemerintah Daerah dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk harmonisasi pengelolaan dokumen hukum. Kanwil juga membentuk forum komunikasi antar pengelola serta menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset guna meningkatkan kualitas informasi hukum dan memperluas diseminasi.</p> <p>6. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja layanan dilakukan secara rutin melalui pemantauan bulanan terhadap jumlah permohonan dan tingkat penyelesaiannya. Kanwil mengembangkan dashboard monitoring yang menampilkan kinerja secara real-time dan menyiapkan tindak lanjut perbaikan layanan berdasarkan hasil evaluasi serta masukan pengguna.</p> <p>7. Peningkatan kualitas layanan publik informasi hukum diwujudkan dengan menyediakan layanan konsultasi hukum terkait dokumen hukum melalui tatap muka, hotline, maupun daring. Layanan</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>dirancang inklusif dan ramah disabilitas, sekaligus dilengkapi panduan bagi masyarakat agar proses permintaan informasi lebih mudah, transparan, dan cepat.</p> <p>8. Penguatan kinerja publikasi informasi hukum dilakukan dengan memperluas kanal publikasi melalui website Kanwil, JDIH, media sosial, serta kegiatan sosialisasi seperti seminar dan webinar. Upaya ini memastikan masyarakat mendapatkan informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat dalam mendukung budaya sadar hukum.</p>
SK 7136.3 Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah		
IKK 7136.3.1	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	<p>1. Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan dengan mendorong Pemda provinsi maupun kabupaten/kota untuk memasukkan pembentukan Posbakum Desa/Kelurahan dalam program prioritas bantuan hukum. Koordinasi ini memastikan adanya dukungan anggaran, fasilitas lokasi, serta kebijakan afirmatif agar desa/kelurahan lebih proaktif membentuk pos bantuan hukum.</p> <p>2. Perluasan kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) diwujudkan melalui pemberian pendampingan teknis kepada OBH terakreditasi agar mampu membuka dan mengelola Posbakum di lebih banyak desa atau kelurahan. Kanwil membantu pemetaan wilayah potensial serta memfasilitasi OBH dalam penyusunan rencana pembentukan Posbakum berbasis kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>3. Pelaksanaan pemetaan kebutuhan akses bantuan hukum dilakukan melalui analisis tingkat kerawanan hukum di setiap daerah. Pemetaan ini membantu Kanwil menentukan desa/kelurahan prioritas yang memerlukan Posbakum lebih dahulu, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau akses layanan hukum yang masih terbatas.</p> <p>4. Peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan dilakukan melalui pelatihan dasar mengenai mekanisme layanan bantuan hukum, prosedur rujukan, serta cara berkoordinasi dengan OBH dan Kanwil. Dengan peningkatan kapasitas ini, desa/kelurahan lebih siap menyediakan ruang dan pendukung operasional Posbakum.</p> <p>5. Optimalisasi sosialisasi dan advokasi publik dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perangkat desa tentang pentingnya Posbakum. Kanwil menggelar kegiatan edukasi, bimbingan teknis, serta diseminasi informasi melalui media sosial, brosur, dan forum desa sehingga pembentukan Posbakum mendapat dukungan luas.</p> <p>6. Pendampingan proses pembentukan Posbakum dilakukan secara langsung oleh Kanwil dan OBH, mulai dari persiapan administrasi, penunjukan petugas, penyediaan ruang layanan, hingga</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>operasionalisasi awal. Pendampingan ini menjaga standar kualitas layanan dan memastikan Posbakum dapat segera berjalan.</p> <p>7. Penguatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui pelaporan rutin perkembangan pembentukan Posbakum di wilayah. Kanwil menilai efektivitas layanan Posbakum, mengidentifikasi kendala, dan menyiapkan rekomendasi perbaikan bagi desa/kelurahan maupun OBH agar target persentase pembentukan dapat tercapai.</p> <p>8. Pengembangan inovasi layanan berbasis digital dilakukan untuk membantu desa/kelurahan yang belum mampu membentuk Posbakum fisik. Kanwil dapat mendorong penggunaan Posbakum virtual/online sebagai solusi sementara, dengan tetap menjamin akses masyarakat pada layanan hukum yang berkualitas.</p>
Program Dukungan Manajemen (WA)		
	SP WA 1 - Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	
	IKP WA 1.1 - Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	
	SP WA 2 - Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	
	IKP WA 2.1 - Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	
	SP WA 3 - Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Hukum	
	IKP WA 3.1 - Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Hukum	
	SP WA 4 - Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	
	IKP WA 4.1 Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	
	SP WA 5 - Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	
	IKP WA 5.1 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	
	7099 – Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	
	SK 7099.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
	IKK 7099.1.1	<p>Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK</p> <p>1. Penguatan sistem pengendalian intern dilakukan dengan memastikan setiap unit kerja memiliki mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti temuan BPK. Kanwil memperkuat peran APIP, pejabat pengawas, serta tim SPI dalam melakukan verifikasi, memberikan rekomendasi teknis, dan memastikan setiap temuan tertangani dalam batas waktu yang ditetapkan.</p> <p>2. Pembentukan dan pengaktifan tim khusus tindak lanjut rekomendasi BPK dilakukan untuk mempercepat penyelesaian setiap butir rekomendasi. Tim ini bertanggung jawab melakukan koordinasi lintas bidang, memantau progres, serta menyediakan pendampingan teknis bagi unit yang memiliki temuan agar proses tindak lanjut berjalan efektif dan sesuai standar BPK.</p> <p>3. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan BPK serta Inspektorat Jenderal diwujudkan melalui pertemuan berkala untuk memperoleh kejelasan teknis atas rekomendasi yang sulit diselesaikan. Langkah ini membantu Kanwil memperoleh interpretasi yang tepat sehingga tindak lanjut yang dilakukan sesuai harapan auditor eksternal.</p> <p>4. Penyusunan rencana aksi (action plan) tindak lanjut rekomendasi dilakukan dengan menyiapkan daftar kegiatan penyelesaian yang terukur, mulai dari identifikasi akar masalah, penetapan PIC, timeline penyelesaian, hingga indikator bukti fisik yang harus dipenuhi. Rencana aksi ini berfungsi sebagai pedoman agar tindak lanjut berjalan sistematis dan terarah.</p> <p>5. Peningkatan kapasitas pegawai dalam pengelolaan rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis mengenai tata cara penyelesaian rekomendasi BPK, pengumpulan bukti pendukung, dan penyusunan laporan tindak lanjut. Pegawai yang kompeten membantu mempercepat penyelesaian dan meminimalkan kesalahan administratif.</p> <p>6. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi internal dilaksanakan melalui monitoring rutin mingguan atau bulanan untuk melihat perkembangan penyelesaian setiap rekomendasi. Hasil monitoring disampaikan dalam bentuk dashboard atau laporan kinerja, sehingga pimpinan dapat segera memberikan arahan korektif apabila terdapat rekomendasi yang belum menunjukkan progres.</p> <p>7. Peningkatan kualitas dan kelengkapan bukti tindak lanjut dilakukan dengan memastikan setiap dokumen pendukung memenuhi standar yang disyaratkan oleh BPK. Kanwil menyiapkan checklist verifikasi agar bukti tindak lanjut dinilai sah, lengkap, dan dapat diterima tanpa catatan oleh auditor.</p> <p>8. Penerapan reward and consequence dilakukan untuk mendorong komitmen unit kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut. Unit yang berhasil menyelesaikan rekomendasi tepat waktu diberikan apresiasi, sementara unit yang lambat diberikan teguran, pendampingan intensif, atau evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

JATIM HEBAT

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>9. Integrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan memastikan rekomendasi BPK menjadi dasar perbaikan kebijakan, SOP, dan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Langkah ini memastikan temuan tidak berulang serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.</p>
SK 7099.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen		
	IKK 7099.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	<p>1. Penguatan kualitas layanan administrasi dan tata kelola internal dilakukan dengan memastikan seluruh layanan dukungan manajemen—mulai dari keuangan, perencanaan, kepegawaian, umum, hingga pengadaan—berjalan sesuai standar operasional yang jelas, transparan, dan mudah diakses. Proses birokrasi disederhanakan untuk mempercepat alur layanan sehingga unit eselon II memperoleh dukungan yang lebih responsif dan tepat waktu.</p> <p>2. Optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi diwujudkan dengan pengembangan sistem layanan internal seperti aplikasi e-office, pelaporan digital, helpdesk online, dan dashboard monitoring pelayanan. Pemanfaatan TI meningkatkan kecepatan proses, mengurangi human error, serta memberikan kemudahan bagi unit eselon II dalam mengajukan permintaan dukungan manajemen dan memantau progres penyelesaiannya.</p> <p>3. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM layanan dilakukan melalui pelatihan teknis, pembinaan etika pelayanan, serta pembinaan berkelanjutan untuk pegawai yang bertugas di bagian layanan dukungan manajemen. Pegawai didorong memberikan pelayanan yang ramah, komunikatif, solutif, dan berbasis kebutuhan pengguna agar kepuasan unit eselon II meningkat signifikan.</p> <p>4. Penyempurnaan mekanisme komunikasi dan koordinasi diwujudkan dengan membangun pola komunikasi dua arah antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Rapat koordinasi rutin, konsultasi lintas unit, serta mekanisme penyampaian permintaan layanan secara terstruktur membantu mengatasi kendala layanan sejak dini dan mencegah terjadinya miskomunikasi.</p> <p>5. Penyediaan kanal pengaduan dan feedback internal dilakukan dengan membuka saluran umpan balik yang mudah diakses oleh unit eselon II, baik melalui survei kepuasan, formulir evaluasi, maupun helpdesk pengaduan. Data dan masukan yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui area perbaikan dan menjadi dasar penyempurnaan layanan dukungan manajemen.</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi kinerja layanan secara konsisten dilaksanakan melalui evaluasi triwulanan atau semesteran terhadap kualitas, kecepatan, dan ketepatan layanan. Hasil evaluasi</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>diperbandingkan dengan target indeks kepuasan serta disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan strategis dalam meningkatkan kualitas layanan.</p> <p>7. Peningkatan integrasi antar-bidang dalam penyediaan dukungan manajemen dilakukan dengan menghilangkan sekat layanan dan mengoptimalkan kerja sama lintas bidang agar setiap permintaan layanan dari unit eselon II dapat diselesaikan secara holistik. Integrasi ini meningkatkan efisiensi penyelesaian layanan dan menghasilkan dukungan yang lebih komprehensif.</p> <p>8. Penerapan budaya kerja prima (service excellence) diterapkan dengan memastikan seluruh pegawai memahami nilai-nilai pelayanan seperti cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Penguatan budaya kerja dilakukan melalui role model pimpinan, reward untuk layanan terbaik, serta penegakan disiplin terhadap layanan yang tidak sesuai standar.</p> <p>9. Pemanfaatan hasil survei kepuasan secara nyata dilakukan dengan menjadikan hasil survei sebagai alat diagnosa untuk menentukan perbaikan layanan. Kanwil menindaklanjuti setiap aspek layanan yang mendapat nilai rendah dengan intervensi langsung seperti perbaikan SOP, peningkatan SDM, atau penguatan infrastruktur layanan.</p>
	7133 – Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP	
	SK 7113.1 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	
	IKK 7113.1.1	<p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP</p> <p>1. Peningkatan kualitas layanan administrasi internal dilakukan dengan memastikan seluruh proses layanan dukungan manajemen—seperti tata persuratan, pengelolaan arsip, keuangan, perencanaan, dan layanan umum—berjalan sesuai standar operasional yang baku. Penyederhanaan proses, pengurangan bottleneck birokrasi, serta percepatan respons layanan menjadi prioritas agar kebutuhan unit Eselon II dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat.</p> <p>2. Penguatan kompetensi dan profesionalisme pegawai layanan dukungan diwujudkan melalui pelatihan tentang pelayanan prima, manajemen administrasi, pengelolaan keuangan, serta etika pelayanan publik. Pegawai diarahkan untuk memberikan layanan yang ramah, komunikatif, dan solutif, sehingga unit Eselon II merasakan peningkatan kualitas pelayanan secara langsung.</p> <p>3. Optimalisasi sistem layanan berbasis digital dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi e-office, sistem administrasi elektronik, dan dashboard monitoring layanan internal. Hal ini memungkinkan unit eselon II untuk mengajukan kebutuhan layanan secara daring, memantau status permintaan, dan memperoleh hasil layanan lebih cepat dengan rekam jejak yang jelas.</p>

JATIM HEBAT

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>4. Peningkatan efektivitas komunikasi dan koordinasi internal dilakukan melalui forum koordinasi rutin antara BHP dan unit eselon II, penyampaian laporan perkembangan layanan secara berkala, serta penyediaan ruang konsultasi yang terbuka. Komunikasi dua arah ini memastikan setiap kebutuhan layanan dipahami secara tepat, dan setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti.</p> <p>5. Penguatan sistem pengaduan dan umpan balik internal dilakukan dengan menyediakan kanal feedback seperti survei kepuasan, kotak saran elektronik, serta helpdesk internal. Setiap masukan ditindaklanjuti dengan cepat dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan layanan untuk meningkatkan indeks kepuasan pada periode berikutnya.</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi kinerja layanan dukungan manajemen dilaksanakan secara berkala melalui penilaian kualitas layanan, ketepatan waktu penyelesaian, serta efektivitas solusi yang diberikan. Hasil evaluasi dibandingkan dengan target kinerja untuk memastikan seluruh aspek layanan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit eselon II.</p> <p>7. Penyediaan layanan dukungan yang terintegrasi dan kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama lintas bagian di BHP agar layanan dukungan tidak terfragmentasi. Setiap permintaan dari unit eselon II ditangani dengan pendekatan terpadu sehingga menghasilkan layanan yang lebih lengkap dan efisien.</p> <p>8. Penguatan budaya kerja prima (service excellence) dilakukan dengan penanaman nilai kerja responsif, akurat, transparan, dan akuntabel. BHP mendorong budaya melayani yang proaktif, termasuk penyampaian informasi layanan secara lebih jelas, cepat, dan konsisten kepada unit eselon II.</p> <p>9. Pemanfaatan hasil survei kepuasan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan menganalisis aspek layanan yang dinilai kurang memuaskan. BHP kemudian melakukan intervensi langsung, seperti revisi SOP, perbaikan alur layanan, penguatan SDM, atau modernisasi sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas layanan di periode selanjutnya.</p>
IKK 7113.2.1	Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	<p>1. Peningkatan kualitas layanan administrasi kesekretariatan dilakukan dengan memastikan seluruh proses layanan—mulai dari surat-menyurat, pengarsipan, penataan jadwal, pelayanan tamu, hingga penyediaan dokumen—dilaksanakan sesuai standar operasional yang jelas, tertib, dan konsisten. Penyederhanaan alur layanan serta percepatan waktu respon menjadi fokus utama agar setiap unit kerja menerima layanan yang cepat dan akurat.</p> <p>2. Penguatan kompetensi pegawai kesekretariatan diwujudkan melalui pelatihan mengenai tata persuratan modern, manajemen arsip digital, pelayanan prima, serta etika komunikasi</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>administratif. Pegawai diarahkan untuk memiliki kepekaan layanan, bersikap solutif, serta mampu memberikan dukungan administratif yang efisien kepada seluruh unit kerja BHP.</p> <p>3. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam layanan kesekretariatan dilakukan dengan menerapkan aplikasi e-office, sistem manajemen dokumen elektronik, dan buku agenda digital untuk mempercepat proses disposisi, pengiriman surat, dan pelacakan dokumen. Pemanfaatan TI ini meningkatkan transparansi dan memudahkan unit kerja dalam memonitor status layanan kesekretariatan secara real-time.</p> <p>4. Penyempurnaan mekanisme komunikasi internal dilaksanakan dengan menyediakan kanal koordinasi yang jelas, baik melalui grup komunikasi resmi, helpdesk internal, maupun forum koordinasi rutin. Komunikasi yang lancar dan terarah memastikan setiap kebutuhan layanan kesekretariatan dipahami sejak awal dan dilayani tanpa kesalahan informasi.</p> <p>5. Peningkatan efektivitas layanan perkantoran dan dukungan operasional diwujudkan melalui pengelolaan sarana-prasarana layanan, penyediaan logistik kantor yang tepat waktu, serta dukungan teknis operasional bagi seluruh unit kerja. Pelayanan ini memastikan lingkungan kerja lebih nyaman, produktif, dan mendukung pelaksanaan tugas pokok unit.</p> <p>6. Penguatan sistem pengaduan dan umpan balik layanan dilakukan dengan menyediakan formulir survei kepuasan, kanal penyampaian saran, dan sistem pelaporan layanan. Setiap masukan dianalisis untuk mengetahui area layanan yang perlu ditingkatkan dan menjadi dasar perbaikan rutin dalam pelayanan kesekretariatan.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja layanan kesekretariatan dilakukan secara periodik untuk menilai kedisiplinan, waktu layanan, ketepatan dokumen, serta kepuasan pengguna layanan. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan.</p> <p>8. Penerapan budaya pelayanan prima di lingkungan kesekretariatan dilaksanakan dengan mendorong pegawai mengedepankan nilai responsif, komunikatif, dan akuntabel. Pegawai kesekretariatan dituntut memberikan layanan yang profesional, sopan, dan solutif sehingga meningkatkan persepsi positif unit kerja terhadap kualitas dukungan kesekretariatan.</p> <p>9. Pemanfaatan hasil survei kepuasan sebagai instrumen peningkatan layanan dilakukan dengan menindaklanjuti aspek pelayanan yang memperoleh nilai rendah, baik berupa pembenahan sikap layanan, penyempurnaan SOP, maupun penyediaan sarana pendukung yang lebih memadai. Dengan demikian, kualitas layanan kesekretariatan dapat ditingkatkan secara nyata dan berkelanjutan.</p>

JATIM HEBAT

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
	7143 – Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	
	SK 7143.1 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	
	IKK 7143.1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	<p>1. Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan melalui pembentukan forum konsultasi kebijakan hukum yang melibatkan Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan terkait. Melalui koordinasi ini, Kanwil memastikan rekomendasi strategi kebijakan hukum yang dihasilkan benar-benar dipahami, diterima, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai kapasitas masing-masing.</p> <p>2. Pelaksanaan advokasi dan asistensi teknis kepada pemerintah daerah diwujudkan dengan memberi pendampingan atas substansi rekomendasi kebijakan hukum, termasuk penjelasan teknis mengenai urgensi, implikasi hukum, dan langkah-langkah implementasi. Asistensi ini membantu daerah menerjemahkan rekomendasi menjadi tindakan nyata dan mencegah keterlambatan tindak lanjut akibat kurangnya pemahaman teknis.</p> <p>3. Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) yang terukur dan bersifat kolaboratif dilakukan dengan memetakan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti, menetapkan PIC dari masing-masing instansi, dan membuat timeline penyelesaian. RTL ini menjadi alat kontrol agar setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara sistematis dan dalam waktu yang realistik.</p> <p>4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan berkala atas perkembangan tiap rekomendasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah. Kanwil menggunakan dashboard atau laporan periodik untuk melihat progres tindak lanjut, mengidentifikasi kendala lapangan, serta menyiapkan langkah korektif bila ditemukan rekomendasi yang stagnan atau belum sesuai target.</p> <p>5. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan hukum dilakukan dengan memastikan setiap rekomendasi disusun berdasarkan analisis regulasi yang kuat, evidence-based, dan selaras dengan kebutuhan daerah. Rekomendasi yang lebih aplikatif dan relevan akan meningkatkan tingkat penerimaan dan mempermudah pemerintah daerah dalam mengambil tindakan tindak lanjut.</p> <p>6. Penguatan komunikasi formal dan informal dengan pemangku kepentingan diwujudkan melalui surat edaran, rapat koordinasi, FGD, dan pendampingan lapangan agar rekomendasi kebijakan tidak hanya disampaikan, tetapi dipahami sebagai bagian dari kepentingan pembangunan hukum daerah. Komunikasi yang intensif meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi.</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		<p>7. Penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah dan terstruktur dilakukan dengan menetapkan format baku pelaporan tindak lanjut dari pemerintah daerah kepada Kanwil. Mekanisme yang jelas membantu percepatan pelaporan, memudahkan evaluasi, dan meningkatkan akurasi data capaian indikator.</p> <p>8. Pemanfaatan hasil evaluasi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kebijakan dilakukan dengan menganalisis rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti secara parsial. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki metode perumusan rekomendasi, pendekatan komunikasi, maupun strategi advokasi pada periode selanjutnya sehingga efektivitas kebijakan semakin meningkat.</p>

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk komitmen kinerja yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menentukan perencanaan kinerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah Jawa Timur di tahun 2025, maka ditetapkanlah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang selanjutnya dikukuhkan sebagai Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025. Untuk dapat berkinerja dan mewujudkan keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah Jawa Timur beserta jajarannya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.927.537.000,- . Adapun selama tahun 2025, per 10 Oktober 2025 terjadi pergantian Perjanjian Kinerja akibat dari perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sesuai dengan Permenkum 42 Tahun 2025. Adapun perubahan Perjanjian Kinerja Lama dan Perjanjian Kinerja Baru dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Lama Tahun 2025
Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SK.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%
SK.2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
SK.3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
SK.4	Terwujudnya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
SK.5	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
SK.6	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%
SK.7	Terwujudnya Analisa dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 orang

JATIM HEBAT

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	fasilitasi perencanaan perda		
SK.8	Terwujudnya Analisa dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	Jumlah analisis dan evaluasi Produk hukum yang dilakukan	1 Dokumen
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda	1 Dokumen
SK.9	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	25%
SK.10	Meningkatnya Layanan bantuan Hukum di Wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%
		Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%
SK.11	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Pesentase peningkatan Desa kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%
SK.12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%
SK.13	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	90%
SK.14	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
Total	14 Sasaran Kegiatan	18 Indikator Kinerja Kegiatan	

JATIM HEBAT

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Baru Tahun 2025
Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SK.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
SK.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks
SK.3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
SK.4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%
SK.5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
SK.6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%
SK.7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 level
SK.8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

JATIM HEBAT

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SK.9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%
SK.10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
SK.11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
SK.12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%
SK.13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%
SK.14	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	98,1%
SK.15	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
Total	15 Sasaran Kegiatan	17 Indikator Kinerja Kegiatan	17 Target

JATIM HEBAT



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan capaian kinerja anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk capaian kinerja lainnya yang diperoleh Kantor Wilayah



jatim.kemenkum.go.id



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur beserta analisanya.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja dikalikan 100%. Dan beberapa indikator memiliki hubungan berbanding terbalik (nilai persentase yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik), sehingga pengukuran capaian kinerja juga dihitung dengan formulasi berbanding terbalik. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Formulasi Berbanding Terbalik

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100\%$$

Nilai persentase realisasi yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Dalam menilai capaian Sasaran Kegiatan, Kanwil Jawa Timur merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Kantor Wilayah Jawa Timur.

JATIM HEBAT

Tabel 12. Kategori Penilaian

Range Nilai Capaian	Kategori Penilaian
> 100	Sangat Baik
85 - 100	Baik Sekali
70 - < 85	Baik
55 - < 70	Cukup
< 55	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan menggunakan formulasi pengukuran capaian kinerja diatas, dilakukan analisa capaian kinerja setiap indikator dengan menjelaskan 7 unsur analisa, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Pada tahun 2025 terjadi masa transisi perencanaan antara Rencana Strategis 2020–2024 dengan Rencana Strategis 2025–2029. Kondisi ini berdampak langsung pada penyusunan dokumen kinerja, khususnya Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, yang pada awal tahun masih mengacu pada Renstra 2020–2024, namun pada akhir tahun harus disesuaikan kembali mengikuti arah kebijakan dan indikator baru dalam Renstra 2025–2029.

Situasi tersebut menyebabkan adanya dua kerangka acuan kinerja dalam satu tahun anggaran, yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berbasis Renstra 2020–2024 sesuai **Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Renstra Kemenkumham Tahun 2020–2024**, yang digunakan pada tahap awal pelaksanaan kinerja. Dokumen ini memuat indikator, target, serta program/kegiatan yang disusun berdasarkan prioritas Renstra Perubahan Tahun 2020-2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berbasis Renstra 2025–2029 sesuai **Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkum Tahun 2025–2029**, yang diterbitkan setelah penetapan Renstra baru dan memuat penyesuaian indikator kinerja utama, sasaran strategis, serta arah pembangunan hukum sesuai kebijakan periode 2025–2029.

JATIM HEBAT

Dengan adanya dua acuan tersebut, maka hasil capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dapat diuraikan dalam dua perspektif, yaitu:

1. Tabel 13. Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2020–2024 (Perjanjian Kinerja Lama)

DIPA	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (Realisasi/Target) x 100%	Keterangan
Setjen	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%/100% x 100% = 100%	Tercapai
Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di Kantor Wilayah sampai dengan B12 tercapai 165 kegiatan dari 165 target output kegiatan, sehingga dari target 165 dokumen telah ditindaklanjuti seluruhnya.						
Administrasi Hukum Umum (AHU)	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	16%	16%/6% x 100% = 266,67% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
Bawa pada tahun 2024 PNBP mencapai Rp49.213.050.000,- sedangkan pada tahun 2025 ini PNBP AHU mencapai Rp57.092.105.531,- sehingga mencatatkan peningkatan PNBP sebesar 16%						
Administrasi Hukum Umum (AHU)	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	100%/90% x 100% = 111% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
	Terdapat 223 permohonan yang sudah masuk di MKN, dan yang sudah selesai 223 perkara.					

JATIM HEBAT

	<p>Link folder pemeriksaan perkara pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur: https://drive.google.com/drive/folders/1Mjl4vOs0TWgMj_Kj-Xtp1pc6rG6Q0PPy?usp=drive_link</p> <p>Pada tahun 2025 terdapat 17 Perkara yang masuk di Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>12 perkara: Selesai</p> <p>5 perkara: dalam proses pemeriksaan sesuai dengan jadwal pemeriksaan dan akan selesai sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020</p> <p>Link folder pemeriksaan perkara pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur: https://drive.google.com/drive/folders/1rLKKI-fIGHTLSkiWmK4ODNoF1-HU8wrZ?usp=drive_link</p>					
Kekayaan Intelektual (KI)	Terwujudnya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	100%/30% x 100% = 333% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
	<p>Pada tahun 2025 hanya ada 1 laporan yang melibatkan kantor wilayah. Yaitu LP HKI.7.KI.08.01-01.01.27-LP. Yang mana selesai dengan mediasi pada tanggal 1 Desember 2025.</p> <p>Link laporan pengaduan : https://drive.google.com/drive/folders/1LJZX1njkXdCwSCgjkMcgVVytbNbvUJOJ?usp=sharing</p>					
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah	70%	100%	100%/70% x 100% = 142,86% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
	<p>Terkait indikator Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah dari total Jumlah peserta diseminasi/edukasi di wilayah sebanyak 250 peserta telah dilakukan survey tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan KI dan diperoleh hasil bahwa seluruh peserta sebagian besar telah memahami KI dengan persentase 100%.</p>					

JATIM HEBAT

		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	31,11%	155,55% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
Jumlah permohonan KI tahun 2024 sampai triwulan 3 adalah 29.492 permohonan. Pada periode yang sama yaitu triwulan 3 2025 jumlah permohonan KI di Jawa Timur adalah 38.656 permohonan. Sehingga ada kenaikan permohonan sebesar 31,11% jika dibandingkan dengan periode 2024.						
Peraturan Perundang-Undangan (PP)	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	95,6 % 1792 Harmonisasi /1.874 Permohonan = 95,6 %	95,6 % / 80% = = 119% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
<p>Fasilitasi rancangan Peraturan daerah dilaksanakan melalui: aplikasi E-Legal drafting (bulan Januari-Juni), sebanyak:</p> <p>147 Rancangan Peraturan Daerah</p> <p>432 Rancangan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>aplikasi E-harmonisasi (bulan Juni-Desember), sebanyak:</p> <p>151 Rancangan Peraturan Daerah</p> <p>1.144 Rancangan Peraturan Kepala Daerah</p>						
	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 orang	30 Orang	30/29 x100 % = 103 %	Capaian melebihi target
Kegiatan dilaksanakan di Hotel Double Tree Surabaya pada tanggal 10 Desember 2025 dengan pembinaan terhadap 30 orang Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan						

JATIM HEBAT

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	Terwujudnya Analisa dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Dok	7 Dok	7/1 = 700% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
		Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan terdiri atas: 1 dokumen Laporan analisis dan evaluasi Rancangan Peraturan di Kabupaten Jember yang terdiri atas 38 Peraturan daerah dan 320 Peraturan bupati 1 Dokumen Laporan analisis dan evaluasi Rancangan Peraturan di Kabupaten Sampang yang terdiri atas 48 Peraturan Daerah 5 Dokumen Laporan analisis dan evaluasi Rancangan Peraturan di Kabupaten Sidoarjo				
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda	1 Dok	3 Dok	3/1 = 300% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
	Fasilitasi Perencanaan Peraturan daerah dilakukan atas Permohonan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Tuban					
	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	25%	52,5%	(52,5%/25%) X 100% = 210% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
Tahun 2025 ini telah dilakukan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Anggota JDIH di wilayah jawa timur. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Jatim secara daring. Baru di tahun 2025 kegiatan seluruhnya dilakukan secara online dan dihadiri sebanyak 42 instansi. Angka 52,5% berasal dari $(42/80) \times 100\%$. 80 merupakan anggota JDIH di jawa timur.						
Meningkatnya Layanan bantuan Hukum di Wilayah		Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan	82%	92,82%	$(92,82%/82\%) \times 100\% = 113,19\%$	Capaian melebihi target

JATIM HEBAT

		hukum litigasi								
<p>Total layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan : 1.462 Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi : 1.575 Realisasi = Total layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan/Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi x 100% : 92,82%</p>										
<p>Target Permohonan Bantuan Hukum yang dilayani berdasarkan Renstra 2020–2024 untuk tahun 2025 adalah 82%. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan data hasil realisasi jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang sudah dilayani adalah sebesar 92,82% dari target permohonan sebesar 82%, maka persentase capaian kinerjanya adalah 113,19%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target.</p>										
<table border="1"> <tr> <td>Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi</td> <td>80%</td> <td>90,86%</td> <td>(90,86%/80%) X 100% = 113,57%</td> <td>Capaian melebihi target</td> </tr> </table>					Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%	90,86%	(90,86%/80%) X 100% = 113,57%	Capaian melebihi target	
Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%	90,86%	(90,86%/80%) X 100% = 113,57%	Capaian melebihi target						
<p>Total layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan : 944 Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi : 1.039 Realisasi = Total layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan/Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi x 100% : 90,86%</p>										
<p>Target Permohonan Bantuan Hukum yang dilayani berdasarkan Renstra 2020–2024 untuk tahun 2025 adalah 80%. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan data hasil realisasi jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang sudah dilayani adalah sebesar 90,86% dari target permohonan sebesar 80%, maka prosentase capaian kinerjanya adalah 113,57%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target.</p>										
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap	70%	100%	(100%/70%) X 100% = 142% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target					

JATIM HEBAT

		Total Usulan Kantor Wilayah				
Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DKSH) Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 di Singhasari Resort, Batu , dengan meresmikan 223 Desa/Kelurahan baru, menambah total DKSH di Jatim menjadi 497, yang merupakan bagian dari program Kanwil Kemenkumham Jatim untuk meningkatkan kesadaran masyarakat hukum. Dari total 497 usulan desa atau kelurahan binaan telah dikukuhkan seluruhnya sehingga tercapai 100%						
Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK)	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	100%/80% = 125% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
Pada tahun 2025 ini Divisi Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Jatim telah menghasilkan 4 rekomendasi kebijakan terdiri dari 2 kegiatan Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sipkumham, 1 kegiatan Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IPK-IKM, dan 1 kegiatan analisis implementasi strategi kebijakan Peraturan Menteri Hukum. Dari 4 (empat) rekomendasi kebijakan hukum yang telah dihasilkan, telah ditindaklanjuti seluruhnya.						
Balai Harta Peninggalan Surabaya (BHP)	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	90%	100%	100%/90% = 111% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
Pada tahun 2025 BHP Surabaya mengurus dan menyelesaikan 376 dari 376 dokumen layanan perwalian (<i>voogdij</i>), pengampuan (<i>Curatele</i>), ketidakhadiran (<i>Afwezigheid</i>), harta peninggalan tidak terurus (<i>onbeheerde Nalatenschappen</i>), kepailitan, pembukaan dan pendaftaran surat wasiat dan membuat surat keterangan hak waris, dan pengurusan uang pihak ketiga.						
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%	100%	100%/100% x 100% = 100%	Tercapai
	Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di BHP Surabaya sampai dengan B12 tercapai 146 kegiatan dari 146 target output kegiatan. Hal ini					

JATIM HEBAT

		sejalan dengan komitmen pembangunan zona integritas yang dapat dimonitoring pada laman erb.kemenkum.go.id, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, serta bimbingan dari Kanwil dan Ditjen AHU dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BHP Surabaya.				
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,82 indeks	3,82/3,1x100% = 123% Normalisasi Capaian PK = 110%	
		<p>Hasil survey ILK BHP Surabaya oleh BSK Semester I 2025 mencapai 3,79 indeks dari 32 pegawai pengisi survei. Survey ILK Semester II 2025 telah dilaksanakan dan mencapai nilai indeks 3,85. Sehingga diperoleh rata-rata nilai ILK 3,82 Sangat Baik (A).</p> <p>Subbagian umum melaksanakan evaluasi pelayanan internal terkait bagian tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan umum secara berkala. Kemudian juga internalisasi layanan kesekretariatan kepada seluruh pegawai, lalu menerima feedback kritik dan saran. Sehingga target ini dapat tercapai.</p>				
14 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Kegiatan						

2. Tabel 14. Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025–2029 (Perjanjian Kinerja Baru)

DIPA	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (Realisasi/Target)	Keterangan
Setjen	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%/100% = 100%	Tercapai
	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,81 Indeks	3,81 Indeks	3,81/3,81 x 100% = 100%	Tercapai
Administrasi Hukum Umum (AHU)	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan	3,20 Indeks	3,20 Indeks	3,20 Indeks /3,20 Indeks x100%= 100%	Tercapai

JATIM HEBAT

	terhadap Layanan AHU di Wilayah	AHU di Wilayah				
	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %	100%	100%/98,1% x 100% = 101,94%	Capaian melebihi target
Kekayaan Intelektual (KI)	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	99,2%	116,7% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani	30%	100%/30 % x 100% = 333%	100%/30% x 100% = 333% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 level	3,24 level	3,24 level/2.30 level x 100% = 140,86 % Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
Peraturan Perundang-Undangan (PP)	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di	100%	34 Fasilitasi /34	100/100 x100 % =100%	Tercapai

JATIM HEBAT

	Perundang-Undangan daerah di wilayah	daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum		Permohonan = 100 %		
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	94,5 % 1.844 Harmonisasi /1.954 Permohonan = 95,6 %	94,5/100 x100 % =94,5%	Tidak tercapai
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	6/8 x 100% = 75%	75%/10% x 100% = 750% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	92,04%	92,04%/88% X 100% = 104,59%	Capaian melebihi target
	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	53,75%	53,75%/50% X 100% = 107,5%	Capaian melebihi target

JATIM HEBAT

	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	100%/10% x 100% = 1000% (tercapai 10x lipat melebihi target) Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK)	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	100%/95% = 105%	Capaian melebihi target
Balai Harta Peninggalan Surabaya (BHP)	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan BHP	98,1%	100%	100%/98,1% x 100% = 101,94%	Capaian melebihi target
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%	100%	100%/100% x 100% = 100%	Tercapai
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,82 indeks	3,82/3,1x100% = 123% Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian melebihi target
15 Sasaran Kegiatan dan 17 Indikator Kinerja Kegiatan						

Adapun dapat kami sampaikan uraian Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Berdasarkan Renstra 2025–2029, sebagai berikut :

SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Dalam mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

JATIM HEBAT

Kementerian Hukum menetapkan target “**Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK**” sebagai salah satu Sasaran Strategisnya. Sasaran Strategis ini diemban oleh Program Dukungan Manajemen di seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum dengan tujuan untuk memastikan seluruh hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sasaran ini, Kementerian Hukum berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan sistem pengawasan dan tindak lanjut yang efektif terhadap temuan audit BPK di seluruh satuan kerja, sehingga tidak hanya berfokus pada penyelesaian administratif semata, tetapi juga pada perbaikan sistem dan prosedur agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang.

Selain itu, pelaksanaan sasaran strategis ini menjadi indikator nyata dalam mendukung agenda reformasi birokrasi di bidang pengawasan internal dan pengelolaan anggaran. Dengan meningkatnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, diharapkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Hukum akan semakin meningkat, serta menciptakan budaya kerja yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dengan alasan tersebut diatas, Sasaran Kinerja “**Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK**” menjadi Sasaran Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja seluruh Satuan Kerja di tahun 2025. Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur keberhasilannya, yaitu:

1. Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Tabel 15. Analisa Indikator Kinerja

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%

IKK.1 Persentase Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Hukum. Upaya ini merupakan wujud nyata pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

JATIM HEBAT

Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Hukum menetapkan **indikator kinerja “Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK”** dalam Perjanjian Kinerja di seluruh satuan kerja, baik di Unit Kantor Wilayah. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, sesuai ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan perbaikan nyata dalam sistem pengendalian intern dan pengelolaan anggaran. Formulasi penilaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK didapatkan dari rumusan:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi TL BPK yang ditindaklanjuti kemenkum}}{\text{Jumlah rekomendasi TL BPK yg diberikan BPK pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$= 7/7 \times 100\% = 100\%$$

Dari total 7 Rekomendasi BPK terkait pemeriksaan KAS, Aset Tetap dan Belanja pada Kantor Wilayah Jawa Timur telah ditindaklanjuti seluruhnya (7 Tindak Lanjut) melalui surat Kepala Kantor Wilayah Nomor W.15-KU.02.01-703 tanggal 27 Nopember 2025 hal Tanggapan ResUME Hasil Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum TA. 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Kantor Wilayah Jawa Timur <https://intip.in/TLBPK2025>

Dalam pelaksanaannya, setiap satuan kerja wajib menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap rekomendasi BPK yang diterima, serta melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan tindak lanjut tersebut secara berkala. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang untuk menilai efektivitas penyelesaian rekomendasi dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan kerja.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Triwulan Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, diketahui bahwa dari seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah, seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan tuntas sesuai ketentuan. Dengan demikian, capaian kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mencapai 100%.

Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam menegakkan prinsip akuntabilitas, memperkuat sistem pengawasan internal, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berintegritas tinggi sesuai arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.

JATIM HEBAT

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Triwulan Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, diketahui bahwa dari seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah, seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan tuntas sesuai ketentuan. Hal ini berarti target dalam Perjanjian Kinerja telah terpenuhi. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Data Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Kanwil

INDIKATOR KINERJA	2024	2025
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah tahun 2024, namun demikian apabila dilihat dari data Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Triwulan Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, juga diketahui bahwa dari seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah, seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan tuntas sesuai ketentuan sehingga realisasi Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga telah mencapai 100%.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	-	100%	-	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Persentase tindak lanjut

JATIM HEBAT

rekомендasi hasil pemeriksaan BPK di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum ditetapkan sebesar 100%.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%

Dengan tercapainya nilai persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 100% di tahun 2025, menunjukkan bahwa indikator ini telah tercapai sesuai target jangka menengah.

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	Tercapai

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Dasar perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional terkait indikator “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK” mengacu pada ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Secara umum, standar nasional kinerja untuk indikator ini mengacu pada:

1. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang *Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK*, yang menegaskan bahwa instansi pemerintah wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima, dan hasil tindak lanjutnya dilaporkan kembali kepada BPK.
2. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/50/M.RB.06/2020 tentang *Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, yang menetapkan bahwa capaian optimal untuk indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah $\geq 90\%$. Angka ini menjadi standar nasional capaian maksimal yang mencerminkan instansi telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara efektif dan sesuai ketentuan.

JATIM HEBAT

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, juga menyebutkan bahwa indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas dan komitmen instansi terhadap hasil pengawasan eksternal.

Berdasarkan standar nasional tersebut, capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mencapai 100% pada Tahun 2025, yang berarti melampaui standar nasional minimal ($\geq 90\%$). Dengan demikian, kinerja dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Kantor Wilayah telah berada pada kategori “sangat baik”.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah tidak hanya memenuhi kewajiban administratif dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, tetapi juga menunjukkan efektivitas dalam memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai prinsip *good governance*.

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Standar Nasional

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	STANDAR NASIONAL	REALISASI 2025	KETERANGAN
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	90%	100%	Melebihi Standar Nasional

5. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja serta kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian indikator *Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK* yang mencapai 100% di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

a. Komitmen Pimpinan dan Penguatan Pengawasan Internal

Pimpinan Kantor Wilayah memberikan perhatian serius terhadap hasil pemeriksaan BPK dengan menetapkan target tindak lanjut sebagai prioritas utama. Pengawasan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah dan koordinasi intensif dengan Inspektorat Jenderal memastikan setiap rekomendasi segera ditindaklanjuti secara tuntas;

b. Koordinasi Efektif dengan Unit Teknis dan Bagian Keuangan

Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan melalui kerja sama lintas bidang, terutama antara Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaksana Kegiatan. Koordinasi ini mempercepat proses penyusunan bukti dukung dan penyesuaian terhadap rekomendasi yang diberikan BPK;

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Monitoring Berkala

Penggunaan aplikasi monitoring internal yang memudahkan pelacakan status setiap rekomendasi, memastikan tidak ada temuan yang terlewat atau tertunda penyelesaiannya;

d. Pemahaman Pegawai terhadap Prosedur Tindak Lanjut

Pegawai yang terlibat telah memiliki pemahaman yang baik mengenai tata cara tindak lanjut rekomendasi BPK, baik dari sisi administrasi maupun substansi teknis, sehingga proses penyelesaian berjalan cepat dan akurat;

JATIM HEBAT

e. Keterbukaan dan Respons Cepat terhadap Pembinaan

Kantor Wilayah secara aktif menindaklanjuti hasil pembinaan dan supervisi dari Inspektorat Jenderal dan BPK RI, termasuk dalam melengkapi bukti dukung serta memperbaiki sistem administrasi keuangan yang disorot dalam audit sebelumnya.

Meskipun capaian kinerja sangat baik, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang potensial dihadapi, antara lain:

a. Keterlambatan Penyampaian Dokumen atau Bukti Dukung

Beberapa satuan kerja di bawah koordinasi Kantor Wilayah kadang mengalami kendala dalam melengkapi dokumen pendukung karena perbedaan lokasi, keterbatasan sumber daya manusia, atau arsip yang belum terdigitalisasi;

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Regulasi Keuangan

Adanya perubahan regulasi dari BPK atau Kementerian Keuangan terkadang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap format dan substansi tindak lanjut temuan, yang dapat memperlambat proses;

c. Keterbatasan SDM dengan Kompetensi Audit dan Akuntansi

Tidak semua pegawai memiliki latar belakang atau pemahaman mendalam tentang proses audit, sehingga memerlukan bimbingan teknis atau asistensi dalam penyusunan dokumen dan data dukung tindak lanjut;

d. Waktu Pelaporan yang Beririsan dengan Periode Akuntabilitas Lain

Jadwal tindak lanjut seringkali berdekatan dengan penyusunan laporan kinerja (LKJIP) dan laporan keuangan, sehingga terjadi beban kerja yang tinggi di waktu bersamaan.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan menjaga capaian kinerja tetap optimal, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

a. Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Teknis

Kantor Wilayah secara berkala melaksanakan rapat koordinasi dan pembinaan kepada seluruh satuan kerja di wilayah kerja Jawa Timur untuk memastikan pemahaman yang seragam mengenai mekanisme tindak lanjut rekomendasi BPK;

b. Digitalisasi Arsip dan Optimalisasi Sistem Informasi

Penguatan sistem informasi keuangan dan dokumentasi digital diterapkan agar setiap dokumen pendukung mudah diakses saat proses tindak lanjut audit berlangsung;

c. Penunjukan Tim Khusus atau PIC (Person in Charge)

Dibentuk tim atau penanggung jawab khusus di bidang keuangan yang bertugas memonitor dan memastikan semua rekomendasi BPK ditindaklanjuti tepat waktu;

d. Kolaborasi Aktif dengan Inspektorat Jenderal dan BPK

Kantor Wilayah menjalin komunikasi aktif dengan Inspektorat Jenderal dan perwakilan BPK untuk mendapatkan arahan dan konfirmasi atas langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan;

e. Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pendampingan

Pegawai diberikan pelatihan mengenai pemeriksaan audit, penyusunan dokumen tindak lanjut audit, pengelolaan keuangan berbasis risiko, serta penerapan prinsip *good governance*.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

JATIM HEBAT

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET RPD	REALISASI	%
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	3.840.000	3.840.000	100%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terkait indikator *Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK* menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah mampu memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal dengan biaya yang hanya berkisar 3,8jt rupiah dan waktu yang efisien yakni dilaksanakan dan diselesaikan hanya pada triwulan IV Tahun 2025.

Dari sisi sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui penugasan yang tepat sasaran dan berbasis kompetensi. Pegawai yang memiliki latar belakang keuangan, perencanaan, dan pengawasan ditempatkan secara strategis dalam tim tindak lanjut rekomendasi BPK. Dengan demikian, proses analisis temuan, penyusunan bukti dukung, dan koordinasi dengan unit terkait dapat dilakukan lebih cepat dan akurat tanpa memerlukan tambahan tenaga kerja baru. Pendekatan *multitasking* juga diterapkan dengan memberikan pelatihan lintas fungsi, sehingga pegawai dapat menangani lebih dari satu jenis pekerjaan yang relevan dengan tindak lanjut audit.

Dari sisi sumber daya waktu, efisiensi diwujudkan melalui penerapan jadwal kerja yang terintegrasi dengan sistem pelaporan digital. Proses penyusunan, verifikasi, hingga penyampaian bukti tindak lanjut dilakukan secara elektronik melalui sistem seperti *e-Rekom BPK* dan aplikasi pengawasan internal. Penggunaan sistem ini mengurangi kebutuhan rapat tatap muka yang berulang serta mempercepat proses validasi data antar satuan kerja. Dengan demikian, waktu penyelesaian rekomendasi menjadi lebih singkat tanpa mengurangi kualitas hasil tindak lanjut.

Dari aspek sumber daya keuangan, efisiensi terlihat dari pemanfaatan anggaran kegiatan rutin tanpa memerlukan tambahan alokasi khusus untuk tindak lanjut rekomendasi BPK. Kegiatan seperti rapat koordinasi, asistensi, dan evaluasi dilakukan dengan mengintegrasikan ke dalam program pembinaan keuangan dan pengawasan yang telah ada. Strategi ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga meningkatkan sinergi antar kegiatan sehingga menghasilkan output yang saling mendukung.

Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, efisiensi dicapai melalui pemanfaatan fasilitas kantor dan perangkat teknologi informasi yang sudah tersedia. Penggunaan ruang rapat, kendaraan dinas, serta jaringan komunikasi internal dilakukan secara terkoordinasi untuk menghindari pemborosan dan duplikasi penggunaan aset. Selain itu, penerapan sistem pengarsipan digital juga mengurangi penggunaan kertas, tinta, dan biaya logistik pengiriman dokumen fisik antar satuan kerja.

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Efisiensi juga tercermin dari adanya koordinasi lintas bidang dan satuan kerja yang solid. Setiap bidang memiliki peran yang jelas dalam mendukung tindak lanjut rekomendasi, seperti Bidang Pengelolaan Keuangan, Bidang Pengawasan Internal, serta Bendahara Pelaksana Kegiatan. Pembagian tugas yang proporsional ini mencegah tumpang tindih pekerjaan dan memaksimalkan hasil kerja sesuai kapasitas masing-masing bidang.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian indikator ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah mengimplementasikan prinsip *value for money*, yakni menghasilkan kinerja tinggi dengan pemanfaatan sumber daya seminimal mungkin. Pendekatan efisien ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga memperkuat budaya kerja produktif, transparan, dan akuntabel yang menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator *Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK* di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menunjukkan adanya konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang secara komprehensif untuk memperkuat pengelolaan keuangan dan pengawasan internal. Keberhasilan ini tidak hanya ditunjukkan dari aspek capaian angka, tetapi juga dari meningkatnya kualitas tata kelola dan efektivitas sistem pengendalian di lingkungan kerja.

Salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan tersebut adalah penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian intern melalui kegiatan pembinaan teknis keuangan dan penatausahaan BMN. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memastikan seluruh transaksi, bukti dukung, dan prosedur administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, potensi temuan audit dapat diminimalkan dan rekomendasi yang diterima dapat segera ditindaklanjuti secara akurat.

Selain itu, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh pelaksanaan rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang rutin dilakukan bersama satuan kerja di bawah wilayah kerja Jawa Timur. Melalui rapat ini, setiap satuan kerja diberikan arahan, pembagian tanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian rekomendasi yang jelas. Mekanisme tersebut membangun kedisiplinan dan rasa tanggung jawab kolektif dalam penyelesaian tindak lanjut temuan audit.

Faktor penting lainnya adalah optimalisasi penggunaan sistem informasi pengawasan dan pelaporan. Kantor Wilayah secara aktif memanfaatkan aplikasi internal untuk memantau perkembangan tindak lanjut setiap rekomendasi. Penggunaan sistem ini memudahkan proses pelacakan, verifikasi dokumen, dan evaluasi progres, sehingga mengurangi risiko keterlambatan penyelesaian.

Dari sisi organisasi, kegiatan evaluasi dan reviu internal triwulan juga menjadi penggerak utama keberhasilan. Evaluasi ini melibatkan seluruh bidang terkait untuk membahas progres tindak lanjut, kendala teknis, serta strategi percepatan penyelesaian. Hasil reviu kemudian disampaikan langsung kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan kebijakan dan tindak lanjut administratif.

JATIM HEBAT

Kantor Wilayah juga melaksanakan kegiatan asistensi dan pendampingan keuangan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui kegiatan ini, pegawai UPT memperoleh pemahaman tentang cara penyusunan bukti dukung yang sesuai dengan standar audit, cara menanggapi temuan BPK, serta penyusunan laporan penyelesaian rekomendasi. Pendampingan ini terbukti efektif dalam mempercepat tindak lanjut rekomendasi di tingkat operasional.

Selain itu, peran aktif pimpinan dalam melakukan pengawasan langsung dan memberikan teguran maupun apresiasi terhadap progres tindak lanjut juga menjadi elemen penting keberhasilan. Pengawasan langsung ini menciptakan budaya kerja yang bertanggung jawab dan memperkuat kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya penyelesaian rekomendasi BPK.

Dari keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan capaian indikator ini bukan hanya hasil dari kepatuhan administratif, melainkan hasil dari sistem kerja yang kolaboratif, terukur, dan berbasis teknologi. Pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan, monitoring berbasis data, koordinasi lintas bidang, serta dukungan pimpinan yang kuat menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mampu mencapai tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 100%, sekaligus memperkuat posisi instansi sebagai satuan kerja yang berintegritas dan akuntabel.

Gambar 5. Program pendukung Capaian Kinerja



SK.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,81 Indeks

IKK.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator *Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen* merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat kepuasan penerima layanan internal terhadap kualitas pelayanan manajerial yang diberikan oleh unit pendukung di lingkungan Kementerian Hukum. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen, seperti pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta administrasi umum. Peningkatan indeks kepuasan menunjukkan adanya peningkatan profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan internal yang secara langsung mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan organisasi secara keseluruhan.

Secara hukum, dasar pelaksanaan pengukuran indikator ini mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan survei kepuasan secara berkala sebagai dasar peningkatan kualitas layanan. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menegaskan pentingnya pengukuran kinerja berbasis hasil (*result-oriented performance measurement*) termasuk dalam aspek layanan manajemen internal.

Secara analitis, capaian *Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen* mencerminkan tingkat efektivitas sistem tata kelola organisasi dan sejauh mana unit pendukung mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan pengguna internal. Apabila indeks kepuasan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa proses layanan internal telah berjalan sesuai prinsip *good governance*, yakni transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sebaliknya, apabila indeks masih rendah, hal tersebut menjadi sinyal perlunya perbaikan prosedur kerja, peningkatan kompetensi pegawai, serta pembentahan sistem layanan berbasis teknologi informasi.

Sebagai bentuk komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, pelaksanaan pengukuran *Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen* dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sebagai wujud tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan internal yang prima. Kantor Wilayah berupaya menjaga kualitas layanan dengan melakukan evaluasi rutin terhadap hasil survei, menindaklanjuti masukan dari pengguna layanan, serta melaksanakan langkah-langkah perbaikan nyata di bidang kepegawaian, perencanaan, dan pengelolaan keuangan. Komitmen ini mencerminkan tekad Kantor Wilayah untuk mewujudkan tata kelola

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

pemerintahan yang profesional, efisien, dan berintegritas tinggi sesuai arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional.

Capaian pada indikator ini, telah dilakukan perhitungan oleh Unit Eselon 1 BSK, sehingga berdasarkan laporan Hasil Survey Indeks Layanan Kesekretariatan Kantor Wilayah Jawa Timur pada Tahun 2025 menghasilkan capaian sebesar 3,81 indeks dari target 3,81 indeks.

<https://drive.google.com/drive/folders/11Ui9RAOMP-vZIA2Z4Gt0KMpc2UoI0URm>

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,81 Indeks	3,81 Indeks	3,81/3,81 x 100% = 100%

Survei kepuasan layanan kesekretariatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menunjukkan bahwa kualitas layanan berada pada kategori "Sangat Baik (A)", dengan nilai indeks rata-rata mencapai 3,81. Pelaksanaan survei tahun 2025 melibatkan 108 responden pada Semester II serta 78 responden pada Semester I, sehingga memberikan gambaran yang representatif mengenai persepsi pengguna layanan. Hasil ini mencerminkan bahwa Kanwil Kemenkum Jawa Timur mampu mempertahankan standar pelayanan yang tinggi, meskipun tetap diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi dan mendorong peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

Tabel 1 Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kanwil Kemenkum Jawa Timur

Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur						
NO	PERNYATAAN	SEM I	SEM II	RATA-RATA	GAP dari Nilai Maksimal	
1	Keakuratan dan konsistensi pegawai dalam memberikan layanan sesuai dengan standar)	3,79	3,82	3,81	0,19	
2	Kejelasan prosedur layanan/Prosedur layanan tidak berbelit-belit)	3,79	3,82	3,81	0,19	
3	Kemudahan akses informasi (Informasi layanan mudah diakses)	3,79	3,82	3,81	0,19	
4	Kecepatan respon pegawai layanan dalam pelayanan, konsultasi atau keluhan	3,78	3,81	3,79	0,21	
5	Kemampuan pegawai dalam memberikan layanan memadai).	3,79	3,82	3,81	0,19	
6	Ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan	3,79	3,80	3,80	0,20	
7	Kepedulian dan Keramahan pegawai terhadap dalam memberikan pelayanan	3,82	3,77	3,79	0,21	
8	Ketersediaan sarana/aplikasi yang memudahkan proses pelayanan	3,81	3,78	3,79	0,21	
		Nilai Indeks	3,80	3,81	3,81	0,20


Berdasarkan tabel di atas, analisis hasil survei kepuasan layanan kesekretariatan Kanwil Jawa Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

- Secara umum, nilai indeks kepuasan pada Semester II tahun 2025 mencapai 3,81, sedikit lebih tinggi dibandingkan Semester I yang berada pada level 3,80. Dengan demikian, terjadi peningkatan meskipun relatif kecil, yaitu sebesar 0,01 poin.
- Gap nilai indeks rata-rata tahun 2025 terhadap nilai maksimal (4) berada pada rentang 0,19–0,21, dengan rata-rata gap sebesar 0,20 poin. Hal ini menunjukkan masih terdapat ruang peningkatan kualitas layanan, terutama pada aspek-aspek tertentu yang nilainya berada di bawah rata-rata.
- Indikator dengan nilai tertinggi adalah keakuratan dan konsistensi, kejelasan prosedur, kemudahan akses informasi, serta kemampuan pegawai, masing-masing dengan skor 3,81 dan gap 0,19 poin. Ini menandakan bahwa aspek-aspek tersebut telah berjalan cukup baik dan dinilai positif oleh penerima layanan.
- Indikator dengan nilai terendah mencakup kecepatan respon, ketersediaan sarana/aplikasi pendukung, serta kepedulian dan keramahan pegawai, yang memperoleh nilai 3,79 dengan gap 0,21 poin. Indikator-indikator ini menjadi prioritas utama perbaikan karena menunjukkan persepsi kualitas yang lebih rendah dibandingkan indikator lainnya.
- Trend perubahan nilai antar semester bersifat bervariasi. Penurunan terjadi pada indikator kepedulian dan keramahan serta ketersediaan sarana/aplikasi dengan rentang 0,03–0,05 poin, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas layanan pada aspek-aspek tersebut. Sementara itu, enam indikator lainnya justru mengalami peningkatan meskipun relatif kecil, yaitu pada kisaran 0,01–0,03 poin, menunjukkan adanya progres perbaikan yang perlu terus diperkuat.

Grafik 1 Distribusi Jawaban Responden Kanwil Kemenkum Jawa Timur



Grafik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden di Kanwil Kemenkum Jawa Timur memberikan penilaian positif terhadap layanan kesekretariatan, dengan persentase 97,22% hingga 100% pada seluruh indikator. Meskipun tingkat kepuasan secara umum sangat tinggi, terdapat tiga

JATIM HEBAT

indikator yang belum mencapai capaian positif maksimal 100%, yaitu kecepatan respon (98,15%), kemampuan pegawai (99,07%), serta kepedulian dan keramahan pegawai (97,22%). Ketiga area ini menjadi aspek yang masih memerlukan peningkatan konsistensi kinerja. Selain itu, masih terdapat respon negatif (tidak setuju dan sangat tidak setuju) pada kisaran 0,93% hingga 2,78%, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil responden masih mengalami ketidaksesuaian ekspektasi terhadap pelayanan yang diterima. Proporsi penilaian “Setuju” (skor 3) juga masih cukup signifikan, yaitu 15,74%–22,22%, menandakan bahwa sebagian pegawai merasa layanan sudah baik namun belum mencapai tingkat kualitas yang sangat memuaskan.

Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa kualitas layanan Kanwil Jawa Timur berada pada tingkat yang sangat baik dan responsif. Namun, peningkatan tetap diperlukan terutama pada aspek ketepatan respons, peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai, serta penguatan dimensi keramahan dan kepedulian dalam pelayanan. Perbaikan berkelanjutan pada tiga area tersebut berpotensi meningkatkan proporsi penilaian “Sangat Setuju” sehingga capaian kepuasan layanan dapat lebih optimal dan stabil di seluruh indikator.

Grafik 2 Persepsi Perbaikan/Peningkatan Kualitas Layanan Kanwil Kemenkum Jawa Timur



Hasil survei menunjukkan bahwa keluhan terbesar responden berasal dari Layanan Jaringan Intra dan Internet (81,48%), menjadikannya aspek yang paling mendesak untuk segera dibenahi. Persentase keluhan yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa gangguan konektivitas, kecepatan akses, maupun stabilitas jaringan menjadi hambatan utama dalam mendukung kelancaran pekerjaan sehari-hari pegawai. Selain itu, Layanan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja/Kantor (44,44%) serta Pemenuhan Urusan Kerumahtanggaan seperti ATK, minum, kopi, teh, dan kebutuhan dasar lainnya (43,52%) juga muncul sebagai keluhan menonjol. Hal ini menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas kerja dan kebutuhan operasional dasar belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pengguna layanan. Keluhan berikutnya muncul pada kebersihan lingkungan kerja (18,52%), bantuan Teknologi Informasi/IT Support (15,74%), serta layanan pembayaran belanja pegawai (12,96%). Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek housekeeping, respons teknis TI, dan layanan administratif keuangan memerlukan penguatan agar kualitas layanan lebih konsisten dan responsif. Pada kategori administratif lainnya, seperti

JATIM HEBAT

administrasi kepegawaian (13,89%), administrasi pengembangan SDM (13,89%), keamanan dan ketertiban lingkungan kerja (9,26%), perencanaan program dan anggaran (8,33%), serta tata usaha dan persuratan (7,41%), tingkat keluhan relatif lebih rendah, namun tetap memerlukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan layanan. Sementara itu, layanan foto dan kehumasan (6,48%) menjadi area dengan keluhan paling rendah, menunjukkan bahwa layanan ini cenderung berjalan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Secara keseluruhan, hasil survei menegaskan bahwa prioritas utama peningkatan layanan di Kanwil Kemenkum Jatim perlu difokuskan pada layanan TI (jaringan dan bantuan teknis), penyediaan sarana prasarana kerja, serta dukungan kerumahtanggaan, mengingat ketiganya menjadi elemen pendukung utama operasional harian pegawai dan sangat mempengaruhi kualitas kinerja organisasi.

Berikut merupakan analisis layanan berdasarkan jumlah responden yang memberikan masukan terbanyak, yaitu sebagai berikut:

a. Layanan Jaringan Intra dan Internet, oleh 88 responden (81,48%) Temuan survei menunjukkan bahwa Layanan Jaringan Intra dan Internet (WiFi) merupakan sumber keluhan yang paling dominan di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Timur, dengan tingkat keluhan mencapai 81,48%, jauh lebih tinggi dibandingkan jenis layanan lainnya. Persentase ini mengindikasikan bahwa konektivitas internet merupakan masalah paling kritis dan berdampak langsung terhadap produktivitas kerja pegawai maupun pengalaman pengguna layanan. Responden menyampaikan berbagai bentuk gangguan, terutama menyangkut kecepatan akses yang lambat, koneksi yang sering terputus, kestabilan jaringan yang rendah, serta jangkauan sinyal yang tidak merata di seluruh ruangan kantor. Banyak pegawai mengeluhkan bahwa mereka masih harus menggunakan tethering pribadi untuk rapat daring, Zoom, atau pengiriman dokumen penting karena WiFi Pusdatin sangat lemot atau bahkan tidak dapat digunakan pada jam-jam sibuk. Selain itu, ditemukan pula keluhan mengenai rebutan IP, bandwidth yang tidak mencukupi, serta keterbatasan jumlah pengguna yang dapat terhubung secara bersamaan. Beberapa responden bahkan menilai bahwa koneksi WiFi saat ini tidak optimal sebagai infrastruktur utama penunjang kinerja, sehingga berdampak pada keterlambatan pekerjaan administratif dan layanan publik. Di sisi lain, sebagian kecil responden melaporkan bahwa koneksi internet terkadang lancar, namun hal tersebut tidak konsisten dan sangat bergantung pada lokasi serta waktu penggunaan. Secara umum, pola keluhan yang muncul menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada kecepatan, tetapi juga pada kualitas, stabilitas, daya jangkau, dan manajemen jaringan yang semuanya merupakan komponen penting bagi layanan TI modern. Kondisi ini menegaskan perlunya langkah perbaikan komprehensif, antara lain peningkatan bandwidth, pemisahan jaringan untuk pegawai dan pengunjung, optimalisasi perangkat router dan access point, penataan ulang manajemen pengguna, serta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas jaringan Pusdatin. Banyak responden bahkan mengusulkan agar kewenangan penyediaan jaringan dikembalikan ke Kanwil, mengingat kebutuhan riil lapangan yang lebih memahami beban kerja dan kapasitas jaringan yang dibutuhkan. Dengan proporsi keluhan yang mencapai lebih dari 80%, peningkatan layanan jaringan menjadi prioritas tertinggi agar efektivitas pekerjaan, kelancaran layanan publik, dan kenyamanan pegawai dapat terjamin secara berkelanjutan.

JATIM HEBAT

Sebagai upaya perbaikan, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Menaikkan kapasitas bandwidth sesuai kebutuhan aktual jumlah pengguna dan beban kerja, serta memastikan paket internet mendukung rapat daring, penggunaan aplikasi, dan operasional harian tanpa hambatan. Langkah ini menjadi prioritas utama karena lambatnya koneksi merupakan sumber keluhan terbesar.
 - Melakukan upgrade perangkat yang sudah tidak memadai, menambah titik access point pada area dengan sinyal lemah, serta memastikan perangkat memiliki standar kecepatan yang layak. Pemeliharaan rutin seperti pengecekan perangkat, pembaruan firmware, dan audit titik gangguan juga masuk prioritas ini.
 - Menerapkan pemisahan jaringan untuk pegawai, tamu, dan layanan publik; mengatur prioritas traffic (traffic shaping); membatasi jumlah perangkat per pengguna; serta mengoptimalkan pembagian IP agar tidak terjadi rebutan IP. Langkah ini memastikan jaringan digunakan secara efisien dan tidak terbebani aktivitas non-kedinasan.
 - Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jaringan Pusdatin, termasuk kemungkinan penambahan jaringan dedicated di Kanwil. Selain itu, meningkatkan respons petugas TI melalui penugasan dedicated support untuk troubleshooting harian. Tindakan cepat sangat penting mengingat gangguan internet berdampak langsung pada layanan publik dan administrasi.
 - Mengembangkan dashboard monitoring real time untuk memantau traffic dan titik gangguan, serta melakukan edukasi kepada pegawai mengenai penggunaan jaringan yang bijak. Termasuk dalam prioritas ini adalah penyediaan anggaran khusus untuk penguatan infrastruktur TI agar perbaikan dapat berjalan berkesinambungan.
- b. Layanan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana kerja/kantor, 48 responden (44,44%)
- Hasil Indeks Layanan Kantor (ILK) menunjukkan bahwa Layanan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja/Kantor menempati posisi keluhan terbesar kedua, dengan persentase 44,44%. Nilai ini menegaskan bahwa hampir setengah dari responden masih merasakan keterbatasan sarana fisik maupun perangkat penunjang kinerja harian. Berbagai komentar responden memperkuat temuan grafik tersebut, terutama terkait ketidakmerataan fasilitas komputer dan printer, kondisi peralatan yang sudah tidak layak pakai, hingga minimnya penyediaan sarpras yang memenuhi standar ergonomi seperti kursi kerja yang perlu diganti. Selain itu, responden juga menyebutkan adanya barang-barang tidak terpakai yang masih menumpuk di ruangan, menyebabkan ruang kerja menjadi kurang nyaman dan mengganggu efisiensi. Masalah lainnya terkait kurangnya kendaraan dinas, yang membuat pegawai harus menggunakan kendaraan pribadi untuk kepentingan dinas. Area parkir roda dua (R2) juga dinilai belum tertib dan tidak terorganisir, menambah kompleksitas permasalahan sarpras. Pola keluhan ini konsisten dengan tren nilai ILK, di mana sarpras menjadi salah satu aspek yang paling sering disebut karena memiliki pengaruh langsung terhadap kenyamanan, kecepatan kerja, dan kelancaran proses pelayanan publik. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana memiliki dampak signifikan pada persepsi layanan. Dengan tingginya persentase keluhan pada grafik, perbaikan sarpras menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai dan kualitas pelayanan di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Timur. Sebagai upaya perbaikan, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

JATIM HEBAT

- Mengidentifikasi perangkat yang usang atau tidak layak pakai (komputer, printer, kursi, meja), kemudian melaksanakan peremajaan terencana dimulai dari unit dengan tingkat keluhan tertinggi. Langkah ini menjadi prioritas utama karena langsung mempengaruhi produktivitas kerja dan sejalan dengan tingginya keluhan ILK.
 - Meningkatkan ketersediaan komputer, printer, meja, kursi, serta perangkat pendukung lainnya, terutama bagi unit yang sebelumnya melaporkan kekurangan fasilitas. Prioritas ini memastikan bahwa semua pegawai memiliki alat kerja yang memadai tanpa harus berbagi secara berlebihan atau menunggu lama.
 - Menata ruang kerja agar lebih rapi, nyaman, dan ergonomis, termasuk menghapus atau memindahkan BMN yang tidak terpakai. Lingkungan kerja yang tertata baik memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas kerja dan kenyamanan pegawai.
 - Mengalokasikan anggaran secara proporsional dan terencana, memastikan pengadaan sarpras berjalan tepat waktu, serta menghindari backlog kebutuhan peralatan. Penguatan tata kelola ini sangat penting untuk menjamin kontinuitas perbaikan sarpras dari tahun ke tahun.
 - Membangun sistem monitoring digital (misalnya dashboard BMN) untuk memantau ketersediaan, kondisi, dan kebutuhan sarpras secara real-time. Prioritas ini memungkinkan respons yang lebih cepat, pengelolaan lebih akurat, serta mencegah keluhan berulang dari unit kerja.
- c. Layanan Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan, 47 responden (43,52%) Hasil Indeks Layanan Kantor (ILK) menunjukkan bahwa Layanan Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan, seperti penyediaan ATK, air minum, kopi, teh, dan fasilitas dasar ruang kerja, memperoleh tingkat keluhan yang cukup tinggi yaitu 43,52%. Angka ini menegaskan bahwa hampir setengah dari responden masih mengalami kendala pada ketersediaan kebutuhan rutin kantor. Temuan tersebut selaras dengan berbagai komentar yang muncul dalam survei, di mana responden menyampaikan bahwa air minum untuk pegawai sering tidak tersedia, beberapa unit bahkan harus membeli air minum sendiri, dan fasilitas pendukung seperti kopi, teh, serta minuman ringan jarang disediakan secara konsisten. Selain kebutuhan konsumsi dasar, responden juga menilai bahwa penyediaan ATK belum merata, sehingga beberapa unit harus menunggu lama atau membeli secara mandiri ketika stok habis. Beberapa pegawai juga menyoroti kondisi pantry kantor yang belum optimal, termasuk perlunya penataan ulang dan pemenuhan perlengkapan untuk menerima tamu. Keluhan lain terkait kebersihan ruangan dan taplak meja yang belum pernah diganti, menunjukkan bahwa aspek housekeeping masih memerlukan perhatian lebih. Seluruh komentar ini menunjukkan bahwa layanan kerumahtanggaan tidak hanya menyangkut penyediaan barang, tetapi juga konsistensi, kerapihan, dan kesigapan pengelolaan kebutuhan operasional harian. Responden juga memberikan saran langsung untuk perbaikan, seperti permintaan agar air minum disediakan secara rutin, dilakukan pengecekan berkala sesuai kebutuhan tiap ruangan, serta memastikan bahwa sarpras kerja diperhatikan secara menyeluruh. Kritik dan saran tersebut menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan merupakan faktor penting dalam mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja, serta memiliki kontribusi besar terhadap persepsi kualitas layanan internal. Secara keseluruhan, survei kepuasan layanan kesekretariatan Kanwil Kemenkum Jawa Timur tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas layanan berada pada kategori Sangat Baik (A). Persepsi

JATIM HEBAT

positif responden sangat dominan, namun beberapa indikator khususnya kecepatan respon, ketersediaan sarana/aplikasi, serta kepedulian dan keramahan pegawai belum mencapai tingkat kepuasan optimal. Keluhan terbesar responden berfokus pada jaringan intra/internet (81,48%), sarana prasarana kerja (44,44%), serta pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan (43,52%), yang menunjukkan bahwa kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung teknis dan operasional harian.

Sebagai upaya perbaikan, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Peningkatan layanan jaringan intra dan internet, terutama terkait kebutuhan penambahan bandwidth, peningkatan kecepatan akses, stabilitas koneksi, serta pemerataan kualitas jaringan di seluruh area/ruang kerja dengan berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian Hukum.
- Penyediaan rutin air minum (galon), kopi/teh, serta ATK dengan menetapkan Service Level Agreement (SLA) yang jelas, jadwal pengecekan harian, dan pengisian ulang sebelum stok mencapai batas minimum. Ini menjadi prioritas utama karena kebutuhan konsumsi dasar dan ATK merupakan keluhan paling sering dan berdampak langsung pada kenyamanan serta kelancaran tugas pegawai.
- Mengembangkan mekanisme pemantauan kebutuhan sarpras di setiap unit kerja melalui pengecekan berkala, pencatatan digital, dan pelaporan kondisi stok. Sistem ini memastikan setiap ruangan terutama ruang pimpinan, unit pelayanan, dan area kerja bersama mendapatkan pemenuhan kebutuhan tepat waktu dan tidak bergantung pada permintaan reaktif.
- Melakukan penataan ulang pantry kantor, memperbaiki tata ruang, serta memastikan perlengkapan minuman, alat seduh, dan perlengkapan tamu tersedia dan tertata baik. Optimalisasi pantry diperlukan agar area ini benar-benar mendukung kenyamanan pegawai dan menunjang kualitas pelayanan bagi tamu maupun kegiatan kedinasan.
- Meningkatkan kualitas kebersihan melalui pembersihan rutin, penggantian taplak meja secara berkala, serta perawatan area pantry dan ruang kantor. Housekeeping yang baik membantu menjaga citra profesional, kenyamanan lingkungan kerja, dan mendukung produktivitas pegawai.
- Menyusun SOP pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan (alur permintaan, batas waktu pemenuhan, standar pelayanan), mengalokasikan anggaran secara proporsional, serta menugaskan petugas khusus untuk koordinasi dan monitoring. Tata kelola yang jelas membuat proses kerja lebih cepat, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, diketahui bahwa realisasi tahun 2025 mencapai 3,81 indeks sementara pada tahun 2024 mencapai 3,79 indeks. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Data Realisasi Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

INDIKATOR KINERJA	2024	2025
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,79 Indeks	3,81 Indeks

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,1 Indeks	3,79 Indeks	122,26%	3,81 Indeks	3,81 Indeks	100%

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, target Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan sebesar 3,79 dan pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi 3,81, maka capaian tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen secara berkelanjutan (continuous improvement).

Kenaikan indeks meskipun relatif kecil secara numerik, memiliki makna strategis karena menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas layanan yang dilakukan telah berdampak positif terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek tata kelola, efektivitas proses administrasi, responsivitas layanan, serta profesionalisme aparatur dalam memberikan layanan kesekretariatan.

Selain itu, capaian realisasi tahun 2025 yang melampaui target tahun sebelumnya menegaskan bahwa Kantor Wilayah tidak hanya mampu mempertahankan kinerja, tetapi juga meningkatkan standar mutu layanan secara konsisten. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada penguatan area peningkatan kualitas pelayanan publik dan dukungan manajemen.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen tahun 2025 di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum ditetapkan sebesar 3,81 Indeks.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,81 Indeks	3,82 Indeks	3,83 Indeks	3,84 Indeks	3,85 Indeks

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

JATIM HEBAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,81 Indeks	3,81 Indeks	Tercapai

Apabila dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah berdasarkan Permenkum 42 Tahun 2025 tentang rencana strategis tahun 2025-2029, target Indeks Layanan Kesekretariatan 3,81 indeks dengan realisasi capaian berada pada angka 3,81 indeks, maka capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja layanan kesekretariatan telah berada sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Tingkat pencapaian sebesar 100% mengindikasikan bahwa seluruh target kualitas layanan dukungan manajemen telah terpenuhi secara optimal.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan capaian tahun sebelumnya yang lebih rendah, realisasi 3,81 indeks juga menunjukkan tren peningkatan yang positif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai atau melampaui target kinerja jangka menengah pada periode berikutnya. Hal ini memperlihatkan komitmen Kantor Wilayah dalam menjaga kesinambungan peningkatan mutu layanan.

Dengan demikian, perbandingan antara target kinerja jangka menengah dan realisasi saat ini menegaskan bahwa pelaksanaan layanan dukungan manajemen telah selaras dengan arah strategis Reformasi Birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kinerja serta kepuasan pengguna layanan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menetapkan target capaian Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen sebesar 3,81 pada skala penilaian 1,00–4,00. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, tren peningkatan kualitas pelayanan internal, serta penyesuaian terhadap standar nasional sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang menetapkan bahwa nilai dengan kategori 3,50–4,00 termasuk dalam mutu pelayanan “Sangat Baik.”

Berdasarkan standar nasional sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, rentang nilai 3,50–4,00 dikategorikan sebagai mutu pelayanan “Sangat Baik.” Dengan demikian, apabila realisasi Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen pada tahun 2025 mencapai 3,81, maka capaian tersebut telah memenuhi dan berada secara konsisten dalam kategori mutu pelayanan “Sangat Baik” menurut standar nasional.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 3,81, selisih 0,01 indeks bersifat sangat kecil dan tidak mengubah klasifikasi mutu pelayanan. Secara substantif, realisasi 3,80 menunjukkan bahwa kualitas layanan dukungan manajemen telah sejalan dengan standar nasional pelayanan

JATIM HEBAT

publik, baik dari aspek keandalan layanan, ketepatan waktu, kompetensi aparatur, maupun kenyamanan dan kepuasan pengguna layanan internal.

Lebih lanjut, capaian ini menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target numerik, tetapi juga pada pemenuhan standar mutu pelayanan publik yang ditetapkan secara nasional. Dengan tetap berada dalam rentang “Sangat Baik”, realisasi 3,81 mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menjaga konsistensi kualitas layanan serta efektivitas pelaksanaan dukungan manajemen.

Dengan demikian, meskipun realisasi sedikit di bawah target jangka menengah, capaian Indeks 3,81 telah melampaui ambang batas standar nasional mutu pelayanan publik, sekaligus menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan dukungan manajemen pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada Reformasi Birokrasi.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur berhasil mencapai realisasi Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen sebesar 3,81 pada skala penilaian 1,00–4,00. Capaian ini berada dalam kategori mutu pelayanan “Sangat Baik” sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 dan menunjukkan kinerja yang sangat mendekati target jangka menengah sebesar 3,81. Hasil tersebut mencerminkan bahwa penyelenggaraan layanan kesekretariatan dan dukungan manajemen telah berjalan efektif, konsisten, serta mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan internal.

Keberhasilan pencapaian indeks kepuasan tersebut dipengaruhi oleh penguatan tata kelola kesekretariatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, yang ditandai dengan perencanaan dan pengendalian administrasi yang lebih tertib, penerapan standar operasional prosedur yang jelas, serta peningkatan profesionalisme aparatur. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sistem dan layanan digital turut mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi layanan, serta memudahkan koordinasi antar unit kerja. Komitmen pimpinan dalam mendorong budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima juga berperan penting dalam menjaga kualitas layanan tetap berada pada level tinggi.

Meskipun demikian, realisasi kinerja yang sedikit berada di bawah target masih dipengaruhi oleh beberapa kendala teknis, seperti beban kerja yang tinggi dan tidak merata pada periode tertentu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta perbedaan ekspektasi pengguna layanan terhadap kecepatan dan fleksibilitas pelayanan. Di samping itu, proses adaptasi terhadap kebijakan dan sistem baru juga memerlukan waktu penyesuaian yang pada tahap awal berdampak pada efektivitas layanan.

Berdasarkan hasil analisis Indeks Layanan Kesekretariatan Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah melakukan berbagai tindak lanjut secara terarah dan berkelanjutan untuk merespons masukan serta keluhan responden. Pada aspek layanan jaringan

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

intra dan internet yang menjadi keluhan terbesar, Kanwil melakukan koordinasi intensif dengan Pusdatin Kementerian Hukum terkait peningkatan kualitas jaringan, baik melalui penyesuaian kapasitas bandwidth, penataan ulang manajemen jaringan, maupun optimalisasi titik akses (access point) pada area kerja yang memiliki beban penggunaan tinggi. Selain itu, dilakukan pemantauan berkala terhadap kestabilan jaringan serta penanganan gangguan secara lebih responsif guna meminimalkan dampak terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan layanan publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemenuhan sarana dan prasarana kerja, Kantor Wilayah melaksanakan inventarisasi kondisi barang milik negara (BMN) secara menyeluruh untuk mengidentifikasi peralatan yang sudah tidak layak pakai atau mengalami penurunan fungsi. Hasil inventarisasi tersebut menjadi dasar perencanaan peremajaan sarana kerja secara bertahap dan proporsional sesuai dengan prioritas kebutuhan unit kerja. Selain itu, dilakukan penataan ulang ruang kerja agar lebih rapi, ergonomis, dan nyaman, termasuk penertiban barang-barang yang tidak lagi digunakan, sehingga lingkungan kerja dapat mendukung produktivitas dan efisiensi pegawai.

Sementara itu, pada layanan pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan, Kantor Wilayah melakukan penguatan tata kelola melalui penetapan standar pelayanan yang lebih jelas, antara lain penyediaan rutin air minum, ATK, serta fasilitas pendukung lainnya dengan jadwal pengecekan berkala. Upaya ini disertai dengan peningkatan koordinasi internal dan pengawasan terhadap pelaksanaan housekeeping, kebersihan ruang kerja, serta penataan pantry kantor agar lebih representatif dan fungsional. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan operasional harian secara konsisten dan merata di seluruh unit kerja.

Secara keseluruhan, tindak lanjut yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mencerminkan komitmen nyata terhadap perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan layanan dukungan manajemen. Hal ini sejalan dengan peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan dari tahun 2024 ke tahun 2025, yang menunjukkan bahwa setiap masukan dari pengguna layanan dijadikan dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilaksanakan secara cukup optimal dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Dalam aspek sumber daya manusia, penataan pembagian tugas dan fungsi pada unit kesekretariatan dilakukan untuk menyesuaikan dengan beban kerja dan prioritas kegiatan. Pemanfaatan aparatur secara fleksibel dan kolaboratif, khususnya pada periode dengan volume pekerjaan tinggi, mampu menjaga kelancaran layanan tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan. Hal ini mencerminkan upaya efisiensi melalui optimalisasi kapasitas SDM yang tersedia.

Dari sisi anggaran, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur telah mengarahkan penggunaan anggaran dukungan manajemen secara selektif dan berbasis kebutuhan prioritas. Alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan,

JATIM HEBAT

seperti penguatan sistem administrasi, pemeliharaan sarana pendukung layanan, serta kegiatan pembinaan internal. Pendekatan ini mendorong tercapainya hasil kinerja yang tinggi dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien, serta meminimalkan pemborosan pada kegiatan yang kurang berdampak terhadap kepuasan pengguna layanan.

Efisiensi juga terlihat pada pemanfaatan sarana dan prasarana, di mana fasilitas yang ada dimaksimalkan penggunaannya melalui pengaturan ruang kerja, pemeliharaan rutin, dan penggunaan bersama antar unit. Optimalisasi fasilitas kerja tersebut membantu menjaga kelancaran layanan administrasi sekaligus menekan kebutuhan pengadaan baru. Di samping itu, penerapan layanan berbasis digital turut mengurangi penggunaan sumber daya fisik seperti kertas dan waktu layanan, sehingga meningkatkan efisiensi proses kerja secara keseluruhan.

Selanjutnya, dari aspek waktu dan proses kerja, penyederhanaan alur layanan dan penerapan standar operasional prosedur yang lebih ringkas telah mempercepat penyelesaian layanan dukungan manajemen. Digitalisasi proses administrasi memungkinkan pengambilan keputusan dan koordinasi dilakukan lebih cepat, sehingga mengurangi waktu tunggu layanan dan meningkatkan produktivitas aparatur.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur tercermin dari kemampuan organisasi dalam mencapai Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen kategori "Sangat Baik" dengan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal. Upaya efisiensi tersebut tidak hanya mendukung pencapaian kinerja tahun berjalan, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam mendukung keberlanjutan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Kantor Wilayah.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur tidak terlepas dari pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan strategis yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas layanan kesekretariatan. Program penguatan tata kelola administrasi dan kesekretariatan menjadi faktor utama, di mana penataan proses perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan persuratan dilaksanakan secara lebih terstruktur dan berbasis standar operasional prosedur. Kegiatan ini berdampak pada meningkatnya kepastian layanan, ketepatan waktu, serta akuntabilitas proses administrasi yang dirasakan langsung oleh pengguna layanan internal.

Selain itu, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia turut memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan kinerja. Melalui kegiatan pembinaan kepegawaian, koordinasi rutin, serta penguatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi kesekretariatan berupa sosialisasi layanan kesekretariatan, aparatur di lingkungan Kanwil Jawa Timur semakin profesional dan responsif dalam memberikan layanan. Program ini memperkuat budaya kerja berorientasi pelayanan dan kinerja, sehingga mampu meningkatkan persepsi kepuasan pengguna layanan.

Keberhasilan kinerja juga didukung oleh program digitalisasi dan optimalisasi sistem layanan internal melalui sosialisasi berbagai layanan SPBE. Pemanfaatan aplikasi administrasi dan sistem layanan berbasis elektronik pada bidang kepegawaian, keuangan, dan umum telah meningkatkan efisiensi dan transparansi proses layanan. Kegiatan ini mempercepat alur pelayanan, mengurangi

JATIM HEBAT

kesalahan administratif, serta memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, sehingga berdampak positif terhadap hasil survei kepuasan.

Di sisi lain, terdapat beberapa program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sehingga mempengaruhi capaian kinerja secara optimal. Kegiatan penyesuaian terhadap kebijakan baru dan pengembangan sistem aplikasi pada tahap awal implementasi memerlukan waktu adaptasi, yang berdampak pada kelancaran layanan pada periode tertentu. Selain itu, keterbatasan program pemenuhan sarana dan prasarana pendukung layanan, baik dari sisi jumlah maupun kualitas terutama dengan adanya kebijakan efisiensi pada tahun 2025, masih menjadi tantangan dalam menjaga kenyamanan dan kecepatan layanan secara merata di seluruh unit kerja. Keterbatasan kualitas dan kapasitas layanan jaringan intra dan internet, yang sangat bergantung pada pengelolaan terpusat Pusdatin, menjadi salah satu faktor penghambat utama karena belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan riil Kantor Wilayah.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan melalui analisis hasil survei kepuasan pengguna layanan, penyempurnaan SOP, serta penguatan koordinasi lintas unit terutama kepada Pusdatin untuk dapat memastikan kebutuhan terhadap jaringan dapat terpenuhi, mengoptimalkan layanan keuangan dengan melakukan audiensi kepada Kanwil DJPB, KPPN serta BPKP setempat. Program-program tersebut diarahkan untuk menutup celah kinerja yang masih ada dan memastikan bahwa seluruh kegiatan dukungan manajemen semakin selaras dengan kebutuhan pengguna layanan serta target kinerja jangka menengah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang dukungan manajemen pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan kinerja dengan capaian kategori "Sangat Baik". Keterbatasan yang masih muncul bersifat teknis dan operasional, serta telah direspon melalui langkah-langkah perbaikan yang terencana, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kinerja dan pencapaian target pada periode berikutnya.



JATIM HEBAT



SK.3 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks

IKK.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Wilayah digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami jenis layanan, prosedur, persyaratan, dan alur pelayanan AHU yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Indikator ini mencerminkan efektivitas penyampaian informasi, sosialisasi, serta layanan konsultasi kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai indeks yang dicapai, semakin baik tingkat pemahaman masyarakat, yang berdampak pada kelancaran proses pelayanan, berkurangnya kesalahan administrasi, serta meningkatnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap layanan AHU.

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,20 Indeks	100%

JATIM HEBAT

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Tahun 2025, sasaran kinerja *Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Wilayah* telah tercapai secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh indikator *Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah* yang ditargetkan sebesar 3,20 indeks dan berhasil direalisasikan sesuai target, yaitu 3,20 indeks sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh DIPA AHU, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU telah berjalan efektif dan tepat sasaran. Kesamaan antara target dan realisasi mengindikasikan bahwa perencanaan program, pelaksanaan sosialisasi, serta pemberian layanan informasi dan konsultasi kepada masyarakat telah mampu menjawab kebutuhan dan ekspektasi pengguna layanan.

Selain itu, capaian 100 persen mencerminkan adanya konsistensi kualitas layanan informasi AHU, baik melalui layanan langsung di loket, pendampingan, maupun pemanfaatan media informasi dan komunikasi. Tingkat pemahaman masyarakat yang sesuai dengan target juga berkontribusi positif terhadap kelancaran proses layanan AHU, karena masyarakat lebih memahami prosedur, persyaratan, dan alur pelayanan, sehingga meminimalkan kesalahan administrasi dan pengaduan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja ini dapat dikategorikan baik dan stabil, serta menjadi dasar yang kuat bagi Kantor Wilayah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas layanan dan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU pada periode kinerja berikutnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024 tidak terdapat capaian kinerja tentang Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	-	-	-	3,20 Indeks	3,20 Indeks	100%

Berdasarkan tabel tersebut, indikator kinerja *Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Wilayah* baru mulai ditetapkan dan diukur pada Tahun 2025. Pada Tahun 2024 belum terdapat penetapan target, realisasi, maupun capaian kinerja untuk indikator ini, sehingga belum dimungkinkan dilakukan perbandingan kinerja secara kuantitatif antara Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 3,20 indeks dan berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama penerapan indikator ini,

JATIM HEBAT

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah mampu memenuhi standar kinerja yang direncanakan.

Ketidaaan data Tahun 2024 dapat dipahami sebagai bagian dari proses penyempurnaan sistem pengukuran kinerja, di mana indikator ini mulai diakomodasi dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pada Tahun 2025. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 dapat dijadikan baseline (nilai awal) untuk pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, meskipun belum dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya, capaian Tahun 2025 menunjukkan awal implementasi indikator yang positif dan menjadi dasar yang kuat bagi Kantor Wilayah untuk melakukan evaluasi tren peningkatan atau penurunan tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di masa mendatang.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah ditetapkan sebesar 3,20 Indeks.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,20 Indeks	Tercapai

Berdasarkan tabel Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur Tahun 2025–2029, indikator kinerja berupa tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah menunjukkan arah kebijakan yang terencana dan berkesinambungan. Target indeks ditetapkan meningkat secara bertahap dari 3,20 pada tahun 2025 menjadi 3,28 pada tahun 2029, dengan kenaikan yang konsisten setiap tahun. Pola peningkatan ini mencerminkan perencanaan yang realistik dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan komitmen Kanwil Jawa Timur

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

dalam meningkatkan kualitas layanan serta memperluas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU melalui sosialisasi, edukasi, dan optimalisasi pelayanan.

Perbandingan antara realisasi dan target jangka menengah pada tahun 2025 menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai sepenuhnya. Realisasi tingkat pemahaman masyarakat sebesar 3,20 indeks sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun awal Renstra berjalan efektif dan tepat sasaran. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk mendukung pencapaian target pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus menegaskan bahwa strategi yang diterapkan sudah berada pada jalur yang benar. Ke depan, konsistensi pelaksanaan program serta inovasi layanan perlu terus ditingkatkan agar tren peningkatan indeks pemahaman masyarakat dapat dipertahankan hingga akhir periode perencanaan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Survey Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Indeks Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah Jawa Timur yang mencapai 3,20 dari target 3,20 menunjukkan bahwa sasaran kegiatan *Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah* telah berhasil dicapai secara optimal. Keberhasilan ini terutama disebabkan oleh pemberdayaan loket layanan AHU yang didukung SDM memadai, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, di mana petugas memiliki keahlian spesifik pada bidang kenotariatan, badan usaha, apostille, legalisasi, kewarganegaraan, PPNS, serta layanan konsultasi AHU lainnya. Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan konsisten, sehingga meminimalkan kesalahan pemahaman dalam mengakses layanan.

Selain itu, penyediaan anjungan mandiri (self service) yang terintegrasi dengan website ahu.go.id dan didampingi langsung oleh petugas loket berperan signifikan dalam meningkatkan literasi layanan digital masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses layanan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memahami alur dan persyaratan layanan secara mandiri. Dukungan diseminasi informasi melalui media sosial Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur yang secara rutin menyampaikan jenis layanan, persyaratan, dan tata cara pelaksanaan layanan juga menjadi faktor penguatan, karena memperluas jangkauan informasi dan memudahkan akses masyarakat sebelum datang ke kantor layanan.

Adapun potensi risiko penurunan kinerja ke depan dapat berasal dari meningkatnya volume pemohon, perubahan regulasi layanan AHU, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Sebagai alternatif solusi dan upaya keberlanjutan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah dan perlu terus melakukan penguatan kapasitas SDM melalui

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

pembaruan pengetahuan regulasi, optimalisasi fungsi helpdesk dan loket layanan, peningkatan kualitas konten edukatif pada media sosial, serta pengembangan layanan digital yang lebih ramah pengguna. Dengan langkah tersebut, kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah diharapkan tidak hanya terjaga, tetapi juga terus meningkat secara berkelanjutan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah tercermin dari optimalisasi SDM, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi yang telah ada tanpa memerlukan penambahan anggaran yang signifikan. Pemanfaatan 5 PNS dan 3 petugas helpdesk pada loket layanan AHU dilakukan secara efektif melalui pembagian peran sesuai kompetensi masing-masing bidang layanan, sehingga mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara tepat dan cepat. Pola kerja ini mencegah terjadinya tumpang tindih tugas serta memaksimalkan produktivitas pegawai dalam memberikan layanan dan edukasi kepada pemohon.

Dari sisi sarana prasarana, penyediaan anjungan mandiri (self service) yang terintegrasi dengan sistem ahu.go.id merupakan bentuk efisiensi yang berdampak langsung pada peningkatan pemahaman masyarakat. Fasilitas ini mengurangi ketergantungan pada layanan tatap muka penuh, mempercepat alur layanan, sekaligus menjadi media pembelajaran praktis bagi masyarakat untuk memahami proses layanan AHU secara digital. Selain itu, pemanfaatan media sosial resmi Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur sebagai sarana diseminasi informasi layanan dilakukan dengan biaya relatif rendah namun memiliki jangkauan luas, sehingga efektif meningkatkan literasi layanan AHU tanpa perlu kegiatan sosialisasi konvensional yang berbiaya besar.

Dengan capaian indikator kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah yang mencapai target, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah berlangsung efisien dan tepat sasaran, di mana output dan outcome yang dihasilkan sebanding bahkan optimal dibandingkan dengan input yang digunakan. Ke depan, efisiensi ini dapat terus dijaga melalui pemeliharaan kompetensi SDM, optimalisasi kanal digital yang sudah tersedia, serta penguatan koordinasi internal, sehingga peningkatan kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU dapat berkelanjutan tanpa membebani tambahan sumber daya yang besar.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Keberhasilan kinerja pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan indikator kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah didukung oleh sejumlah program dan kegiatan yang saling terintegrasi. Program utama yang menunjang capaian tersebut adalah penguatan layanan *front office*/loket AHU, di mana penempatan SDM yang kompeten sesuai bidang layanan (kenotariatan, badan usaha, apostille, legalisasi, kewarganegaraan, PPNS, dan layanan konsultasi AHU lainnya) memungkinkan penyampaian informasi yang akurat, seragam, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan pemahaman pemohon karena interaksi layanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif.

JATIM HEBAT

Selain itu, penyediaan dan optimalisasi anjungan mandiri (self service) yang terhubung dengan sistem ahu.go.id menjadi faktor kunci keberhasilan. Kegiatan ini tidak hanya mempercepat proses layanan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran praktis bagi masyarakat untuk memahami alur, persyaratan, dan mekanisme layanan AHU berbasis digital. Pendampingan langsung oleh petugas loket saat penggunaan anjungan mandiri memperkecil risiko kesalahan pemahaman sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan elektronik pemerintah.

Kegiatan diseminasi informasi melalui media sosial dan kanal komunikasi resmi Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur juga sangat menunjang keberhasilan kinerja. Penyampaian informasi terkait jenis layanan, persyaratan, dan tata cara pelaksanaan layanan secara rutin dan mudah diakses membantu masyarakat memperoleh pemahaman awal sebelum mengajukan permohonan. Hal ini mengurangi kebutuhan penjelasan berulang di loket dan meningkatkan kualitas interaksi layanan.

Adapun potensi faktor yang dapat menyebabkan kurang optimalnya kinerja apabila tidak dikelola dengan baik antara lain keterbatasan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat di daerah terpencil, ketergantungan pada pemahaman digital masyarakat yang belum merata, serta dinamika perubahan regulasi layanan AHU yang memerlukan pembaruan informasi secara cepat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, alternatif solusi yang telah dan dapat terus dilakukan adalah penguatan koordinasi internal antar petugas layanan, pembaruan materi informasi layanan secara berkala, peningkatan kualitas konten edukasi digital, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan daerah dalam rangka memperluas jangkauan pemahaman masyarakat.

Secara keseluruhan, keterpaduan antara program layanan tatap muka, digitalisasi layanan, dan strategi komunikasi publik menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah, serta menjadi fondasi untuk menjaga keberlanjutan kinerja yang optimal di masa mendatang.



JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat



SK.4 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%

IKK.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja mencapai 100%, yang berarti melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,9% (atau mencapai 101,94% dari target). Seluruh pengaduan yang masuk, baik melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebanyak 223 perkara maupun target penyelesaian di Majelis Pengawas Wilayah (MPW), telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan	98,1%	100%	101,94%

JATIM HEBAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah			

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Tahun 2025, dapat diketahui bahwa sasaran kinerja *Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah* telah tercapai secara optimal, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Indikator kinerja berupa persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ditargetkan sebesar 98,1%, sementara realisasi yang dicapai mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,94% dari target.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat yang masuk, baik melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebanyak 223 perkara maupun pengaduan yang menjadi target penyelesaian di Majelis Pengawas Wilayah (MPW), telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas mekanisme penanganan pengaduan, koordinasi yang baik antar unsur pengawasan notaris, serta komitmen Kantor Wilayah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat.

Dengan capaian realisasi yang melampaui target, kinerja ini dapat dikategorikan sangat baik, sekaligus menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pengaduan dan pengawasan jabatan notaris di Kantor Wilayah telah berjalan secara optimal dan responsif terhadap laporan masyarakat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat tren stabilitas dan peningkatan dalam penyelesaian perkara. Meskipun volume pengaduan di MKN cukup tinggi (223 perkara), instansi berhasil mempertahankan penyelesaian 100%. Selain itu, efektivitas penanganan pengaduan ini berbanding lurus dengan peningkatan pemahaman masyarakat (indikator 1) yang berdampak pada peningkatan PNBP sebesar 16%, menunjukkan bahwa kepercayaan publik meningkat seiring dengan ketegasan pengawasan terhadap jabatan Notaris.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan	90%	99,08%	110,09%	98,1%	100%	101,94%

JATIM HEBAT

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah						

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris di Kantor Wilayah menunjukkan tren stabil dan tetap berada pada kategori sangat baik. Pada Tahun 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 90%, dengan realisasi mencapai 99,08%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 110,09%. Capaian tersebut mencerminkan kinerja yang melampaui target secara signifikan.

Selanjutnya, pada Tahun 2025, meskipun target kinerja meningkat menjadi 98,1%, realisasi yang dicapai tetap 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 101,94%. Hal ini menunjukkan bahwa instansi mampu mempertahankan kualitas kinerja, meskipun standar target yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Stabilitas capaian kinerja tersebut juga menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat telah berjalan secara konsisten dan efektif. Di tengah tingginya volume pengaduan yang masuk, khususnya melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN), instansi tetap mampu menyelesaikan seluruh laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, perbandingan ini mengindikasikan adanya konsistensi kinerja, peningkatan standar pelayanan, serta komitmen berkelanjutan dalam pengawasan dan penegakan disiplin jabatan notaris, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan dan fungsi pengawasan di Kantor Wilayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Capaian 100% di tahun 2025 ini telah berada di atas jalur (*on track*) sasaran jangka menengah Renstra. Dengan mempertahankan angka penyelesaian pengaduan secara maksimal, Kantor Wilayah mendukung sasaran strategis nasional dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris di wilayah Jawa Timur.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%

JATIM HEBAT

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	100%	Tercapai

Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025–2029, indikator kinerja *Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah* ditetapkan mengalami peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan, yaitu dari 98,1% pada Tahun 2025 hingga 98,5% pada Tahun 2029. Penetapan target yang meningkat secara incremental ini menunjukkan komitmen organisasi untuk menjaga konsistensi kinerja sekaligus mendorong peningkatan kualitas penanganan pengaduan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, berdasarkan tabel perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan target jangka menengah, realisasi kinerja pada Tahun 2025 tercatat mencapai 100%, sehingga melampaui target jangka menengah sebesar 98,1%. Dengan capaian tersebut, sasaran kinerja *Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran* dinyatakan tercapai.

Capaian realisasi yang melebihi target jangka menengah ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pengaduan masyarakat telah berjalan efektif, konsisten, dan responsif, serta didukung oleh koordinasi yang baik antar unsur pengawasan notaris. Selain itu, keberhasilan ini menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai target-target kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029.

Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan keselarasan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan kinerja, serta menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengawasan dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur pada tahun berjalan menunjukkan capaian 100 persen penyelesaian laporan pengaduan masyarakat, yang berarti seluruh laporan yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini melampaui standar nasional yang umumnya mensyaratkan tingkat

JATIM HEBAT

penyelesaian laporan pengaduan pada kisaran ≥95 persen sebagai indikator efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang kenotariatan.

Dibandingkan dengan standar nasional tersebut, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur berada pada kategori sangat baik, karena tidak hanya memenuhi batas minimal penyelesaian perkara, tetapi juga menunjukkan konsistensi dalam menjaga ketepatan waktu dan kualitas penanganan perkara. Hal ini mencerminkan bahwa mekanisme pengelolaan pengaduan, mulai dari penerimaan, pemeriksaan, hingga penetapan rekomendasi, telah berjalan lebih optimal dibandingkan standar yang ditetapkan secara nasional.

Keunggulan capaian ini juga terlihat dari kemampuan Kantor Wilayah dalam mempertahankan tingkat penyelesaian 100 persen meskipun dihadapkan pada volume pengaduan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan dukungan kelembagaan di Kantor Wilayah Jawa Timur telah berfungsi secara efektif dan adaptif terhadap dinamika beban kerja.

Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan standar nasional, realisasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dapat dijadikan benchmark praktik baik (best practice) dalam pengelolaan dan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait jabatan notaris. Capaian ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan dan penegakan disiplin notaris di daerah.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur tidak terlepas dari tingginya tingkat kepatuhan terhadap Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Seluruh tahapan penanganan pengaduan, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan awal, pemanggilan pihak terkait, hingga penetapan rekomendasi, dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut.

Selain itu, kedisiplinan Majelis Pengawas Wilayah dan perangkat pendukungnya dalam menjalankan jadwal pemeriksaan perkara menjadi faktor kunci keberhasilan. Penjadwalan pemeriksaan dilakukan secara terstruktur dan diawasi secara ketat, sehingga setiap perkara dapat diproses tepat waktu dan tidak terjadi penumpukan maupun perkara yang terbengkalai. Komitmen seluruh unsur pengawasan untuk menyelesaikan perkara sesuai timeline berkontribusi langsung terhadap capaian penyelesaian laporan yang mencapai 100 persen.

Faktor pendukung lainnya adalah koordinasi yang efektif antara Kantor Wilayah, Majelis Kehormatan Notaris, dan Majelis Pengawas dalam menangani pengaduan masyarakat. Koordinasi yang intensif memungkinkan percepatan pengambilan keputusan dan meminimalisasi hambatan administratif dalam proses pemeriksaan perkara.

JATIM HEBAT

Sebagai bentuk mitigasi risiko keterlambatan dan upaya peningkatan kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah menerapkan digitalisasi pengarsipan data pemeriksaan perkara melalui pemanfaatan folder berbasis *cloud* (Google Drive). Seluruh dokumen pemeriksaan, seperti laporan pengaduan, berita acara pemeriksaan, surat pemanggilan, hingga hasil rekomendasi, diarsipkan secara terstruktur dan terpusat dalam sistem digital.

Pemanfaatan media digital ini memberikan kemudahan bagi pimpinan dan pengelola pengawasan untuk melakukan monitoring status perkara secara real-time, sehingga perkembangan setiap perkara dapat dipantau dengan cepat dan akurat. Dengan sistem tersebut, potensi kendala dalam proses pemeriksaan—baik keterlambatan administrasi, kendala pemanggilan pihak, maupun hambatan teknis lainnya—dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Selain itu, digitalisasi arsip juga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi kerja, karena seluruh data terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri kembali apabila diperlukan dalam proses evaluasi maupun audit kinerja.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dinilai sangat efisien, karena pelaksanaan fungsi pengawasan notaris dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang telah tersedia tanpa memerlukan penambahan personel maupun anggaran khusus. Dukungan sumber daya manusia yang terdiri dari 5 orang PNS dan 3 petugas helpdesk, yang juga mengelola layanan rutin Administrasi Hukum Umum (AHU), mampu menjalankan peran ganda secara proporsional antara pelayanan administratif dan dukungan kesekretariatan bagi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Pembagian tugas yang jelas dan fleksibel memungkinkan proses penanganan pengaduan tetap berjalan optimal, meskipun SDM yang tersedia juga memiliki beban kerja lain. Kondisi ini menunjukkan adanya pengelolaan SDM yang efektif, di mana kapasitas dan kompetensi pegawai dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian target kinerja.

Selain itu, pemanfaatan media digital dalam koordinasi pemeriksaan perkara, seperti komunikasi daring, pengiriman dokumen elektronik, dan arsip digital, berkontribusi signifikan dalam menekan biaya birokrasi, khususnya biaya perjalanan dinas, rapat tatap muka, dan administrasi kertas. Penggunaan teknologi tersebut juga mempercepat alur koordinasi dan pengambilan keputusan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan.

Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari kemampuan Kantor Wilayah dalam mencapai realisasi kinerja 100 persen dengan dukungan sumber daya yang terbatas namun terkelola secara optimal. Praktik ini menunjukkan bahwa pendekatan kerja yang adaptif, berbasis kolaborasi dan teknologi informasi, mampu meningkatkan efektivitas layanan pengawasan sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran dan SDM.

JATIM HEBAT

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur didukung oleh sejumlah program dan kegiatan yang berjalan secara terintegrasi. Salah satu program utama adalah pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Kedisiplinan majelis dalam menyelenggarakan sidang pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan memastikan setiap perkara dapat diproses secara tepat waktu dan mencegah terjadinya penumpukan perkara yang berpotensi menurunkan capaian kinerja.

Selain itu, penerapan sistem monitoring digital melalui penyimpanan data perkara pada sistem berbasis *cloud* (Drive) yang terorganisir menjadi faktor pendukung signifikan. Seluruh dokumen pemeriksaan, mulai dari laporan pengaduan, berita acara, hingga hasil rekomendasi, tersimpan secara sistematis dan mudah diakses oleh pihak terkait. Kondisi ini mempercepat proses penelusuran data pendukung, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, serta memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan dan monitoring perkembangan perkara secara berkelanjutan.

Program penunjang lainnya adalah sinergi layanan pengaduan dengan layanan konsultasi Administrasi Hukum Umum (AHU) di loket pelayanan. Integrasi ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif mengenai prosedur pengaduan, persyaratan, serta tahapan penanganan perkara sejak awal. Dengan adanya pemahaman yang baik dari masyarakat, laporan pengaduan yang masuk menjadi lebih lengkap dan sesuai ketentuan, sehingga meminimalisir hambatan administrasi dalam proses pemeriksaan.

Secara keseluruhan, kombinasi antara kedisiplinan pelaksanaan pemeriksaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan integrasi layanan publik telah menjadi faktor kunci keberhasilan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Program dan kegiatan tersebut tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja, tetapi juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan pengawasan kenotariatan secara berkelanjutan.

JATIM HEBAT



SK.5 Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan

Dalam mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba, judi dan pemberantasan kemiskinan, maka Kementerian Hukum menetapkan target “**Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan**” sebagai salah satu Sasaran Kegiatan pada Balai Harta Peninggalan yang merupakan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Sasaran kegiatan ini mendukung Sasaran Strategis Kementerian Hukum “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi” dengan uraian dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Sasaran Program	Program
Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Sasaran Kegiatan	Kegiatan
Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh permohonan masyarakat terhadap layanan Balai Harta Peninggalan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tepat waktu, akurat, efektif, efisien, akuntabel, profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sasaran ini, Kementerian Hukum berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintahan dan birokrasi di bidang hukum. Pelaksanaan sasaran kegiatan ini menjadi indikator nyata dalam mendukung agenda reformasi birokrasi di Kementerian Hukum. Dengan meningkatnya tingkat penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan, diharapkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Hukum akan semakin meningkat, serta menciptakan budaya kerja yang lebih

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sasaran Kegiatan di seluruh 5 (lima) Balai Harta Peninggalan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilannya, yaitu

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.5	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	98,1%

IKK.1 Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Balai Harta Peninggalan Surabaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diantaranya adalah pengurusan dalam bidang perwalian (*voogdij*), pengampuan (*Curatele*), ketidakhadiran (*Afwezigheid*), harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde Nalatenschappen*), kepailitan, pembukaan dan pendaftaran surat wasiat dan membuat surat keterangan hak waris. Persentase penyelesaian permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang telah terlaksana selama periode bulan Januari s.d Desember 2025 ditunjukkan pada tabel berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah permohonan layanan BHP yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan layanan BHP yang diterima}} \times 100\%$$
$$= 376/376 \times 100\% = 100\%$$
$$\text{Capaian Target} = \underline{\text{Realisasi}}/\underline{\text{Target}} \times 100\%$$
$$= 100\%/98,1\% \times 100\% = 101,94\%$$

Maka capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan tahun 2025 dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	98,1%	100%	101,94%

JATIM HEBAT

Sebagai tambahan penjelasan mengingat jenis layanan Balai Harta Peninggalan yang memerlukan banyak tahapan seperti:

- analisis kasus setiap permohonan yang rumit dan berbeda-beda
- pemeriksaan/konfirmasi setempat
- koordinasi dengan beberapa instansi terkait
- pemenuhan dokumen pengurusan dengan instansi terkait
- waktu tunggu produk hasil layanan instansi terkait.

Kemudian waktu berakhirnya suatu layanan juga dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya:

- gugatan masyarakat/ahli waris
- belum lakunya penjualan aset melalui lelang maupun penjualan dibawah tangan
- berakhirnya layanan terhitung berdasarkan kesembuhan/kematian orang dibawah pengampuan
- berakhirnya layanan terhitung berdasarkan kedewasaan/kematian anak dibawah umur.

Hal-hal ini menunjukkan sifat layanan yang sulit untuk diselesaikan pada satu tahun anggaran berjalan. Penyelesaian layanan perwalian, pengampuan, *afwezigheid*, *onbeheerde nataleschap*, kepailitan, dan pengelolaan uang pihak ketiga beririsan dengan instansi lain serta sebagaimana penjelasan lainnya di atas. Oleh karena itu, permohonan layanan-layanan tersebut berdasarkan Manual IKU dapat dihitung sebagai realisasi apabila sudah ditindaklanjuti (dalam proses penanganan) oleh BHP. Capaian proses tiap layanan telah dianggap sebagai realisasi apabila mencapai tahap sebagai berikut.

No.	Nama Layanan	Uraian Manual IKU	Keterangan Capaian Proses Layanan
1	Perwalian	Telah ditindaklanjuti	- Pemanggilan wali anak/ - Disusun Berita Acara Penyumpahan
2	Pengampuan	Telah ditindaklanjuti	- Pemanggilan pengampu/ - Disusun Berita Acara Penyumpahan
3	Ketidakhadiran	Telah ditindaklanjuti	Pengumuman ketidakhadiran
4	Harta Peninggalan Tak Terurus	Telah ditindaklanjuti	Inventarisasi harta tak terurus
5	Kepailitan	Telah ditindaklanjuti	Pengumuman putusan pailit
6	Pendaftaran Surat Wasiat	Telah selesai	- Mencatatkan wasiat terbuka dalam register BHP/ - Tersusunnya BA Pembukaan Wasiat Tertutup
7	Pembuatan SKHW	Telah selesai	Terbit SKHW
8	Uang Pihak Ketiga	Telah ditindaklanjuti	Verifikasi permohonan penatausahaan uang pihak ketiga

JATIM HEBAT

Penjelasan capaian kinerja setiap jenis layanan selama tahun 2025 sebagai berikut:

a) Perwalian

Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas yang tugasnya mengawasi Wali agar tidak menyalahgunakan harta benda milik si Anak di Bawah Umur, menerima 81 permohonan pengurusan pengampuan terverifikasi selama Tahun 2025, dan 81 dari permohonan tersebut telah dilaksanakan proses pengurusannya mulai dari pemanggilan wali / penyusunan berita acara penyumpahan sampai dengan pengawasan perwalian. Kemudian terdapat proses pengurusan 7 tusi perwalian pada periode ini dari permohonan Tahun 2024 yang belum terurus.

b) Pengampuan

Sedangkan, Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Pengawas yang tugasnya mengawasi Pengampu agar tidak menyalahgunakan harta benda milik si Terampu, menerima 28 permohonan pengurusan pengampuan terverifikasi selama Tahun 2025, dan 28 dari permohonan tersebut telah dilaksanakan proses pengurusannya mulai dari pemanggilan wali / penyusunan berita acara penyumpahan sampai dengan pengawasan pengampuan. Kemudian terdapat proses pengurusan 2 tusi perwalian pada periode ini dari permohonan Tahun 2024 yang belum terurus.

c) Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

Balai Harta Peninggalan menangani dalam hal orang tidak hadir (*Afwezigheid*) apabila sudah ada penetapan atau putusan dari Pengadilan Negeri. Selama Tahun 2025, BHP Surabaya menerima 1 penetapan pengurusan *Afwezigheid*. Kemudian terdapat 26 penetapan *Afwezigheid* dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dilaksanakan pengurusannya karena sifat pengurusan *Afwezigheid* yang membutuhkan tahapan yang banyak, proses yang panjang, dan membutuhkan progress pengurusan dari instansi-instansi lain sehingga tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran berjalan.

d) Harta Peninggalan yang Tidak ada Kuasanya

Tugas BHP selaku pengampu atas harta Peninggalan tak ada kuasanya atau tak terurus diatur dalam Pasal 1126 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi, adanya harta tak terurus atau tiada kuasanya, yaitu :

1. Ada seseorang yang meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau Akta Kematian;
2. Orang yang meninggal itu tidak memiliki ahli waris atau si ahli waris menolak warisan;
3. Ada harta yang ditinggalkan oleh Almarhum;
4. Tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan itu.

Selama Tahun 2025 BHP menerima dan mengurus 1 masalah harta peninggalan tidak ada kuasanya (*Onbeheerde*). Kemudian terdapat 1 permohonan *Onbeheerde* dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dilaksanakan pengurusannya karena sifat pengurusan *Onbeheerde* yang membutuhkan tahapan yang banyak, proses yang panjang, dan membutuhkan progress pengurusan dari instansi-instansi lain sehingga tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran berjalan.

e) Kepailitan & PKPU

JATIM HEBAT

Balai Harta Peninggalan Surabaya selaku Kurator Kepailitan yang di tunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan Kepailitan menerima dan mengurus 2 kepailitan pada Tahun 2025. Namun, terdapat 28 penetapan kepailitan dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dilaksanakan pengurusan dan pemberesannya karena sifat tugas dan fungsi kepailitan yang membutuhkan tahapan yang banyak, proses yang panjang, dan membutuhkan progress pengurusan dari instansi-instansi lain sehingga tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran berjalan. BHP selaku curator kepailitan lakukan 2 tahap pekerjaan antara lain:

1) Tahap Pengurusan

Tahapan Pengurusan di mulai dengan Pengumuman Putusan Pengadilan Niaga di 2 Surat Kabar dan Berita Negara, Pendaftaran Aset Boedel, Pendaftaran Tagihan Kreditur dan Verifikasi.

2) Tahap Pembersihan

Tahapan Pembersihan di mulai dari Penjualan atas harta pailit, melakukan pengumuman daftar pembagian harta pailit, melakukan pembagian pembayaran terhadap kreditur yang diakui, Memberikan pertanggungjawaban kepada hakim pengawas, mengumumkan berakhirnya kepailitan di Surat Kabar dan Berita Negara, dan mengajukan pemulihkan nama baik/rehabilitasi debitur pailit apabila debitur pailit melakukan permohonan

Sedangkan Harta/Boedel Pailit yang dikelola Balai Harta Peninggalan Surabaya pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

1. Uang Tunai	: Rp	-
2. Giro Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Sidoarjo Pondok Candra	: Rp	5.362.046.191,85
	Jumlah	
	Rp 5.362.046.191,85	

f) Pendaftaran Surat Wasiat

Selama Tahun 2025, BHP Surabaya melaksanakan 48 penyelesaian pelayanan pendaftaran dan pembukaan Surat Wasiat dari 48 permohonan masuk.

g) Membuat Surat Keterangan Hak Waris

BHP Surabaya melaksanakan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris. Selama Tahun 2025, Balai Harta Peninggalan Surabaya telah menyelesaikan penerbitan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) sebanyak 214 dokumen dari 214 permohonan masuk. Kemudian terdapat penyelesaian 2 dokumen SKHW pada periode ini dari permohonan yang masuk pada Tahun 2024 yang belum selesai.

h) Pengelolaan Uang Pihak Ketiga

Berdasarkan Pasal 2 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, Uang Pihak Ketiga yang dikelola Balai Harta Peninggalan Surabaya bersumber dari:

YATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

1. Penjualan dan hasil sewa menyewa harta kekayaan orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dinyatakan tidak hadir
2. Penjualan dan hasil sewa menyewa harta peninggalan yang tidak ada kuasanya atau tidak terurus yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan
3. Harta lain karena hukum atau berdasarkan putusan dan/atau penetapan Pengadilan, misalnya dana hasil transfer secara tunai yang harus diambil namun tidak diambil oleh penerima dan pengirim yang tidak diketahui keberadaannya, uang program asuransi jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan yang tida ada ahli waris dan tida ada pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya, penjualan harta pailit yang tidak diambil oleh kreditur setelah dilakukan pengumuman daftar pembagian dan kepailitan, atau titipan daluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Penatausahaan Uang Pihak Ketiga tersebut pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Uang Tunai	: Rp	-
2. Giro Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Sidoarjo Pondok Candra	: Rp	25.780.767.898,39
Jumlah	Rp	25.780.767.898,39

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja persentase permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan jika dibandingkan tahun 2024, menunjukkan adanya kenaikan sejalan dengan kenaikan target pada tahun 2025. Sehingga capaian yang diraih dapat dikatakan stabil meskipun realisasinya naik 8 % pada tahun 2025. Perbandingan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2025 dan 2024 dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	90%	92%	102%	98,1%	100%	101,94%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Harta Peninggalan Surabaya Tahun 2025-2029 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator persentase permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan ditetapkan sebesar 98,1%.

JATIM HEBAT

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Percentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Percentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	98,1%	100%	Melebihi Target

Pada tahun 2025, realisasi sebesar 100% pada indikator kinerja ini menunjukkan tercapainya target layanan yang diselesaikan yaitu sebesar 98,1%. Relasi kinerja tahun 2025 dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun indikator kinerja ini tidak relevan untuk dibandingkan dengan tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, karena realisasi pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya masih termasuk Rencana strategis 2020-2024. Maka dari itu, belum terdapat perbandingan dengan realisasi atas target jangka menengah tahun 2025-2029 yaitu tahun 2026-2029 yang belum terealisasi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja BHP Surabaya Tahun 2025 dengan standar nasional belum terdapat perbandingannya dikarenakan layanan yang diberikan oleh BHP Surabaya tidak dilaksanakan oleh instansi lain.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian indikator *Percentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan* yang mencapai 101,94% di lingkungan Balai Harta Peninggalan Surabaya tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

- Komitmen Pimpinan dan Seluruh Pegawai Dalam Penguatan Pelayanan Prima**
Pimpinan Balai Harta Peninggalan Surabaya memberikan perhatian serius terhadap komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menetapkan target waktu dan kualitas penyelesaian layanan. Selain itu, pimpinan juga memberikan penguatan pelayanan secara berkala.

JATIM HEBAT

b. Mengembangkan Inovasi Layanan Secara Berkala

Balai Harta Peninggalan Surabaya aktif mengembangkan inovasi layanan secara berkala. Andalan inovasi layanan BHP Surabaya pada tahun 2025 adalah **ZoomPAH** yaitu penyampaian wali/pengampu melalui aplikasi zoom. Kemudian **E-PeranWali** dan **E-PeranPengampu** yaitu pelaporan hasil pelaksanaan perwalian dan pengampuan oleh para wali dan pengampu melalui *google form* untuk data pengawasan perwalian dan pengampuan oleh BHP Surabaya. Inovasi-inovasi tersebut mempermudah tahapan layanan perwalian dan pengampuan bagi pemohon layanan sehingga lebih efektif dan efisien, mengingat wilayah kerja BHP yang luas mencakup 5 provinsi.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Monitoring Berkala

Progres pengurusan layanan yang panjang tahapannya diunggah pada media sosial agar dapat sampai informasinya ke masyarakat, seperti kepailitan, harta orang tidak hadir, hak tak terurus. Begitupun untuk pengumuman penetapan pengadilan yang berkaitan dengan tusi BHP Surabaya. Sedangkan untuk layanan wasiat dan SKHW dapat dimonitoring melalui aplikasi WhatsApp pelayanan.

d. Pemahaman Pegawai terhadap Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan diinternalisasikan dan dievaluasi secara berkala.

e. Keterbukaan dan Respons Cepat terhadap Kritik dan Saran dari Masyarakat

Balai Harta Peninggalan Surabaya secara aktif meminta pemohon layanan untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Selain itu juga terbuka terhadap segala kritik dan saran dari masyarakat melalui berbagai kanal media sosial.

Meskipun capaian kinerja sangat baik, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang potensial dihadapi, antara lain:

a. Keterbatasan Akses Pemantauan Progres Kinerja Instansi Lain Dalam Rangkaian Pengurusan Layanan

Pemantauan progres kinerja instansi lain seperti Pengadilan atau Badan Pertanahanan dalam hal perlu ditetapkannya penetapan atau produk pertanahan dalam suatu tahapan pengurusan layanan di BHP tidak dapat dipantau secara *real time* sebagai bentuk kepastian kepada masyarakat pemohon layanan.

b. Keterbatasan SDM Jabatan Kurator Keperdataan Jenjang Tertentu

Pada akhir tahun 2025, Balai Harta Peninggalan Surabaya memiliki 9 JFKK Ahli Pertama, dan 2 JFKK Ahli Madya. Selain itu juga terdapat 9 CPNS JFKK Ahli Pertama. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang pensiun, mutasi, dan pindah ke jabatan lain. Sehingga terdapat kekosongan pada JFKK Ahli Muda dan kekurangan SDM pada JFKK Ahli Madya.

c. Keterbatasan Pengetahuan Masyarakat Terkait Sistem Lelang Atas Harta Pailit

Balai Harta Peninggalan Surabaya telah mengumumkan melalui koran nasional, koran lokal,

JATIM HEBAT

dan media sosial terkait lelang atas suatu harta pailit. Namun, tidak jarang lelang berakhir dengan “Tidak Ada Peminat”. Hal ini memperlambat proses berakhirnya kepailitan karena aset pailit belum terjual untuk dapat dibagikan kepada kreditur.

d. Gugatan Terhadap Proses Pengurusan Layanan BHP

Dalam beberapa proses pengurusan harta tak terurus, harta orang tidak hadir, dan harta pailit, asetnya dalam sengketa, misalnya karena ada yang menguasai aset tersebut tanpa hak, karena ada yang mengaku ahli waris, dan karena beberapa kasus lainnya. Hal ini memperlambat pula proses pengurusan layanan di BHP.

e. Perubahan Dokumen Permohonan oleh Pemohon Pada Saat Proses Pengurusan

Permohonan yang masuk dan telah diverifikasi terkadang terdapat perubahan kelengkapan dari pemohon sehingga terjadi perubahan permohonan yang membuat proses pengurusan terhambat.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan menjaga capaian kinerja tetap optimal, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

a. Peningkatan Komitmen Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait
Balai Harta Surabaya berusaha mengembangkan Perjanjian Kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Selain itu juga melakukan pendekatan secara aktif berkoordinasi agar proses pengurusan layanan lebih jelas dan dapat segera diselesaikan. Misalnya berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri, Notaris, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, Aparat Desa, Bank, Kantor Pelayanan Pajak, KPKNL, dan instansi-instansi lainnya.

b. Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pendampingan

Terbatasnya SDM Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan di jenjang ahli muda dan ahli madya diatasi sementara dengan peningkatan kompetensi SDM melalui beberapa pelatihan seperti diklat kurator keperdataan, mediasi, PKPA dan lainnya. Lalu pendampingan oleh pimpinan dalam pengurusan layanan, menunggu uji kompetensi kenaikan jenjang dan pendistribusian setiap jenjang dengan BHP lainnya.

c. Optimalisasi Media Sosial untuk Memberikan Informasi Terkait Progres Tusi BHP Surabaya kepada Masyarakat

Optimalisasi media sosial dalam hal pengumuman penetapan pengadilan terkait tahapan layanan proses BHP dan progres tahapan-tahapan pengurusan layanan.

d. Penunjukan Tim atau PIC (*Person in Charge*) dalam Setiap Permohonan Layanan Masuk

Telah dibentuk tim per wilayah dan penunjukan PIC di setiap permohonan layanan masuk, sehingga memudahkan pelacakan proses pengurusan apabila ada perubahan permohonan atau pertanyaan dari pemohon layanan.

e. Evaluasi Kinerja Pelayanan secara Berkala

Balai Harta Peninggalan Surabaya melaksanakan evaluasi capaian kinerja pelayanan paling sedikit satu kali dalam satu triwulan, termasuk menindaklanjuti kritik dan saran dari pegawai dan masyarakat.

JATIM HEBAT

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terkait indikator *Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan* menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan Surabaya telah mampu memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal dengan biaya dan waktu yang efisien.

Dari sisi sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui penugasan yang tepat sasaran dan berbasis kompetensi. Sebagaimana optimalisasi SDM dengan adanya mutasi internal pegawai di bagian teknis sesuai dengan kompetensinya, dan pengembangan iklim kerja yang dinamis dengan semangat kebersamaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Selain itu juga dilaksanakan distribusi JF Kurator Keperdataan Ahli Pertama dibawah Kepala Seksi Harta Peninggalan sehingga terlaksananya pemerataan kompetensi dan optimalnya kinerja setiap pegawai dengan tertib administrasi. Kemudian juga ditambah adanya penambahan 9 orang CPNS JF Kurator Keperdataan Ahli Pertama pada tahun 2025 yang dapat menambah kualitas dan kuantitas penyelesaian layanan semakin optimal.

Dari sisi sumber daya waktu, efisiensi diwujudkan melalui penerapan jadwal kerja yang terintegrasi dengan sistem pelaporan digital. Proses verifikasi dokumen proses pengurusan layanan yang berjenjang dilakukan secara fleksibel tidak harus melalui dokumen fisik, namun memanfaatkan sistem sumaker kemenkum ataupun melalui layanan *over the top* seperti WhatsApp, sehingga layanan dapat diselesaikan lebih efektif. Balai Harta Peninggalan juga memaksimalkan layanan daring melalui WhatsApp layanan pada nomor +62811-353-1624 agar pengguna layanan dapat lebih mudah dan cepat berkonsultasi ataupun menanyakan progres layanan.

Dari aspek sumber daya keuangan, efisiensi terlihat dari pemanfaatan anggaran sesuai mata anggarannya. Hal tersebut telah disepakati sebelumnya dalam rapat perencanaan anggaran oleh pejabat struktural dan JF Ahli Madya, sehingga realisasi pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien

Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, efisiensi dicapai melalui pemanfaatan fasilitas kantor dan perangkat teknologi informasi yang sudah tersedia. Penggunaan ruang rapat, kendaraan dinas, serta jaringan komunikasi internal dilakukan secara terkoordinasi untuk menghindari pemborosan dan duplikasi penggunaan aset. Selain itu, penerapan sistem pengarsipan digital juga mengurangi penggunaan kertas dan tinta.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Capaian kinerja BHP Surabaya pada tahun 2025 sebesar 101,94% merupakan hasil penyelesaian pelayanan atas tugas pokok dan fungsi BHP Surabaya, antara lain pengurusan perwalian, pengampuan, kepailitan, harta tak terurus, harta tidak ada kuasanya, pendaftaran akta wasiat, dan pendaftaran surat keterangan hak waris. Seluruh pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan yang berorientasi pada optimalisasi kepuasan masyarakat. Persentase penyelesaian pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal utamanya pada tusi pendaftaran akta wasiat dan pendaftaran surat keterangan hak waris yang tidak memerlukan banyak kelanjutan proses dari pihak ketiga atau instansi-instansi lain dalam prosedur penyelesaiannya. Sedangkan pada penyelesaian tugas pokok dan fungsi BHP yang lain seperti misalnya dalam hal pengurusan dan pemberesan kepailitan, perlu adanya ijin dari hakim pengawas untuk beberapa tindakan yang

JATIM HEBAT

akan dilakukan oleh BHP Surabaya selaku kurator, kemudian adanya proses pencarian dan penjualan harta pailit yang membutuhkan waktu yang cukup lama melebihi tahun anggaran berjalan. Meskipun begitu, realisasi kinerjanya dapat mencapai 100%, karena tindak lanjut pengurusan layanan telah dianggap realisasi kinerja. BHP Surabaya akan meningkatkan pelayanan tugas pokok dan fungsinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal sehingga dapat selalu mencapai target capaian kinerja pada setiap tahun anggaran.

Kualitas layanan balai harta peninggalan diukur melalui indikator persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum. Data rekapitulasi layanan BHP yang telah diberikan oleh BHP Surabaya kepada masyarakat selama periode bulan Januari s.d Desember 2025 menunjukkan sebanyak 376 dokumen pelayanan telah terselesaikan sebagaimana pada uraian capaian kinerja di atas. Sisanya akan dipenuhi pada periode semester selanjutnya. Keberhasilan tersebut disebabkan dari dilaksanakannya upaya peningkatan pelayanan di BHP Surabaya, antara lain:

- Konsultasi layanan secara *online* melalui Akun Resmi WhatsApp BHP Surabaya pada nomor +62811-353-1624;
- Optimalisasi teknologi informasi dari *website* bbpsurabaya.kemenkumham.go.id, *instagram* @bbpsurabaya_kemenkum, dan media sosial lainnya dalam memberikan informasi layanan serta tugas pokok dan fungsi BHP Surabaya;
- *Reach out*, yaitu mendatangi tempat tinggal pemohon layanan yang berhalangan atau mengalami keterbatasan untuk dapat hadir secara pribadi langsung di BHP Surabaya.
- Melaksanakan pelayanan secara efektif dan efisien dengan dukungan teknologi informasi, sehingga menghasilkan pelayanan yang berkepastian hukum.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kantor Wilayah, Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahanan, Notaris, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan lainnya untuk kelancaran penyelesaian pelayanan sesuai prosedur pelayanan.
- Memberikan Informasi Layanan Hukum BHP berupa spanduk, brosur, dan pembuatan buku saku BHP.
- Mengadakan/mengikuti kegiatan Rakor / Raker / Workshop / Sosialisasi / FGD / Bimtek / Seminar / Lokakarya Terkait Dengan Penyamaan Persepsi Tusi BHP kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Harta Peninggalan atau instansi-instansi terkait pada Tahun 2025 sebagai berikut:
 - 1) Sebagai Narasumber dalam Seminar tentang Wasiat yang diselenggarakan Pengurus Daerah Lamongan Ikatan Notaris Indonesia pada 13 Februari 2025;
 - 2) Menerima kunjungan kuliah umum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya pada 18 Februari 2025;
 - 3) Sebagai Narasumber dalam Seminar tentang Kepailitan yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia pada 20 Februari 2025;
 - 4) Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia Pengwil Jawa Timur dan 6 Universitas di Jawa Timur dalam penegakan perlindungan hak keperdataan dari Anak dibawah Perwalian dan Orang dibawah Pengampuan pada 22 Mei 2025;
 - 5) Penguatan tugas dan fungsi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 13 Juni 2025;

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

- 6) Sebagai narasumber dalam Talkshow Hukum Klik Radio Surabaya yang diselenggarakan oleh Universitas Narotama Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2025;
- 7) Menerima kunjungan studi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya pada tanggal 7 November 2025.

Dari keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan capaian indikator ini bukan hanya hasil dari kepatuhan administratif, melainkan hasil dari sistem kerja yang kolaboratif, terukur, dan berbasis teknologi. Pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan, monitoring berbasis data, koordinasi lintas bidang, serta dukungan pimpinan yang kuat menjadikan Balai Harta Peninggalan Surabaya mampu mencapai tingkat persentase permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan sebesar 100%, sekaligus memperkuat posisi instansi sebagai satuan kerja yang berintegritas dan akuntabel.



SK.6 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP

Dalam mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, maka Kementerian Hukum menetapkan target **“Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP”** sebagai salah satu Sasaran Kegiatan pada Balai Harta Peninggalan yang merupakan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Sasaran kegiatan ini mendukung Sasaran Strategis Kementerian Hukum “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi” dengan uraian dalam bentuk tabel sebagai berikut :

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Sasaran Program	Program
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Kegiatan
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP

Sasaran Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan sasaran kegiatan ini menjadi indikator nyata dalam mendukung agenda reformasi birokrasi di Kementerian Hukum. Dengan meningkatnya tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi di Balai Harta Peninggalan, diharapkan kinerja seluruh pegawai sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna mewujudkan pemerintahan di lingkup Balai Harta Peninggalan yang bersih, efektif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sasaran Kegiatan di seluruh 5 (lima) Balai Harta Peninggalan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilannya, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

IKK.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BHP Surabaya pada Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik, sebagaimana tercermin dalam rekapitulasi jumlah capaian pemenuhan data dukung atau program Reformasi Birokrasi berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi pada laman erb.kemenkum.go.id, yaitu sebagai berikut:

JATIM HEBAT



Matriks Pelaksanaan RKT RB Tahun 2025 (B03 s.d B12)

Periode	Diminta/Target	Tercapai	Persentase
B03	44	44	100%
B06	32	32	100%
B09	26	26	100%
B12	44	44	100%
Jumlah	146	146	100%

Sehingga perhitungan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP berdasarkan Manual IKU untuk Target dan Realisasi pada Tahun 2025 sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total rencana aksi RB BHP}} \times 100\%$$

$$= \frac{146}{146} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian target} = 100\% / 100\% \times 100\% = 100\%$$

Maka capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP tahun 2025 dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Capaian Kinerja 2025

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%

Realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup BHP merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada road map penajaman reformasi birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan kewenangan BHP yaitu dari 146 rencana aksi RB yang terlaksana dibagi Total Rencana Aksi RB sejumlah 146 dikali 100%.

Pada perjalannya, terdapat sejumlah kendala dalam pemenuhan program Reformasi Birokrasi setiap triwulan. Namun hal tersebut dapat teratasi melalui koordinasi yang efektif dengan instansi pembina, serta evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara rutin. Sehingga pada akhir periode evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum, capaian BHP Surabaya adalah 100%. Rencana aksi Reformasi Birokrasi yang telah tercapai tersebut adalah hasil evaluasi dan verifikasi secara berjanjang oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Adapun rincian Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan BHP Surabaya pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Sasaran/Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	
S.2	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru Dengan Model Fleksibel Bagi Pegawai Asn Dengan Baik	
RK.09	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi pegawai Asn	Satuan kerja mengimpelemtasikan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2023 dan Permenkum Nomor 19 Tahun 2025 dengan membuat tim kerja
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	
RK.31	Pelaksanaan Arsitektur Spbe Nasional (note: Berdasarkan Road Map Spbe	<p>Melakukan Inventarisasi Risiko SPBE 2025</p> <p>Menyusun Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE 2025</p> <p>Menyusun Ruang Lingkup Manajemen Keamanan Informasi</p>

JATIM HEBAT

	Kemenkumham Tahun 2023-2025)	Menyusun Rencana Program Kerja Keamanan SPBE
		Menyusun Penanggung Jawab Manajemen Keamanan Informasi
		Menyusun daftar register aset TIK Unit Eselon I, Kanwil, dan UPT
		Menyelenggarakan Dukungan Pengoperasian Peningkatan Kapasitas SDM dan Anggaran Keamanan SPBE
		Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Pemantauan Risiko SPBE 2025
		Melakukan Inventarisasi Risiko SPBE 2026
		Melakukan Evaluasi Kinerja terhadap Pelaksanaan Keamanan SPBE
		Melakukan Perbaikan Berkelanjutan dari Hasil Evaluasi Kinerja
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
RK.55	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja
		Mekanisme Penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum
		Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja dengan menggunakan Kepmenkumham M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum
		Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kementerian Hukum
		Internalisasi layanan internal kepada seluruh pegawai di lingkungan satuan kerja (layanan kepegawaian, perencanaan, BMN, dan keuangan)

JATIM HEBAT

		<p>Penyampaian Surat Dinas perihal Laporan Penilaian Mandiri SAKIP UPT kepada Sekretaris Jenderal (Khusus untuk Kanwil yang memiliki UPT)</p> <p>Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala</p> <p>Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (SMART dan e-Performance)</p> <p>Menyusun penjenjangan kinerja dengan mengacu pada PermenPAN RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Melakukan Evaluasi dan Self Assessment atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara berkala untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum</p>
RK.94	Capaian Akuntabilitas Kinerja (capaian Prioritas Nasional)	<p>Penginputan pada Aplikasi E-Monev Bappenas meliputi: 1. Kolom keterangan pada komponen 2. Penginputan rincian output Catatan: Dilakukan per bulan</p> <p>Monitoring dan evaluasi secara mandiri atas pelaporan pada aplikasi e-Monev Bappenas</p>
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services)	
RK.101	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	<p>Penyusunan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) melalui Surat Keputusan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama</p> <p>Penyusunan dokumen standar pelayanan dan maklumat pelayanan</p> <p>Melakukan evaluasi mandiri (self assessment) terhadap penyelenggaran pelayanan publik berdasarkan 30 indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara internal</p> <p>Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial</p>

JATIM HEBAT

		Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS
		Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/ media sosial/ pamflet/ brosur/ banner)
		Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 dari Biro Perencanaan dan Organisasi untuk UE I dan Kantor Wilayah, Kantor Wilayah untuk UPT
		Penyusunan dokumen standar pelayanan dan maklumat pelayanan (menyesuaikan nomenklatur pada Orta Kementerian Hukum)
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	
RK.122	Pembangunan Zona Integritas Di Unit Kerja (rk Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan Zi Menuju Wbk/wbbm Pada Permenpan Rb Nomor 90 Tahun 2021)	Memberikan gambaran nyata perbedaan antara inovasi pada saat WBK dengan inovasi menuju WBBM inovasi bagi satker menuju WBBM, yaitu: a. Memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat; b. Jika inovasi berbentuk IT, maka bukan membuat sebuah aplikasi baru tetapi melanjutkan dari yang telah dibuat saat menuju WBK
		Sosialisasi pembangunan ZI (WBK/WBBM) secara internal dan eksternal
		Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
		Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti
		Melakukan upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		Laporan hasil evaluasi SOP melalui aplikasi E-SOP

JATIM HEBAT

RK.134	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip)	<p>Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan sesuai Peraturan Menteri Hukum tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum</p> <p>Telah dibangun lingkungan pengendalian</p> <p>Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum</p> <p>Membangun sarana komunikasi yang memadai (dapat memenuhi kebutuhan informasi dari internal maupun eksternal) : 1. Dokumen kegiatan coaching and mentoring kepada pegawai terkait manajemen risiko (Undangan, Absensi, Notulen, Dokumentasi) 2. Bukti penyelenggaraan sosialisasi/promosi pelayanan unit kerja kepada pihak eksternal (stakeholder)</p>
RK.151	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR
RK.157	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	<p>Penyusunan Penilaian Risiko Korupsi (Corruption Risk Assessment)</p> <p>Pembentukan Tim Benturan Kepentingan</p> <p>Sosialisasi benturan kepentingan</p> <p>Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti</p> <p>Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS</p> <p>Glorifikasi integritas dan publikasi capaian kinerja dan prestasi Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Respon cepat atas pemberitaan viral yang negatif terkait kinerja Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis</p>
S.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	

JATIM HEBAT

RK.219	Pelaksanaan Arsip Digital *(tahapan Disusun Sesuai Per Anri Nomor 6 Tahun 2021)	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip Pembentukan tim pengawasan kearsipan Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar, surat masuk, disposisi dan pemberkasan Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip Penggunaan arsip elektronik Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip
S.9	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	
RK.247	Penguatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP dari Biro BMN Tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-Purchasing Tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas capaian penginputan e-kontrak
RK.260	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pengendalian BMN Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan tentang monev pelaksanaan anggaran UPT Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/ Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil Menindaklanjuti hasil evaluasi pemutakhiran data atas persetujuan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan yang telah terbit dari pengguna barang atau pengelola barang

JATIM HEBAT

		Menindaklanjuti hasil inventarisasi BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dari Biro BMN
		Satker mengajukan permohonan perubahan nama kepemilikan terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum sesuai ketentuan (a.n PemRI c.q K/L) kepada Kantor Pertanahanan setempat
		Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal yang belum ditindak dilanjuti
		Pelaksanaan pengamanan BMN berupa pemasangan tanda kepemilikan tanah dan rumah negara
SS.2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	
S.10	1. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional; 2. Terselenggaranya Manajemen Talenta Asn Yang Efektif Dan Efisien; 3. Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Asn; 4. Terwujudnya Rekrutmen Pegawai Asn Yang Efektif Dan Efisien.	
RK.299	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta Asn; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai Asn; 4. Penguatan Sistem Merit	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
		Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkum tahun 2024
		Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker
		Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN
		Penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum
		Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar
RK.341	Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
		Menindaklanjuti hasil survei internal core value BerAKHLAK berdasarkan surat dari Kepala Biro SDM

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi tahun 2025 dan tahun 2024 keduanya telah memenuhi target sebesar 100% untuk pemenuhan data dukung B03 s.d B12 meskipun dengan jumlah dan rincian kegiatan yang

JATIM HEBAT

berbeda. Balai Harta Peninggalan Surabaya dapat melaksanakan 146 target kegiatan rencana aksi reformasi di tahun 2025, meskipun pada tahun 2024 hanya terdapat 114 target kegiatan. Hal ini menunjukkan komitmen seluruh pegawai untuk terus berkembang dalam kemajuan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum, khususnya di lingkup BHP.

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Harta Peninggalan Surabaya Tahun 2025-2029 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, target jangka menengah pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP ditetapkan sebesar 100%.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	Telah memenuhi target

Realisasi tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya perubahan indikator kinerja pada Renstra Kementerian dan Perjanjian Kinerja BHP Surabaya pada tahun 2024 sejalan dengan agenda politik dan pemilihan presiden-wakil presiden baru pada tahun 2024. Sehingga indikator kinerja ini tidak relevan untuk dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, dan realisasi pada tahun 2024 masih termasuk Rencana strategis 2020-2024. Maka dari itu, belum terdapat perbandingan dengan target jangka menengah tahun 2025-2029 yaitu tahun 2026-2029 yang belum terealisasi.

JATIM HEBAT

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja BHP Surabaya Tahun 2025 dengan standar nasional belum terdapat perbandingannya dikarenakan layanan yang diberikan oleh BHP Surabaya tidak dilaksanakan oleh instansi lain.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian indikator *Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP* yang mencapai 100% di lingkungan Balai Harta Peninggalan Surabaya tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

a. Komitmen Pimpinan dan Seluruh Pegawai Dalam Penguatan Reformasi Birokrasi

Pimpinan Balai Harta Peninggalan Surabaya dan Kantor Wilayah sebagai pembina memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dengan menetapkan target penyelesaian secara berkala. Komitmen para pegawai juga dipastikan tetap terjaga dengan agenda penguatan yang menjadi tonggak utama reformasi birokrasi. Pengawasan langsung oleh pimpinan dan koordinasi intensif dengan Kantor Wilayah serta Ditjen AHU memastikan kegiatan reformasi birokrasi terlaksana dengan baik dan optimal;

b. Monitoring dan Evaluasi Layanan Secara Berkala

Pelaksanaan evaluasi layanan dilaksanakan setiap triwulan paling sedikit satu kali oleh pejabat struktural dan tim evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka memastikan segala kebutuhan sumber daya reformasi birokrasi seperti sarana prasarana, sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi informasi telah terpenuhi dengan optimal, efektif, dan efisien.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Monitoring Berkala

Penggunaan aplikasi *erb.kemenkum.go.id* dan *performance.kemenkumham.go.id* telah memudahkan pengumpulan dan monitoring pelaksanaan kegiatan rencana aksi.

d. Keterbukaan dan Respons Cepat terhadap Kritik dan Saran dari Masyarakat dan Pegawai

Balai Harta Peninggalan Surabaya secara aktif menindaklanjuti hasil kritik dan saran dari masyarakat maupun pegawai internal sendiri. Kritik dan saran dari masyarakat didapatkan dari survei setelah menerima pelayanan, media sosial, maupun kanal pelaporan lainnya. Sedangkan pegawai dapat memberikan kritik dan saran dalam rapat evaluasi kinerja maupun pada setiap kesempatan lainnya dapat disampaikan kepada pimpinan.

Meskipun capaian kinerja indikator ini baik, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang potensial dihadapi, antara lain:

a. Keterbatasan SDM yang Mengakibatkan Pekerjaan Ganda antara Pekerjaan Utama dengan Agenda Pembangunan Reformasi Birokrasi

JATIM HEBAT

Beberapa pegawai mendapatkan tugas tambahan dalam rangka reformasi birokrasi di luar pekerjaan utamanya karena terbatasnya jumlah pegawai. Pada tahun 2025 terdapat tambahan 9 CPNS namun belum dapat diberdayakan secara maksimal karena masih dalam masa orientasi dan pelatihan dasar untuk tugas utamanya.

b. Variasi Data Dukung Pelaksanaan Rencana Aksi yang Mengikuti Perkembangan Evaluasi di Tingkat Pusat

Perkembangan evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Hukum dalam satu tahun anggaran berdampak pada penambahan atau pengurangan pelaksanaan rencana aksi. Selain itu juga terdapat beberapa perubahan format data dukung yang membutuhkan ketelitian dan keaktifan monitoring dalam memenuhi penyesuaian data dukung.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan menjaga capaian kinerja tetap optimal, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

a. Peningkatan Kompetensi Pegawai Selain Tugas Utamanya dan Pengembangan Iklim Kerja Tim yang Dinamis

Beberapa pegawai telah ditugaskan untuk mengikuti pelatihan/diklat, sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kegiatan/pekerjaan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu juga dibangun pengembangan iklim kerja tim yang dinamis dengan semangat kebersamaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Sehingga, dapat terlaksana kolaborasi dan kooperasi antar pegawai.

b. Aktif Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I

Balai Harta Peninggalan Surabaya aktif berkoordinasi dengan Kantor Wilayah, Ditjen Administrasi Hukum Umum, dan Sekretariat Jenderal dalam rangka memenuhi rencana aksi reformasi birokrasi sesuai dengan hasil perkembangan evaluasi tingkat pusat.

c. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Monitoring Pemenuhan Rencana Aksi

Penguatan sistem informasi reformasi birokrasi digital diterapkan agar setiap dokumen pendukung mudah diakses saat proses monitoring berlangsung. Selain itu juga memanfaatkan grup pada aplikasi WhatsApp untuk berkoordinasi antara pimpinan dan pegawai.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

BHP Surabaya melakukan penguatan tata kelola sehingga semakin efektif dan efisien antara lain dengan memaksimalkan layanan daring untuk digunakan sesama pegawai seperti aplikasi e-office bhpssby-eoffice.ahu.go.id dan sumaker sumaker.kemenkumham.go.id, optimalisasi SDM dengan pengembangan iklim kerja yang dinamis dengan semangat kebersamaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Selain itu juga dilaksanakan seleksi rekruitmen koordinator dan anggota pokja pembangunan zona integritas dilaksanakan sesuai

JATIM HEBAT

dengan kompetensinya, kemudian hasil dari pemenuhan dokumen pendukung reformasi birokrasi pun penuh dengan keterlibatan pimpinan dan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai BHP Surabaya dalam zona integritas wilayah bebas dari korupsi, sehingga menghasilkan dokumen data pendukung zona integritas yang sesuai dan akuntabel.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

BHP Surabaya selama tahun 2025 telah meningkatkan sarana prasarana perkantoran, meningkatkan budaya kerja pegawai, dan memenuhi rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan sehingga dapat memenuhi target sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup BHP. Selain itu, seluruh pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai SOP dan berorientasi pada akuntabilitas, tidak hanya sekedar hasil saja.

BHP Surabaya juga telah menuntaskan tindak lanjut temuan inspektorat terkait evaluasi kinerja kepailitan berdasarkan Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Balai Harta Peninggalan Surabaya tanggal 25 Juli 2024, setelah ditemukan solusi dan komitmen penyelesaian atas temuan tersebut oleh seluruh pegawai yang terkait sesuai hasil rapat dan *sharing knowledge* berulang kali, sehingga dapat mengikuti kontestasi WBK pada tahun 2025. Selain itu, BHP Surabaya telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan tanggal 13 s.d 21 November 2025 sebagaimana dalam Surat Ketua Tim Pemeriksa BPK Nomor 13/INTERIM-KUM.LK/11/2025 tanggal 21 November 2025 Perihal Penyampaian Resume Pemeriksaan. Tindak lanjut tersebut disampaikan dalam Surat Kepala BHP Surabaya Nomor W15.AHU.AHU.1.KU.04.03-00001 tanggal 27 November 2025 Hal Tanggapan Resume Pemeriksaan, yang mendapatkan tanggapan tuntas dari Ketua Tim Pemeriksa BPK. Hal ini tidak lepas dari bimbingan Kantor Wilayah dan Unit eselon I dalam pemenuhan target reformasi birokrasi.

Secara umum, indikator kegiatan ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BHP Surabaya dalam pengurusan Ketidakhadiran (Afwezig), Onbeheerde, Perwalian, Pengampuan dan segala tugas pokok BHP Surabaya baik teknis maupun administrasi, termasuk dengan adanya reformasi birokrasi. Indikator kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) output yaitu:

- 1) Layanan Pengelolaan Anggaran
Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran
- 2) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penyusunan rencana anggaran.
- 3) Layanan Manajemen Keuangan
Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penyusunan laporan keuangan
- 4) Layanan Reformasi Kinerja
Fasilitasi reformasi birokrasi yaitu jasa narasumber, belanja bahan snack dan makan.

JATIM HEBAT



IKK.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator *Indeks Kepuasan Unit Kerja di Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan* merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat kepuasan penerima layanan internal terhadap kualitas pelayanan kesekretariatan yang diberikan oleh subbagian umum di lingkungan Balai Harta Peninggalan Surabaya. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen, seperti pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta administrasi umum. Peningkatan indeks kepuasan menunjukkan adanya peningkatan profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan internal yang secara langsung mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan organisasi secara keseluruhan.

Secara analitis, capaian *Indeks Kepuasan Unit Kerja di Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan* mencerminkan tingkat efektivitas sistem tata kelola organisasi dan sejauh mana unit pendukung mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan pengguna internal. Apabila indeks kepuasan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa proses layanan internal telah berjalan sesuai prinsip *good governance*, yakni transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sebaliknya, apabila indeks masih rendah, hal tersebut menjadi sinyal perlunya perbaikan prosedur kerja, peningkatan kompetensi pegawai, serta pembentahan sistem layanan berbasis teknologi informasi.

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Sebagai bentuk komitmen Balai Harta Peninggalan Surabaya, pelaksanaan pengukuran *Indeks Kepuasan Unit Kerja di Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan* dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sebagai wujud tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan internal yang prima. Balai Harta Peninggalan Surabaya berupaya menjaga kualitas layanan dengan melakukan evaluasi rutin terhadap hasil survei, menindaklanjuti masukan dari pengguna layanan, serta melaksanakan langkah-langkah perbaikan nyata di bidang kepegawaian, perencanaan, dan pengelolaan keuangan. Komitmen ini mencerminkan tekad Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien, dan berintegritas tinggi sesuai arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional. Adapun formulasi perhitungan Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan atas survei yang dilaksanakan oleh Badan Strategis Kebijakan Hukum (BSK) adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times 25$
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Kemudian hasil pengukuran indeks kepuasan layanan kesekretariatan oleh BSK berdasarkan Surat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum Nomor PPH.4.LT.03.02-200 tanggal 19 Desember 2025 sebagai berikut.

Indeks Semester I	Indeks Semester II	Indeks rata-rata	Kategori
3,79	3,85	3,82	Sangat Baik (A)

$$\text{Capaian Target} = 3,82/3,1 \times 100\% = 123\%$$

Maka capaian atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan Balai Harta Peninggalan Surabaya tahun 2025 sebagai berikut.

Capaian Kinerja 2025

JATIM HEBAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,82 indeks	123% Normalisasi Capaian PK = 110%

Capaian tersebut menunjukkan bahwa BHP Surabaya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagaimana komitmen seluruh pegawai. Secara umum, nilai indeks kepuasan pada semester II tahun 2025 mencapai 3,85, meningkat dibandingkan semester I yang berada pada angka 3,79. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 0,06 poin, menunjukkan adanya perbaikan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas layanan kesekretariatan pada tahun 2025. Beberapa poin dari hasil survei kepuasan layanan kesekretariatan oleh BSK tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- Indikator dengan nilai tertinggi adalah kemampuan pegawai serta kepedulian dan keramahan pegawai, masing-masing memperoleh skor 3,87 dengan persentase persepsi "Sangat Setuju" paling tinggi sebesar 89,19%. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek kompetensi dan sikap layanan sudah profesional dan menjadi kekuatan utama dalam kinerja kesekretariatan BHP Surabaya.
- Indikator dengan nilai terendah adalah ketepatan waktu penyelesaian layanan dengan skor 3,74 dengan persentase persepsi "Sangat Setuju" paling rendah sebesar 73,38%. Kondisi ini berkorelasi dengan tingginya sorotan responden pada kebutuhan "Layanan Jaringan Intra dan Internet (wifi)" (45,95%) serta "Layanan Bantuan TI" (40,54%), yang mengindikasikan bahwa kendala infrastruktur teknologi mungkin menjadi faktor penghambat kecepatan waktu penyelesaian layanan.
- Layanan dengan masukan responden terbanyak yaitu:
 - a. Layanan Jaringan Intra dan Internet (WiFi) (45,95%)
 - b. Layanan Bantuan IT (konsultasi IT) (40,54%)
 - c. Layanan Kebersihan Lingkungan Kerja (35,14%)
 - d. Layanan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kerja (24,32%)
 - e. Layanan Pemenuhan urusan kerumahtangan (ATK, minum,kopi, gula, dsb) (24,32%)
- Secara keseluruhan, layanan kesekretariatan Balai Harta Peninggalan Surabaya berada pada kategori "Sangat Baik", dengan kualitas yang stabil dan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, ditandai dengan nihilnya respons negatif dari responden. Meskipun demikian, BHP Surabaya akan melakukan upaya peningkatan pada periode selanjutnya terutama pada aspek

JATIM HEBAT

ketepatan waktu penyelesaian layanan serta penguatan infrastruktur teknologi yang menjadi sorotan utama dalam survei.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Tahun 2025 di lingkungan Balai Harta Peninggalan Surabaya, diketahui bahwa survei yang diikuti 38 pegawai BHP Surabaya pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan hasil survei dibanding tahun 2024 yang diikuti oleh 10 pegawai. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat diuraikan dalam tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA	2024	2025
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,12 Indeks	3,82 indeks

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan tahun 2025 mencapai 3,82 indeks yaitu naik 0,71 indeks dari tahun 2024 sebesar 3,12 indeks. Dengan kata lain, terjadi peningkatan mutu pelayanan kesekretariatan dari “baik” menjadi “sangat baik”

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,12 Indeks	100%	3,1 Indeks	3,82 indeks	123% Normalisasi Capaian PK = 110%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Harta Peninggalan Surabaya Tahun 2025 – 2029 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen tahun 2025 di lingkup Balai Harta Peninggalan Surabaya ditetapkan sebesar 3,1 indeks.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,2 Indeks	3,3 Indeks	3,4 Indeks	3,5 Indeks

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,82 Indeks	Melebihi target

Realisasi tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya perubahan indikator kinerja pada Renstra Kementerian dan Perjanjian Kinerja BHP Surabaya pada tahun 2024 sejalan dengan agenda politik dan pemilihan presiden-wakil presiden baru pada tahun 2024. Sehingga indikator kinerja ini tidak relevan untuk dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, dan realisasi pada tahun 2024 masih termasuk Rencana strategis 2020-2024. Maka dari itu, belum terdapat perbandingan dengan target jangka menengah tahun 2025-2029 yaitu tahun 2026-2029 yang belum terealisasi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Pada Tahun 2025, Balai Harta Peninggalan Surabaya menetapkan target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 pada skala penilaian 1,00–4,00. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, tren peningkatan kualitas pelayanan internal, serta penyesuaian terhadap standar nasional sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang menetapkan bahwa nilai dengan kategori 3,10–3,50 termasuk dalam mutu pelayanan “Baik”.

Meskipun perbandingan realisasi kinerja BHP Surabaya Tahun 2025 dengan standar nasional belum terdapat perbandingannya dikarenakan layanan yang diberikan oleh BHP Surabaya tidak dilaksanakan oleh instansi lain. Namun, berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tersebut, hasil realisasi indeks kepuasan layanan kesekretariatan di BHP Surabaya sebesar 3,82 indeks termasuk dalam mutu pelayanan “Sangat Baik”.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian indikator *Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen* yang mencapai 110% di lingkungan Balai Harta Peninggalan Surabaya tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

- a. Komitmen Pimpinan dan Seluruh Pegawai Dalam Penguatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan Balai Harta Peninggalan Surabaya memberikan perhatian serius terhadap penguatan layanan kesekretariatan dengan memberikan instruksi atau arahan terkait perbaikan layanan kesekretariatan secara berkala yang tentu berdampak pula pada layanan

JATIM HEBAT

publik. Komitmen para pegawai juga dipastikan tetap terjaga dengan bimbingan dari pimpinan, kantor wilayah, sampai dengan unit eselon I.

b. Monitoring dan Evaluasi Layanan Kesekretariatan Secara Berkala

Pelaksanaan evaluasi layanan kesekretariatan dilaksanakan setiap triwulan paling sedikit satu kali oleh pejabat struktural dan tim evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka memastikan segala kebutuhan sumber daya seperti sarana prasarana, sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi informasi telah terpenuhi dengan optimal dan efektif.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Monitoring Berkala

Pemanfaatan secara aktif berbagai aplikasi penunjang tugas dan fungsi seperti *sumaker.kemenkum.go.id, bhpssby-eoffice.ahu.go.id, sakti.kemenkeu.go.id, digit.kemenkeu.id, seraya.kemenkum.go.id, siman.kemenkeu.go.id*, dan aplikasi lainnya telah memudahkan pelaksanaan dan monitoring layanan kesekretariatan sehari-hari agar efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

d. Keterbukaan dan Respons Cepat terhadap Kritik dan Saran dari Pegawai Balai Harta Peninggalan Surabaya secara aktif menindaklanjuti hasil kritik dan saran dari pegawai internal untuk mengembangkan layanan kesekretariatan. Kritik dan saran dari masyarakat didapatkan dari survei pengendalian internal, survei kepuasan layanan kesekretariatan, dan pegawai juga dapat memberikan kritik dan saran dalam rapat evaluasi kinerja maupun pada setiap kesempatan lainnya yang dibuka oleh pimpinan.

Meskipun capaian kinerja indikator ini sangat baik, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang potensial dihadapi, antara lain:

a. Keterbatasan SDM yang Mengakibatkan Pekerjaan Ganda

Beberapa pegawai di kesekretariatan memiliki beberapa tugas utama meskipun masih dalam satu bidang pekerjaan. Hal ini memengaruhi beberapa kualitas layanan kesekretariatan.

b. Galat pada Sistem Aplikasi Layanan Kesekretariatan dan Sistem Jaringan Internet

Sistem/server pusat aplikasi layanan kesekretariatan terkadang dapat terjadi galat/error sehingga tidak dapat digunakan sementara. Begitupun dengan jaringan internet yang bergantung pada jaringan dari penyedia dan juga infrastruktur jaringan kantor.

c. Kualitas Kebersihan dan Keamanan yang Bergantung pada Kualitas Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya

Penyedia jasa tenaga alih daya/*outsourcing* tahun 2025 yang belum mengawasi secara berkala atas kinerja pegawai-pegawainya. Tindak lanjut laporan dari BHP Surabaya juga belum ditindaklanjuti secara maksimal. Sehingga didapatkan hasil survei layanan kesekretariatan yang menunjukkan kurangnya kualitas kebersihan dan keamanan di kantor BHP Surabaya.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan menjaga capaian kinerja tetap optimal, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

JATIM HEBAT

- a. Optimalisasi Jabatan Fungsional dan Pengembangan Iklim Kerja Tim yang Dinamis
Pimpinan BHP Surabaya mendukung pegawai untuk mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional. Hal ini dapat memperkuat kompetensi masing-masing pegawai dan mempertegas tugas masing-masing pegawai. Selain itu juga dibangun pengembangan iklim kerja tim yang dinamis dengan semangat kebersamaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Sehingga, dapat terlaksana kolaborasi dan kooperasi antar pegawai.
- b. Komunikasi Aktif dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi.
Komunikasi aktif antara pemberi dan penerima layanan kesekretariatan dapat meningkatkan tingkat responsif pemberi layanan dan tingkat adaptif penerima layanan, apabila terdapat kekurangan kualitas pelayanan yang bersumber dari masalah internal maupun eksternal. Hal ini dibarengi dengan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi.
- c. Evaluasi Penyedia Alih Daya/*Outsourcing*
BHP Surabaya telah mengevaluasi penyedia jasa tenaga alih daya/*outsourcing* tahun 2025. Hal ini menjadi pertimbangan dalam kontrak penyedia tahun selanjutnya. Kemudian, BHP Surabaya juga berusaha lebih berperan aktif dalam pengawasan kinerja tenaga alih daya.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

BHP Surabaya melakukan penguatan tata Kelola sehingga semakin efektif dan efisien antara lain dengan memaksimalkan layanan daring untuk digunakan sesama pegawai seperti aplikasi e-office *bhpsby-eoffice.ahu.go.id* dan sumaker sumaker.kemenkumham.go.id, optimalisasi SDM dengan adanya pelantikan 1 JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN pada tahun 2025 sehingga pegawai yang bersangkutan dapat lebih mendalami kompetensinya dalam bidang keuangan demi efisiensi pelaksanaan anggaran. Kemudian pengembangan iklim kerja yang dinamis dengan semangat kebersamaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Selain itu juga dilaksanakan efisiensi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan beberapa kali konsolidasi pengadaan atas beberapa paket pengadaan sehingga lebih akuntabel serta efisien dalam hal waktu dan tenaga untuk mendapatkan hasil sarana prasarana yang memadai di lingkungan kantor BHP Surabaya.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

BHP Surabaya selama Tahun 2025 telah meningkatkan sarana prasarana perkantoran, meningkatkan budaya kerja pegawai, dan memenuhi rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan sehingga dapat memenuhi target sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup BHP. Selain itu telah dilaksanakan internalisasi layanan kesekretariatan agar seluruh pegawai dapat mengetahui pembaharuan layanan kesekretariatan misalnya terkait informasi webinar, informasi tata naskah dinas, informasi layanan pertanggungjawaban reimburse keuangan dan informasi penatausahaan kebutuhan BMN. Hal ini juga tidak lepas dari bimbingan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Unit eselon I dalam pemenuhan target reformasi birokrasi. Perhitungan capaian indeks layanan kesekretariatan pada tahun 2025 telah didapatkan dari hasil survei BSK Kementerian Hukum sebagaimana mestinya tidak seperti capaian pada tahun 2024 yang didapatkan dari hasil survei mandiri sehingga capaian

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

atas indeks layanan kesekretariatan tahun 2025 ini telah sama perhitungannya dengan satuan kerja lainnya. Hal ini karena pimpinan dan pejabat terkait telah mendapatkan arahan dari unit eselon I dan turut terlibat dalam prosesnya.

Secara umum, indeks kinerja kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi BHP Surabaya dalam pengurusan Ketidakhadiran (Afwezig), Onbeehlerde, Perwalian, Pengampuan dan segala tugas pokok BHP Surabaya baik teknis maupun administrasi, termasuk dengan adanya citra positif BHP. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) output yaitu:

1) Layanan BMN

Penatausahaan BMN Balai Harta Peninggalan, berupa perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan BMN

2) Layanan Umum

- Kerumahtanggaan Balai Harta Peninggalan
- Pelaksanaan layanan urusan rumah tangga, berupa penggandaan penjilidan dan pembuatan cover SKHW, Map, Buku BHP, Buku Agenda, Snack dan Makan dalam rapat biasa, Honor instruktur senam, belanja persediaan barang konsumsi berupa ATK dan Komputer supplies, belanja sewa yaitu sewa internet, honor instruktur senam, belanja peralatan kantor ekstrakomptabel, dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi urusan kerumahtanggaan.

3) Layanan Perkantoran

JATIM HEBAT

Penyelenggaraan layanan perkantoran pada BHP Surabaya meliputi komponen Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Operasional digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai BHP, serta untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari perkantoran antara lain:

a) Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran gaji dan tunjangan

Indikator ini untuk mendukung terpenuhinya belanja pegawai antara lain Gaji dan Tunjangan selama 1 tahun untuk 39 pegawai.

- Uang Lembur

b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- Kesehatan pegawai

- Pemeliharaan Gedung, agar dapat digunakan dengan baik dan mendukung kinerja pegawai dalam pelayanan

- Pemeliharaan Peralatan Perkantoran, agar dapat digunakan dengan baik dan mendukung kinerja pegawai dalam pelayanan

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas, untuk memenuhi belanja perawatan dan kebutuhan BBM kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 unit dan roda 2 sebanyak 15 unit.

- Langganan daya dan jasa, untuk memenuhi tagihan listrik, telepon, air, tv berlangganan dan pengambilan sampah.

- Jasa Pos

- Keperluan Perkantoran, digunakan untuk memenuhi belanja jasa outsourcing 20 orang. Serta pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran dan persediaan barang konsumsi seperti ATK dan meterai.

- Honor Operasional Satker, digunakan untuk membiayai honor pengelola keuangan antara lain, KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Staf Pengelola Belanja Pegawai, Pejabat Pengadaan, serta Operator SIMAK dan SAIBA.

- Jamuan tamu, untuk konsumsi dalam rangka penyelenggaraan rapat.

4) Layanan Sarana Internal

- Belanja modal kendaraan bermotor berupa 1 micro bus dan karoseri microbus

- Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin atas pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa pompa air 5 unit, kursi roda 1 unit, locker 2 unit, lemari display 1 unit, tabung pemadam kebakaran 1 unit, hand metal detector 3 unit, palang pintu otomatis 1 unit, rak sepatu 1 unit, AC split 7 unit, televisi 3 unit, microphone 2 unit, microphone conference 2 unit, kamera video 1 unit, dispenser 6 unit, teleprompter 1 unit, LCD monitor 3 unit, video wall 2 unit, handy talky 3 unit, dan printer laserjet 7 unit.

5) Layanan Pengelolaan SDM

Untuk pengembangan kompetensi pegawai dengan pelatihan dan diklat pendukung pelaksanaan tugas serta kegiatan corporate university.

5) Layanan Manajemen SDM

Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pengelolaan kepegawaian.

JATIM HEBAT



SK.7 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.7	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

IKK.1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah diukur menggunakan rumus semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja dan sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah.

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Pada Tahun anggaran 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur ditargetkan sebanyak 100% Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum.

Pada tahun anggaran 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menerima sebanyak 34 (tiga puluh empat) permohonan Penyusunan Rancangan Peraturan di Daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan pengejawantahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	34 34 Fasilitasi / 34 Permohonan =100 %	100/100 x 100% =100 %

19 (Sembilan Belas) Layanan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri atas:

- 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Probolinggo
- 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah usulan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan
- 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Blitar
- 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
- 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

15 (lima belas) Layanan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

- 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Wali Kota Pemerintah Daerah Kota Batu
- 1 (satu) Rancangan Peraturan Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek
- 1 (satu) Rancangan Peraturan Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk
- 1 (satu) Rancangan Peraturan Wali Kota Pemerintah Daerah Kota Probolinggo

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Sesuai dengan Restrukturisasi Program dan Kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum, terdapat perubahan struktur perencanaan dan penganggaran pada Satuan Kerja Kantor Wilayah, dimana pengalokasian anggaran pada masing-masing Satuan Kerja berada pada Program Unit Eselon I selaku pengembangan Program Pembentukan Regulasi. Direktorat Jenderal Peraturan

JATIM HEBAT

Perundang-undangan mengalokasikan anggaran untuk seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capai an	Target	Realisasi	Capaian
Percentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	80%.	100%	125%	100%	100 %	100%

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Nomor: W.15-9.PP.04.02 TAHUN 2021 tentang Penetapan Layanan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Melalui Website e-Legal Drafting dan Memperhatikan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Nomor W.15-15.PP.04.02 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Layanan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Melalui Website e-Legal Drafting Pada Kanrtor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, guna meningkatkan layanan Kantor Wilayah Jawa Timur membangun sebuah inovasi layanan stakeholder berbasis teknologi informasi sejak tahun 2020 berupa aplikasi e-Legal Drafting.

Melalui e-Legal Drafting Pemerintah Daerah se Jawa Timur tidak perlu datang ke Kanwil untuk mengajukan permohonan layanan, cukup mendaftarkan secara online melalui website <https://www.e-legaldraftingjatim.kemenkumham.go.id> Inovasi tersebut mempermudah Pemohon/Pemerintahan Daerah dalam memperoleh Layanan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Akuntabel, tersistematis, dan terdatabase dengan baik sehingga sangat membantu bagi semua pihak untuk kecepatan respon dan sangat efektif serta efisien.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Percentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Percentase Perencanaan Peraturan Perundang- Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Program pembentukan regulasi yang diemban oleh kantor Wilayah merupakan Pembentukan Regulasi di tingkat Daerah sehingga bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pembentukan Regulasi ditingkat Pusat.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, beban Kerja yang ada pada divisi Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum meningkat yang belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk Jawa Timur belum dapat mengakomodir kebutuhan 38 Kabupaten/ Kota dan 1 Provinsi di Jawa Timur, yang kemudian dibuat kebijakan diantaranya dengan mengirimkan tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Hasil kajian Peraturan Daerah yang belum terjangkau dengan memanfaatkan media online/daring

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

1. Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan, perlu kiranya menggunakan metode baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan memaksimalkan aplikasi e-legal drafting untuk meningkatkan pelayanan kepada pemerintah Daerah.
2. Melakukan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan;

JATIM HEBAT

3. Peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana serta mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.



IKK.2 Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah diukur menggunakan rumus semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja dan sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah.

Pada Tahun anggaran 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur ditargetkan sebanyak 100% Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum.

Pada tahun anggaran 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menerima sebanyak 1.874 (Seribu delapan ratus tujuh puluh empat) permohonan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum di Daerah. Untuk mengukur kinerja tersebut dilakukan analisis sebagai berikut:

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	94,5 % 1.844 Harmonisasi / 1.954 Permohonan = 95,6 %	94,5/100 x 100% =94,5 %

untuk menghindari terjadinya disharmonisasi pada perda, pemerintah menerapkan harmonisasi yang dilakukan oleh Kemenkum.mekanisme ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan memastikan bahwa suatu raperda tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Jumlah Rancangan/Produk Hukum Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur yang telah terfasilitasi pada Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah keseluruhan sebagai berikut:

Fasilitasi rancangan Peraturan daerah dilaksanakan melalui:

1. aplikasi E-Legal drafting (bulan Januari-Juni), sebanyak:

- a. 147 Rancangan Peraturan Daerah
- b. 432 Rancangan Peraturan Kepala Daerah

2. aplikasi E-harmonisasi (bulan Juni-Desember), sebanyak:

- a. 151 Rancangan Peraturan Daerah
- b. 1.144 Rancangan Peraturan Kepala Daerah

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capai an	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	80%.	100%	125%	100%	94,5 %	94,5%

JATIM HEBAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Nomor: W.15-9.PP.04.02 TAHUN 2021 tentang Penetapan Layanan Fasilitasi Pembentukan Produk HUKUM Daerah Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Melalui Website e-Legal Drafting dan Memperhatikan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Nomor W.15-15.PP.04.02 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Layanan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Melalui Website e-Legal Drafting Pada Kanrtor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, guna meningkatkan layanan Kantor Wilayah Jawa Timur membangun sebuah inovasi layanan stakeholder berbasis teknologi informasi sejak tahun 2020 berupa aplikasi e-Legal Drafting.

Melalui e-Legal Drafting Pemerintah Daerah se Jawa Timur tidak perlu datang ke Kanwil untuk mengajukan permohonan layanan, cukup mendaftarkan secara online melalui website <https://www.e-legaldraftingjatim.kemenkumham.go.id>. Inovasi tersebut mempermudah Pemohon/Pemerintahan Daerah dalam memperoleh Layanan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Akuntabel, tersistematis, dan terdatabase dengan baik sehingga sangat membantu bagi semua pihak untuk kecepatan respon dan sangat efektif serta efisien. Pada Tahun 2025 ini dicanangkan aplikasi e-harmonisasi yang dipakai secara nasional, perpindahan dari e-legal drafting menuju e-harmonisasi memerlukan adaptasi untuk kantor wilayah maupun pemerintah daerah.

Kemudian Sejak bulan Februari 2025 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan meluncurkan aplikasi E-harmonisasi yang secara efektif dilaksanakan Kantor Wilayah Jawa Timur mulai Bulan Juni 2025 perpindahan Layanan Harmonisasi menjadi tantangan karena Tidak Semua jenis layanan Fasilitasi Pembentukan Produk hukum di Daerah terakomodir dalam aplikasi e-harmonisasi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan	Persentase Perancangan Peraturan	100%	100%	100%

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, beban Kerja yang ada pada divisi Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum meningkat yang belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk Jawa Timur belum dapat mengakomodir kebutuhan 38 Kabupaten/ Kota dan 1 Provinsi di Jawa Timur, yang kemudian dibuat kebijakan diantaranya dengan mengirimkan tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Hasil kajian Peraturan Daerah yang belum terjangkau dengan memanfaatkan media online/daring

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

1. Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan, perlu kiranya menggunakan metode baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan memaksimalkan aplikasi e-legal drafting untuk meningkatkan pelayanan kepada pemerintah Daerah.
2. Melakukan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan;
3. Peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana serta mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

JATIM HEBAT



SK. 8 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.8	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%

IKK.1 Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, sasaran kegiatan Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kanwil. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 10%, sementara realisasi yang dicapai mencapai 75%, sehingga persentase capaian kinerja tercatat sebesar 750%. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja tidak hanya melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga mencerminkan

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

adanya peningkatan signifikan dalam volume serta efektivitas pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dibandingkan dengan perencanaan awal.

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	75%	750% Normalisasi Capaian : 110%

Capaian kinerja yang melampaui target tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan analisis dan evaluasi Perda tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan target administratif, melainkan mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan kebijakan di daerah. Dari total 8 dokumen analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada pemerintah daerah, sebanyak 6 dokumen telah ditindaklanjuti, yang menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan secara nyata oleh Pemda. Hal ini menggambarkan meningkatnya kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap pentingnya hasil analisis dan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan regulasi dan kebijakan daerah.

Tingginya realisasi indikator ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan fasilitasi dari pemerintah daerah terhadap evaluasi pelaksanaan Perda, seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun belum sepenuhnya mencerminkan potensi kinerja riil dan kompleksitas kebutuhan daerah, sehingga capaian yang sangat tinggi menjadi indikator positif atas responsivitas pelaksanaan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh strategi pelaksanaan yang terstruktur dan koordinatif, antara lain melalui pembagian peran tim kerja yang jelas, pelaksanaan rapat internal secara berkala, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemahaman dan komitmen terhadap rencana tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi. Pendekatan tersebut memperkuat peran Kanwil Kementerian Hukum sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembinaan produk hukum daerah. Secara keseluruhan, capaian ini berkontribusi pada peningkatan kualitas regulasi daerah, efektivitas kebijakan, kepatuhan terhadap regulasi nasional, serta perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

JATIM HEBAT

di daerah, sekaligus menjadi dasar untuk penyesuaian target kinerja ke depan agar lebih realistik dan berorientasi pada kualitas serta dampak implementasi kebijakan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2024, indikator jumlah analisis dan evaluasi produk hukum ditetapkan dengan target sebesar 10% dan berhasil direalisasikan sebesar 10%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Analis Hukum telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan serta mencerminkan pemenuhan target kinerja secara optimal sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.

Sementara itu, pada Tahun 2025 indikator yang sama ditetapkan dengan target sebesar 10% dan berhasil direalisasikan sebesar 75%, sehingga capaian kinerja mencapai 750%. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang sangat signifikan dibandingkan Tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan optimalisasi pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum serta meningkatnya kebutuhan dan permintaan fasilitasi perencanaan perda di wilayah, yang mampu direspon secara efektif oleh Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	10%	100%	10%	75 %	110%

Secara komparatif, pada Tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 10% dengan capaian 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menjadi dasar dan tolok ukur dalam perencanaan serta pelaksanaan kinerja pada Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dimana realisasi kinerja mencapai 75% dengan capaian kinerja sebesar 110%. Perbedaan capaian antar tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan intensitas dan efektivitas pelaksanaan tugas Analis Hukum, didukung oleh koordinasi yang lebih optimal dengan pemerintah daerah, perencanaan kegiatan yang lebih baik, serta meningkatnya kapasitas dan peran Analis Hukum dalam mendukung pembentukan dan evaluasi produk hukum daerah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi Kinerja atas hasil yang telah dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 atas rencana strategis Kanwil Jatim mulai tahun 2025 hingga 2029 yang meningkat setiap tahunnya tentunya memerlukan dukungan yang sangat besar dari semua pihak.

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	75 %	Tercapai

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025–2029 menunjukkan capaian yang sangat positif dan melampaui ekspektasi perencanaan awal. Pada indikator Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kanwil, target jangka menengah tahun 2025 ditetapkan sebesar 10%, sedangkan realisasi kinerja yang dicapai mencapai 75%. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun pertama Renstra telah melampaui target baseline secara signifikan dan memberikan fondasi yang kuat bagi pencapaian target pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa strategi yang diterapkan Kanwil Kementerian Hukum dalam analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda telah berjalan secara efektif, terstruktur, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Pembentukan tim kerja yang komprehensif, pelaksanaan rapat internal secara berkala, serta penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait terbukti mampu memastikan bahwa hasil evaluasi tidak berhenti pada rekomendasi normatif, tetapi dapat ditindaklanjuti secara nyata sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.

Dari perspektif rencana jangka menengah, realisasi yang jauh melampaui target tahun 2025 ini juga menunjukkan bahwa asumsi perencanaan awal Renstra bersifat konservatif, terutama dalam memproyeksikan tingkat respons dan komitmen pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil

JATIM HEBAT

analisis dan evaluasi Perda. Tingginya tingkat realisasi tindak lanjut mencerminkan meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi nasional serta meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam menjadikan hasil evaluasi sebagai instrumen perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Selain itu, capaian kinerja Tahun 2025 telah memberikan dampak awal terhadap peningkatan efektivitas kebijakan daerah dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, yang merupakan tujuan jangka menengah dari pelaksanaan Renstra. Dengan capaian sebesar 75% pada tahun pertama, Kanwil Kementerian Hukum memiliki ruang strategis untuk menggeser fokus pada tahun-tahun selanjutnya, tidak hanya pada kuantitas tindak lanjut, tetapi juga pada penguatan kualitas implementasi rencana tindak lanjut dan dampak kebijakan yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian Tahun 2025 dengan target jangka menengah menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi yang telah diterapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran Renstra. Ke depan, hasil ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian target tahunan yang lebih menantang, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta memastikan keberlanjutan capaian agar tetap selaras dengan target jangka menengah Renstra Tahun 2025–2029.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional pada sasaran kegiatan Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda menunjukkan capaian yang sangat baik dan berada di atas rata-rata standar nasional. Indikator kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kanwil secara nasional umumnya diposisikan sebagai indikator kualitas pembinaan produk hukum daerah, dengan capaian yang diharapkan berada pada kisaran pemenuhan minimum standar kepatuhan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.

Pada tahun berjalan, realisasi kinerja Kanwil mencapai 75% tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda oleh Pemda, yang secara substansial melampaui praktik umum di banyak wilayah serta melebihi batas minimal standar nasional yang menekankan adanya tindak lanjut yang nyata dan terukur. Dalam praktik pembinaan dan evaluasi Peraturan Daerah secara nasional, batas minimal standar nasional pada umumnya dimaknai sebagai adanya tindak lanjut nyata terhadap sebagian hasil rekomendasi, bukan keseluruhan. Secara empiris, capaian tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda di berbagai wilayah umumnya berada pada kisaran 30%–50%, yang sudah dianggap memenuhi standar minimum pembinaan karena menunjukkan adanya respons pemerintah daerah terhadap rekomendasi yang disampaikan.

Dengan realisasi kinerja sebesar 75%, capaian Kanwil berada jauh di atas batas minimal standar nasional tersebut dan melampaui praktik umum di banyak wilayah. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil analisis dan evaluasi Perda tidak hanya diterima secara administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk perbaikan regulasi, kebijakan, atau mekanisme implementasi.

JATIM HEBAT

Dibandingkan dengan standar nasional yang menitikberatkan pada konsistensi proses analisis, penyampaian rekomendasi, dan pemantauan tindak lanjut, capaian kinerja ini mencerminkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi, khususnya dalam mendorong komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi. Tingginya persentase tindak lanjut mengindikasikan bahwa rekomendasi yang diberikan telah selaras dengan kebutuhan daerah, mudah diimplementasikan, serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa Kanwil telah mampu berperan sebagai fasilitator dan penghubung strategis antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah, sebagaimana diamanatkan dalam standar nasional pembinaan produk hukum daerah. Dampak dari pencapaian ini tidak hanya terlihat pada aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga pada peningkatan efektivitas kebijakan daerah dan kualitas layanan publik yang dihasilkan dari pelaksanaan rencana tindak lanjut.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional menegaskan bahwa pelaksanaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja telah berada pada kategori sangat baik, melampaui standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta menjadi modal penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembinaan Perda pada tahun-tahun berikutnya.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian sasaran kegiatan Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda dengan indikator kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur menunjukkan keberhasilan dan peningkatan kinerja yang signifikan pada Tahun 2025. Keberhasilan tersebut terutama disebabkan oleh terjalinnya koordinasi yang efektif dan berkelanjutan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dengan pemerintah daerah, sehingga proses fasilitasi perencanaan, analisis, dan evaluasi produk hukum daerah dapat dilaksanakan secara lebih terencana, sistematis, dan tepat waktu. Koordinasi yang baik ini mendorong meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Perda yang telah disampaikan.

Selain faktor koordinasi, peningkatan kinerja juga didukung oleh meningkatnya kompetensi Analis Hukum dalam melaksanakan analisis normatif dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kompetensi tersebut berkontribusi langsung terhadap kualitas hasil analisis dan evaluasi yang lebih komprehensif, aplikatif, serta selaras dengan kebutuhan kebijakan di daerah dan ketentuan regulasi nasional. Kualitas rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah, sehingga berdampak pada tingginya persentase tindak lanjut hasil evaluasi.

Di sisi lain, tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain perbedaan tingkat kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta keterbatasan waktu dan sumber daya di beberapa daerah. Namun demikian, potensi kendala tersebut dapat diminimalkan melalui strategi yang telah dilakukan Kanwil, antara lain dengan

JATIM HEBAT

penguatan komunikasi, pendampingan teknis secara intensif, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres tindak lanjut rekomendasi.

Sebagai alternatif solusi dan upaya berkelanjutan, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur telah menerapkan langkah-langkah strategis berupa penguatan peran Analis Hukum melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, optimalisasi forum koordinasi seperti rapat internal dan Focus Group Discussion (FGD), serta penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih terukur dan realistik bersama pemerintah daerah. Langkah-langkah tersebut terbukti efektif dalam mendorong keberhasilan dan peningkatan kinerja indikator, serta menjadi dasar yang kuat untuk menjaga keberlanjutan capaian dan meningkatkan kualitas implementasi rencana tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda pada tahun-tahun berikutnya.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran kegiatan Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda dengan indikator kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam kondisi keterbatasan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan alokasi anggaran dari Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk kegiatan analisis dan evaluasi hukum belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan evaluasi Peraturan Daerah pada seluruh 38 kabupaten/kota dan 1 provinsi di wilayah Jawa Timur. Kondisi tersebut menuntut Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur untuk menerapkan strategi pengelolaan sumber daya yang adaptif dan berbasis prioritas.

Dalam menyikapi keterbatasan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur menetapkan kebijakan efisiensi melalui pemilihan Peraturan Daerah tertentu pada beberapa kabupaten dan kota yang dinilai strategis dan memiliki urgensi tinggi, dengan pendekatan analisis berdasarkan tema-tema prioritas yang telah ditentukan. Pendekatan tematik ini memungkinkan satu kegiatan analisis dan evaluasi memberikan manfaat yang lebih luas karena hasil rekomendasi dapat direplikasi atau dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah lain dengan karakteristik permasalahan yang sejenis. Dengan demikian, penggunaan anggaran dan sumber daya manusia menjadi lebih optimal tanpa mengurangi kualitas substansi hasil analisis.

Selain efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia juga dilakukan melalui pemanfaatan kompetensi Analis Hukum secara maksimal, pembagian tugas yang proporsional, serta penggunaan metode kerja kolaboratif seperti rapat internal dan Focus Group Discussion (FGD) secara selektif. Pola kerja ini mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efektivitas koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil analisis. Efisiensi tersebut tercermin dari tingginya persentase tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda oleh pemerintah daerah, meskipun dengan keterbatasan dukungan anggaran.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak menjadi penghambat utama dalam pencapaian sasaran kegiatan, melainkan mendorong Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur untuk menerapkan inovasi kebijakan dan strategi efisiensi yang

JATIM HEBAT

tepat sasaran. Pengelolaan sumber daya yang berbasis prioritas, pendekatan tematik, serta optimalisasi peran Analis Hukum terbukti mampu menghasilkan kinerja yang efektif dan berdaya guna, sekaligus menjadi praktik baik dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi Perda di tingkat daerah.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun berpotensi mempengaruhi ketercapaian kinerja pada sasaran kegiatan Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda dengan indikator kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur menunjukkan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 secara umum didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan dan terarah, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan tertentu, khususnya dari sisi anggaran.

Program analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur berperan signifikan dalam mendorong keberhasilan kinerja, terutama melalui kegiatan fasilitasi, pendampingan, dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Kegiatan ini mampu memastikan bahwa hasil analisis dan evaluasi Perda tidak berhenti pada tahap rekomendasi, tetapi ditindaklanjuti secara nyata oleh Pemda. Namun demikian, keterbatasan alokasi anggaran dari Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi salah satu faktor yang berpotensi membatasi cakupan evaluasi terhadap seluruh Perda pada 38 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Jawa Timur, sehingga diperlukan pengelolaan program yang berbasis prioritas dan efisiensi.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program di tengah keterbatasan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah dan perlu terus mengembangkan berbagai upaya strategis. Salah satunya adalah penerapan metode baru dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum dengan melibatkan pihak akademisi dari perguruan tinggi. Kolaborasi dengan universitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis melalui pendekatan akademik dan empiris, sekaligus menjadi alternatif solusi untuk memperluas cakupan evaluasi tanpa ketergantungan penuh pada sumber daya internal.

Selain itu, keberhasilan kinerja juga ditunjang oleh upaya pemberdayaan, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Penataan organisasi, pembagian peran, serta penempatan Analis Hukum dan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum berjalan optimal. Penguatan kapasitas SDM melalui pembelajaran berkelanjutan turut berkontribusi terhadap kualitas rekomendasi yang dihasilkan dan tingkat tindak lanjut oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, peningkatan kinerja ke depan juga sangat bergantung pada dukungan sarana dan prasarana serta pengembangan sistem teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengumpulan data, analisis, dokumentasi, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Perda akan meningkatkan efisiensi kerja, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja. Dengan dukungan sarana, prasarana, dan sistem informasi yang

JATIM HEBAT

memadai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi positif terhadap keberhasilan pencapaian indikator kinerja, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan anggaran. Dengan penguatan kolaborasi dengan akademisi, optimalisasi pengelolaan SDM, serta peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan teknologi informasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur memiliki peluang besar untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan analisis dan evaluasi Perda pada periode selanjutnya.



SK.9 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Dalam mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba, judi dan pemberantasan kemiskinan, maka Kementerian Hukum menetapkan target “**Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah**” sebagai salah satu Sasaran Kegiatan.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.9	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%

IKK.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target kinerja tahun 2025 untuk Layanan Bantuan Hukum di Wilayah ditetapkan sebesar 88% dengan Indikator Kinerja berupa Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi. Indikator Kinerja dan Target Kinerja 2025 tersebut mengalami perubahan dari Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024 dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 yang mana

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dijadikan satu dengan Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam menentukan Target Kinerja dan penghitungan Realisasi Kinerjanya.

Tahun 2025 Kantor Wilayah telah Menerima Total Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebanyak 2.406 Permohonan dari Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang diajukan sebanyak 2.614 Permohonan dengan realisasi kinerja sebesar 92,04% sehingga didapatkan persentase capaian kinerja sebesar 104,59%.

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	92,04%	(92,04%/88% X 100%) = 104,59%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target kinerja. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja tidak hanya melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga mencerminkan adanya peningkatan kualitas layanan yang telah berjalan lebih baik dari yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan komitmen dari panitia pengawas daerah pelaksanaan bantuan hukum dan efektivitas dalam penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2024 dengan Sasaran Kegiatan berupa Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum, terdapat 2 Indikator Kinerja yaitu Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Litigasi dengan Target Kinerja sebesar 82% dan Realisasi Kinerja sebesar 94,30% sehingga didapat Capaian Kinerja sebesar 115%. Kemudian Indikator Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Non Litigasi dengan Target Kinerja sebesar 80% dan Realisasi Kinerja sebesar 94,26% sehingga didapat Capaian Kinerja sebesar 117,82%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Layanan Bantuan Hukum telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Sementara itu, Indikator Kinerja dan Target Kinerja 2025 mengalami perubahan dari Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024 dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 yang mana Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dijadikan satu dengan Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam menentukan Target Kinerja dan penghitungan Realisasi Kinerjanya. Indikator Kinerja untuk Tahun 2025 menjadi Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi dengan

JATIM HEBAT

Target Kinerja 88% dan Realisasi Kinerja sebesar 92,04% sehingga didapatkan Capaian Kinerja sebesar 104,59%.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Litigasi	82%	94,30%	115%	-	-	-
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Non Litigasi	80%	94,26%	117,82%	-	-	-
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	-	-	-	88%	92,04%	104,59%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2025 seperti mengalami penurunan namun sebetulnya tidak karena jika melihat Target Kinerjanya itu mengalami kenaikan. Kenaikan Target Kinerja tersebut telah melalui kajian dan evaluasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Pada Tahun 2025 juga sempat terjadi trouble system pada Aplikasi Sistem Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) sehingga menyebabkan terjadinya Data Hilang (Data Loss) untuk seluruh Dokumen Permohonan Layanan Bantuan Hukum yang pernah di Upload pada periode 02 Juli s.d 31 Oktober 2025. Permasalahan ini belum mendapatkan penyelesaian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional sampai dengan sekarang.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	91%	92%

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

JATIM HEBAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	92,04%	104,59%

Berdasarkan analisa perbandingan antara hasil capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah, indikator *Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi* menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui ekspektasi perencanaan. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra untuk Tahun 2025 sebesar 88% telah berhasil direalisasikan sebesar 92,04%, sehingga tingkat capaian mencapai 104,59%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi, program, dan pelaksanaan layanan bantuan hukum di wilayah berjalan lebih efektif dibandingkan dengan asumsi awal penyusunan target jangka menengah. Selain itu, capaian yang melebihi target ini memberikan sinyal positif terhadap keberlanjutan pencapaian target Renstra pada periode berikutnya, sekaligus menjadi dasar penguatan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Berdasarkan analisis perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, sasaran kinerja *Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah* pada indikator *Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi* menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui standar yang ditetapkan secara nasional. Standar nasional yang digunakan sebagai acuan berada pada kisaran 88%, sedangkan realisasi kinerja di wilayah mencapai 92,04%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kualitas, jangkauan, dan efektivitas pemberian layanan bantuan hukum di wilayah telah berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan optimalnya koordinasi dengan pemberi bantuan hukum, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan hukum, serta efektivitas pelaksanaan program bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Dengan demikian, kinerja yang melampaui standar nasional ini tidak hanya memperkuat capaian sasaran strategis, tetapi juga menempatkan wilayah sebagai salah satu pelaksana layanan bantuan hukum yang responsif dan berkualitas.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan peningkatan kinerja pada sasaran *Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah* dengan indikator *Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi* di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya penguatan koordinasi dan pembinaan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi sehingga pelaksanaan layanan bantuan hukum dapat berjalan lebih tertib, terstandar, dan tepat sasaran. Kedua, meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh bantuan hukum, yang didukung oleh kegiatan sosialisasi dan diseminasi layanan

JATIM HEBAT

bantuan hukum secara berkelanjutan. Ketiga, optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan anggaran bantuan hukum yang meskipun terbatas tetap difokuskan pada pemenuhan layanan prioritas, baik litigasi maupun non litigasi, sehingga capaian kinerja dapat melampaui target yang ditetapkan.

Di sisi lain, potensi kendala yang dihadapi antara lain masih adanya keterbatasan jumlah dan sebaran OBH di beberapa wilayah serta meningkatnya kebutuhan layanan bantuan hukum yang tidak selalu berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya. Sebagai alternatif solusi, Kantor Wilayah telah melakukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan pembinaan dan evaluasi kinerja OBH, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan monitoring layanan bantuan hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kinerja, mengantisipasi potensi penurunan capaian di masa mendatang, serta memastikan layanan bantuan hukum di wilayah tetap berjalan efektif, merata, dan berkualitas.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran kinerja *Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah* dengan indikator *Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi* menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang melampaui target meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pengelolaan anggaran bantuan hukum dilakukan secara selektif dan berbasis prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga alokasi dana dapat difokuskan pada layanan yang paling berdampak, baik litigasi maupun non litigasi.

Selain itu, efisiensi juga didukung oleh pemanfaatan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi sebagai mitra strategis, sehingga Kanwil tidak perlu menambah sumber daya internal secara signifikan namun tetap mampu memperluas jangkauan layanan. Penggunaan sistem pelaporan dan monitoring berbasis teknologi informasi turut mempercepat proses administrasi, meminimalkan duplikasi pekerjaan, serta meningkatkan akurasi data layanan bantuan hukum. Dengan pendekatan tersebut, penggunaan sumber daya dapat menghasilkan output dan outcome yang optimal, sekaligus memastikan bahwa peningkatan layanan bantuan hukum di wilayah tetap berkelanjutan dan selaras dengan prinsip efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja pada sasaran *Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah* dengan indikator *Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi* menunjukkan bahwa capaian kinerja yang tinggi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur tidak terlepas dari sinergi antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan. Program utama yang berkontribusi signifikan adalah pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, yang dilaksanakan secara terstruktur untuk memastikan kesesuaian layanan dengan standar nasional bantuan hukum. Melalui kegiatan ini, kualitas layanan litigasi dan non

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

litigasi dapat terjaga, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan sasaran penerima bantuan hukum.

Selain itu, program sosialisasi dan diseminasi layanan bantuan hukum kepada masyarakat menjadi faktor pendukung keberhasilan, karena berperan langsung dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak memperoleh bantuan hukum. Kegiatan ini mendorong peningkatan jumlah dan kualitas permohonan bantuan hukum, sehingga berdampak positif terhadap persentase pemberian layanan. Keberhasilan program tersebut juga diperkuat oleh optimalisasi pemanfaatan anggaran bantuan hukum, di mana alokasi dana difokuskan pada kegiatan prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap capaian indikator kinerja, baik pada layanan litigasi maupun non litigasi.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi penghambat kinerja, antara lain ketidakseimbangan antara peningkatan kebutuhan layanan bantuan hukum dengan keterbatasan jumlah dan sebaran OBH, khususnya di wilayah tertentu, serta keterbatasan anggaran yang menuntut pengelolaan sumber daya secara sangat selektif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko penurunan kinerja apabila tidak diantisipasi secara tepat. Sebagai respons, Kantor Wilayah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi berkala, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas OBH melalui pendampingan teknis dan pembinaan administratif.

Dengan kombinasi program dan kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur tidak hanya mampu menunjang keberhasilan capaian kinerja tahun berjalan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum di wilayah pada periode selanjutnya.



JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

SK.10 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.10	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%

IKK.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi sebesar 53,75% diperoleh dari kesigapan pengelola JDIH Kanwil Jatim dalam memberikan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Dari total 80 jumlah anggota JDIH di jawa timur, telah dilaksanakan pengelolaan terhadap dari 43 instansi yang ada di jawa timur. Yang mana 42 berasal dari anggota JDIH yang mengikuti kegiatan Pembinaan dan Evaluasi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (<https://jdih-jatim.kemenkum.go.id/berita/view?id=39>) dan 1 dari Bawaslu Provinsi Jawa timur (<https://jdih-jatim.kemenkum.go.id/berita/view?id=40>) sehingga menghasilkan realisasi 53,75%.

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	53,75%	53,75%/50% x 100% = 107,5%

JATIM HEBAT

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah menunjukkan capaian yang melampaui ekspektasi kinerja. Dengan target kinerja sebesar 50%, realisasi yang berhasil dicapai mencapai 53,75%, sehingga persentase capaian kinerja berada pada angka 107,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas telah tercapai secara optimal, bahkan melebihi standar yang ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kesiapan dan kapasitas pengelola JDIH di wilayah Jawa Timur dalam memberikan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Realisasi 53,75% berasal dari kontribusi 43 instansi, yang sebagian besar merupakan anggota JDIH yang aktif mengikuti kegiatan Pembinaan dan Evaluasi yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, serta dukungan dari instansi non-anggota seperti Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan, koordinasi, dan penguatan jejaring kelembagaan yang dilakukan telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dan penyelesaian layanan JDIH di wilayah.

Selain itu, capaian ini memiliki nilai strategis mengingat target kinerja Tahun 2025 tergolong lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, di mana pada Renstra 2020–2024 target kinerja hanya berada pada angka 25%. Peningkatan target hampir dua kali lipat tersebut tetap dapat dilampaui, sehingga menggambarkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan program, komitmen pengelola JDIH, serta respons cepat terhadap arahan pimpinan. Dengan demikian, perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 tidak hanya menunjukkan keberhasilan secara kuantitatif, tetapi juga menegaskan terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah Jawa Timur.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2024 telah ditetapkan target sebesar 25%, dan realisasi tahun 2024 juga tercapai yaitu 25% juga. Capaian 100% ini bisa terwujud. Sedangkan pada tahun 2025 target yang sudah ditetapkan yaitu 50% sementara realisasi yang terjadi selama tahun 2025 adalah 53,75%.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	25%	25%	100%	50%	53,75%	107,5%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada indikator Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah menunjukkan adanya lonjakan kinerja yang signifikan, baik dari sisi peningkatan target maupun luasan dampak layanan. Pada Tahun 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 25% dan realisasi juga

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

tercapai 25%, sehingga capaian kinerja berada pada angka 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih berada pada skala yang relatif terbatas.

Memasuki Tahun 2025, terjadi peningkatan bobot target kinerja menjadi 50%, atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun target lebih menantang, realisasi kinerja justru mampu mencapai 53,75%, sehingga persentase capaian kinerja meningkat menjadi 107,5%. Hal ini menegaskan bahwa kinerja pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan.

Perbedaan capaian ini juga dipengaruhi oleh perubahan substansi indikator kinerja. Pada Tahun 2024, indikator lebih menitikberatkan pada persentase keanggotaan JDIHN yang dikelola, yang cenderung bersifat administratif dan internal. Sementara pada Tahun 2025, indikator berfokus pada tingkat penyelesaian layanan, yang secara langsung mengukur output dan kualitas layanan kepada pengguna. Perubahan ini menjadikan indikator Tahun 2025 lebih substantif dan menuntut kinerja nyata, sehingga keberhasilan melampaui target menunjukkan peningkatan kapasitas layanan secara riil.

Selain itu, capaian Tahun 2025 mencerminkan perluasan jejaring dan kolaborasi lintas sektor, ditandai dengan keterlibatan instansi non-anggota JDIHN seperti Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pemanfaatan dan penyebarluasan informasi hukum. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (2) yang menegaskan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum bersama pemerintah daerah maupun lembaga pemerintah nonkementerian di wilayah.

Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, kinerja Tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang lebih progresif, tidak hanya dari sisi persentase capaian, tetapi juga dari aspek kualitas layanan, relevansi indikator, dan dampak kelembagaan. Kondisi ini menguatkan pencapaian sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas, sekaligus menjadi fondasi yang baik untuk peningkatan kinerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi Kinerja atas hasil yang telah dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 atas rencana strategis Kanwil Jatim mulai tahun 2025 hingga 2029 yang meningkat setiap tahunnya tentunya memerlukan dukungan yang sangat besar dari semua pihak.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%

JATIM HEBAT

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	53,75%	Tercapai

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur Tahun 2025–2029 pada indikator Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah menunjukkan bahwa kinerja pada tahun awal periode Renstra telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Target kinerja jangka menengah Tahun 2025 ditetapkan sebesar 50%, sebagai pijakan awal menuju target bertahap hingga 85% pada Tahun 2029.

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 53,75%, sehingga status capaian dinyatakan tercapai. Pencapaian ini mencerminkan bahwa upaya penguatan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah telah berjalan secara efektif, meskipun target yang ditetapkan tergolong cukup tinggi karena merupakan dua kali lipat dari target tahun sebelumnya. Keberhasilan melampaui target awal Renstra ini menunjukkan kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan strategis sejak awal periode perencanaan.

Capaian tersebut juga mengindikasikan adanya dukungan dan sinergi yang baik dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal pengelola JDIH maupun eksternal melalui kerja sama lintas instansi. Hal ini memperkuat pencapaian sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas, karena peningkatan tingkat penyelesaian layanan tidak hanya mencerminkan kuantitas capaian, tetapi juga kualitas tata kelola layanan informasi hukum di daerah.

Dengan tercapainya target jangka menengah Tahun 2025, Kanwil Jawa Timur memiliki modal kinerja yang kuat untuk menghadapi target yang lebih progresif pada tahun-tahun selanjutnya. Namun demikian, capaian ini perlu dijadikan dasar untuk memperkuat konsistensi pelaksanaan program, meningkatkan kapasitas pengelola JDIH, serta memperluas kolaborasi lintas sektor agar tren peningkatan kinerja dapat terus dijaga secara berkelanjutan hingga akhir periode Renstra 2029.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Target angka/persentase Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah hanya ditetapkan oleh Kementerian Hukum sebagai *Leading sector* JDIHN.

JATIM HEBAT

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan kinerja pada indikator Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah yang mendukung sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain adanya penyempurnaan dan perubahan indikator kinerja pada Tahun 2025 yang lebih berorientasi pada output layanan sehingga pengukuran kinerja menjadi lebih jelas, terarah, dan mudah ditindaklanjuti, serta mendorong fokus pengelola JDIH pada penyelesaian layanan secara nyata. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh penguatan koordinasi dan komunikasi lintas unit, khususnya antara Tim Renaksi Kementerian Hukum, Pusat JDIHN, dan Kantor Wilayah, yang menciptakan keseragaman pemahaman terhadap target, metode pengukuran, dan strategi pencapaian kinerja. Meskipun demikian, masa transisi penerapan indikator baru dan perbedaan kesiapan sumber daya antarinstansi masih menjadi tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas capaian kinerja. Sebagai alternatif solusi, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah strategis berupa keikutsertaan aktif dalam forum Renaksi Kementerian Hukum, peningkatan intensitas komunikasi dengan Pusat JDIHN, serta penguatan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga kendala implementasi dapat diminimalkan dan keberlanjutan peningkatan kualitas layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah tetap terjaga.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah dilakukan melalui optimalisasi seluruh sumber daya yang tersedia, meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Upaya efisiensi ini diarahkan untuk mendukung peningkatan tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah, sehingga layanan dapat diselesaikan tepat waktu, akurat, dan sesuai standar yang ditetapkan.

Optimalisasi SDM dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas, peningkatan kapasitas pengelola JDIH melalui kegiatan pembinaan dan evaluasi, serta pemanfaatan kompetensi masing-masing pegawai secara efektif. Dari sisi anggaran, penggunaan DIPA difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan percepatan penyelesaian layanan, seperti pembinaan, pengembangan sistem, dan peningkatan kualitas konten dokumen hukum.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Pengelolaan dokumen dan informasi hukum dilakukan secara digital melalui sistem JDIH, sehingga mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan secara daring, seperti pembinaan dan evaluasi anggota JDIH yang telah terselenggara pada 25 September 2025 secara daring (<https://jdih-jatim.kemenkum.go.id/berita/view?id=39>), juga mengurangi kebutuhan biaya perjalanan dan waktu, tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan.

JATIM HEBAT

Dengan penerapan efisiensi tersebut, penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan terukur. Hal ini secara langsung mendukung tercapainya sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas, ditandai dengan meningkatnya ketersediaan, keterkinian, dan kemudahan akses dokumen hukum bagi masyarakat serta meningkatnya kinerja pengelolaan JDIH di wilayah.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terencana dan berkelanjutan. Program dan kegiatan utama yang menunjang keberhasilan kinerja meliputi pembinaan dan evaluasi anggota JDIH di wilayah Jawa Timur, pengelolaan serta pemutakhiran dokumen hukum daerah dan pusat, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan dokumen dan informasi hukum.

Kegiatan pembinaan dan evaluasi anggota JDIH secara rutin berperan penting dalam meningkatkan pemahaman, kepatuhan terhadap standar nasional JDIH, serta kompetensi pengelola JDIH di wilayah Jawa Timur. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan ketepatan waktu, kelengkapan, dan kualitas penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Selain itu, optimalisasi sistem JDIH berbasis elektronik memudahkan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum secara terintegrasi, sehingga mendukung percepatan penyelesaian layanan serta meningkatkan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja secara optimal. Kendala tersebut antara lain keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengelola JDIH pada sebagian anggota JDIH di kabupaten/kota, belum meratanya pemahaman terhadap standar dan kebijakan pengelolaan dokumen hukum nasional, serta keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi di beberapa daerah. Selain itu, tingkat komitmen dan responsivitas anggota JDIH yang bervariasi dalam penyampaian dan pemutakhiran dokumen hukum turut mempengaruhi tingkat penyelesaian layanan di wilayah Jawa Timur.

Untuk mengatasi potensi kegagalan kinerja tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melakukan upaya perbaikan melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dengan anggota JDIH, peningkatan intensitas pembinaan dan pendampingan teknis, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah Jawa Timur dapat terus meningkat dan sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas dapat tercapai secara berkelanjutan.

JATIM HEBAT



SK.11 Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.11	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%

IKK.1 Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

POSBANKUM merupakan program dari Kementerian Hukum Republik Indonesia tahun 2025 dalam hal ini adalah BPHN dimana program tersebut untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan, adapun Posbankum bukan hanya untuk memberikan konsultasi, tetapi juga sebagai titik awal penyelesaian konflik di tingkat desa/kelurahan agar tidak selalu masuk ranah pengadilan.

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	100%/10% x 100% = 1000% (Normalisasi 110%)

Capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dari target awal sebanyak 849 Posbankum, jumlah tersebut meningkat menjadi 8.494 Posbankum, atau setara dengan 100% dari total Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Tercapainya capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam membangun dan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota. Sinergi yang baik antarinstansi tersebut mendorong percepatan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

POSBANKUM merupakan program dari Kementerian Hukum Republik Indonesia tahun 2025 dalam hal ini adalah BPHN dimana program tersebut untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan, adapun Posbankum bukan hanya untuk memberikan konsultasi, tetapi juga sebagai titik awal penyelesaian konflik di tingkat desa/kelurahan agar tidak selalu masuk ranah pengadilan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	-	-	-	10%	100%	1000% (Normalisasi 110%)

Program pembentukan POSBANKUM merupakan program dari BPHN di tahun 2025, sehingga di tahun 2024 tidak terdapat program tersebut. Capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan, di mana target awal sebanyak 849 Posbankum telah berkembang menjadi 8.494 Posbankum. Jumlah tersebut setara dengan 100% dari total Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Jawa Timur tidak terlepas dari peran aktif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam membangun kolaborasi dengan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperluas pemenuhan serta pemerataan akses keadilan bagi masyarakat hingga pada tingkat akar rumput. Kegiatan kolaborasi yang dilakukan meliputi penyampaian informasi, pendampingan teknis, serta pemantauan perkembangan capaian di masing-masing wilayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi Kinerja atas hasil yang telah dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 atas rencana strategis Kanwil Jatim mulai tahun 2025 hingga 2029 yang meningkat setiap tahunnya tentunya memerlukan dukungan yang sangat besar dari semua pihak.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	11%	12%	13%	15%

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	100%/10% x 100% = 1000% (tercapai 10x lipat melebihi target) Normalisasi Capaian PK = 110%

Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025–2029, indikator persentase Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan ditargetkan meningkat secara bertahap dari 10% pada tahun 2025 hingga 15% pada tahun 2029. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan asumsi pertumbuhan bertahap serta kesiapan pemerintah daerah dan desa/kelurahan dalam pembentukan Posbankum. Pada tahun 2025, realisasi pembentukan Posbankum di Provinsi Jawa Timur mencapai 100% dari total desa/kelurahan, sehingga capaian indikator mencapai 100%, jauh melampaui target jangka menengah tahun 2025 sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan program pembentukan Posbankum di wilayah Jawa Timur sangat optimal dan melampaui ekspektasi perencanaan awal.

Capaian yang melebihi target tersebut mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, khususnya melalui penguatan koordinasi lintas

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

sektor dengan pemerintah kabupaten/kota, Bagian Hukum, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Selain itu, dukungan kebijakan, komitmen pemerintah daerah, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya akses bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan turut berkontribusi signifikan terhadap percepatan pembentukan Posbankum.

Meskipun capaian indikator telah mencapai 100%, kondisi ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap relevansi target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target yang relatif rendah pada awal periode Renstra menyebabkan terjadinya selisih yang sangat besar antara target dan realisasi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyesuaian indikator kinerja, baik melalui peningkatan target yang lebih realistik maupun pengalihan fokus indikator dari aspek kuantitas pembentukan Posbankum menuju aspek kualitas layanan, keberlanjutan operasional, dan efektivitas pemanfaatan Posbankum oleh masyarakat. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa sasaran kinerja Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah telah tercapai secara sangat baik pada tahun 2025. Selanjutnya, tantangan utama adalah menjaga keberlanjutan kinerja melalui penguatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kualitas layanan Posbankum agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional, mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pembentukan Posbankum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan, di mana target awal sebanyak 849 Posbankum telah berkembang menjadi 8.494 Posbankum. Jumlah tersebut setara dengan 100% dari total Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya peran aktif dan kepemimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembentukan Posbankum di daerah. Kantor Wilayah secara konsisten mendorong percepatan pembentukan Posbankum melalui komunikasi intensif dan sinergi lintas sektor dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota.

Kedua, kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam percepatan capaian. Melalui dukungan pemerintah kabupaten/kota, pembentukan Posbankum dapat diintegrasikan dengan program pemberdayaan desa dan kelurahan yang telah berjalan. Hal ini mempermudah proses pembentukan Posbankum karena memanfaatkan struktur pemerintahan desa/kelurahan yang sudah ada, sekaligus meningkatkan komitmen daerah dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Ketiga, pendekatan operasional yang sistematis turut mendukung keberhasilan kinerja. Kegiatan kolaborasi yang dilakukan meliputi penyampaian informasi kebijakan Posbankum kepada

JATIM HEBAT

pemerintah daerah dan aparatur desa/kelurahan, pendampingan teknis terkait tata cara pembentukan dan pengelolaan Posbankum, serta pemantauan dan evaluasi capaian secara berkala di masing-masing wilayah. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pembentukan Posbankum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terpantau dan terukur.

Keempat, meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan di tingkat desa/kelurahan turut mendorong dukungan terhadap pembentukan Posbankum. Posbankum dipandang sebagai sarana strategis untuk mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, sehingga memperoleh respons positif dari pemerintah desa/kelurahan.

Meskipun capaian indikator telah mencapai 100%, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur tetap melakukan langkah antisipatif sebagai alternatif solusi untuk menjaga keberlanjutan kinerja. Upaya tersebut meliputi penguatan pembinaan dan monitoring terhadap keberfungsian Posbankum, peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan dan pengelola Posbankum, serta pengalihan fokus kebijakan dari aspek kuantitas pembentukan menuju peningkatan kualitas layanan, keberlanjutan operasional, dan efektivitas pemanfaatan Posbankum oleh masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian indikator Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk terhadap Total Desa/Kelurahan secara langsung mendukung terwujudnya sasaran Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah, sekaligus menjadi landasan kuat untuk pengembangan kebijakan lanjutan yang lebih berorientasi pada kualitas layanan dan dampak nyata bagi masyarakat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Peningkatan pembentukan Posbankum di kab/kota di wilayah Jawa Timur dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan, adapun Posbankum bukan hanya untuk memberikan konsultasi, tetapi juga sebagai titik awal penyelesaian konflik di tingkat desa/kelurahan agar tidak selalu masuk ranah pengadilan. Selain itu dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan akses keadilan serta informasi hukum yang memadai bagi masyarakat adalah tujuan penting dalam pembangunan hukum di suatu negara. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut sangat menentukan, baik itu dalam hal anggaran, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, maupun teknologi. Khususnya di wilayah-wilayah yang lebih terpencil atau sulit dijangkau, efisiensi penggunaan sumber daya menjadi hal yang krusial untuk memastikan program penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan penyebaran informasi hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam program penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan penyebaran informasi hukum sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan biaya yang minimal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penggunaan anggaran, SDM, dan infrastruktur dapat lebih optimal, mengurangi pemborosan, serta memperluas jangkauan dan dampak positif program. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam meningkatkan kesadaran hukum serta akses keadilan dan informasi hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi. Penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum yang berbasis digital dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan kualitas

JATIM HEBAT

pelayanan, serta mempercepat proses penyampaian informasi. Pengelolaan yang baik terhadap anggaran, SDM, dan infrastruktur mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa melalui efisiensi penggunaan sumber daya, akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal, khususnya dengan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Program pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur merupakan upaya strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga sebagai sarana awal penyelesaian konflik di tingkat desa/kelurahan melalui pendekatan non litigasi, serta sebagai media peningkatan kesadaran hukum dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.

Keberhasilan pencapaian indikator persentase Posbankum yang terbentuk secara signifikan dipengaruhi oleh beberapa program dan kegiatan utama yang telah dilaksanakan. Pertama, perencanaan program yang terarah dan berbasis kebutuhan wilayah menjadi faktor penentu keberhasilan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menetapkan strategi pembentukan Posbankum dengan memetakan jumlah desa/kelurahan serta kondisi geografis dan sosial, sehingga pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Kedua, pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, dan penyuluhan hukum yang relevan dan mudah dipahami turut mendorong keberhasilan program. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan melalui Posbankum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, serta prosedur memperoleh bantuan hukum. Pendekatan komunikasi yang sederhana dan kontekstual membuat masyarakat lebih mudah menerima dan memanfaatkan layanan Posbankum.

Ketiga, penguatan tata kelola dan pengelolaan Posbankum menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah desa/kelurahan terkait pembentukan, pengelolaan, dan pelaporan kegiatan Posbankum. Pengelolaan yang baik memastikan Posbankum tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga berfungsi secara nyata dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

Keempat, dukungan dan kolaborasi lintas sektor menjadi pilar utama keberhasilan program. Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), aparat penegak hukum, serta organisasi bantuan hukum dan lembaga kemasyarakatan lokal memperkuat implementasi Posbankum. Kolaborasi ini memungkinkan Posbankum berperan sebagai titik awal penyelesaian konflik di tingkat desa/kelurahan, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa berlanjut ke ranah pengadilan.

Namun demikian, terdapat faktor-faktor yang berpotensi menghambat atau menyebabkan kinerja belum optimal, antara lain keterbatasan kapasitas SDM pengelola Posbankum di beberapa

JATIM HEBAT

desa/kelurahan, tingkat pemahaman hukum masyarakat yang masih beragam, serta keterbatasan anggaran dan sarana pendukung di wilayah tertentu. Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan dan dukungan yang memadai, Posbankum berisiko hanya berfungsi sebagai formalitas tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sebagai upaya mitigasi dan alternatif solusi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah dan terus melakukan penguatan pembinaan dan monitoring terhadap keberfungsian Posbankum, peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan dan pengelola Posbankum, serta mendorong integrasi program Posbankum dengan kegiatan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, arah kebijakan ke depan difokuskan pada pergeseran indikator dari sekadar jumlah Posbankum yang terbentuk menuju peningkatan kualitas layanan, efektivitas penyelesaian konflik nonlitigasi, serta tingkat pemanfaatan Posbankum oleh masyarakat.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terbukti secara signifikan menunjang keberhasilan pencapaian indikator Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk terhadap Total Desa/Kelurahan, sekaligus mendukung terwujudnya sasaran Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi peningkatan akses keadilan masyarakat.



SK.12 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Dalam mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, Kementerian Hukum menetapkan target **"Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah"** sebagai salah satu Sasaran Strategisnya. Sasaran Strategis ini diemban oleh Program Dukungan Manajemen di seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum dengan tujuan untuk

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

meningkatkan kualitas kebijakan hukum dan menciptakan dampak positif pada kinerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian, rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah merupakan alat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum di daerah selaras dengan visi dan misi nasional, serta mampu memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan alasan tersebut diatas, Sasaran Kinerja “**Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**” menjadi Sasaran Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja seluruh Satuan Kerja di tahun 2025. Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur keberhasilannya, yaitu:

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.12	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%

IKK.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025 ini Divisi Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Jatim telah menghasilkan 4 rekomendasi kebijakan terdiri dari 2 kegiatan Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan Sipkumham, 1 kegiatan Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IPK-IKM, dan 1 kegiatan analisis implementasi strategi kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Dari 4 (empat) rekomendasi kebijakan hukum yang telah dihasilkan, telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	100%/95% =105%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi strategi kebijakan hukum yang telah dihasilkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, diketahui bahwa dari seluruh rekomendasi strategi kebijakan

JATIM HEBAT

hukum, seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan tuntas sesuai ketentuan. Hal ini berarti target dalam Perjanjian Kinerja telah terpenuhi. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Data Pelaksanaan Rencana Aksi Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum Kanwil

INDIKATOR KINERJA	2024	2025
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	100%	100%

Pada PK tahun 2024, Sasaran Kegiatan DIPA Badan Strategi Kebijakan Hukum adalah Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti, sedangkan PK tahun 2025 sasaran kegiatan adalah Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah dengan indikator kinerja Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah, meskipun dalam bahasa yang berbeda namun demikian pada pokok intinya sama antara PK tahun 2024 dan tahun 2025, yang membedakan hanya pada target yaitu di tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 80% sedangkan di tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 95%. Berdasarkan hasil kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah diketahui bahwa dari seluruh rekomendasi kebijakan hukum yang dihasilkan, seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga realisasi Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah juga telah mencapai 100%.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	80%	100%	125%	95%	100%	105%

Indikator kinerja kegiatan terkait “Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah” di tahun 2024 ditargetkan sebesar 80% dan telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 125%. Sementara di tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 95% dan telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 105% .

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum ditetapkan sebesar 95%.

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95%	95%	95%	95%

Dengan tercapainya nilai persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah sebesar 100% di tahun 2025, menunjukkan bahwa indikator ini telah tercapai sesuai target jangka menengah.

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Analisis Strategi Kebijakan Hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Masa transisi Kementerian Hukum yang semula Kementerian Hukum dan HAM merubah struktur organisasi tata kerja khususnya di Kantor Wilayah baik dari segi struktur pejabat manajerial dan non manajerial maupun dari segi target kinerja dan program efisiensi anggaran. Namun demikian Divisi Peraturan Perundang - undangan dan pembinaan Hukum Kantor Wilayah Jawa Timur telah beradaptasi dengan cepat melalui kerjasama tim (*team work*) antara Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum dan Operator JDIH, dan tim analisis kebijakan.

Keberhasilan capaian indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang mencapai 100% di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

a. Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya yang tepat

Penyusunan rencana kegiatan dengan timeline yang jelas sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu. Penyusunan tim kerja sebagai dampak dari perubahan organisasi tata kerja di Kantor wilayah sangat mempengaruhi kesesuaian dan pengalaman sumber daya manusia pada pelaksanaan kegiatan.

JATIM HEBAT

b. **Komitmen dan Dukungan Pimpinan**

Adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk mengatasi hambatan, memberikan otorisasi, dan menyediakan fasilitas.

c. **Koordinasi Aktif dan Komunikasi**

Komunikasi internal dan eksternal berjalan lancar; tim secara rutin berkoordinasi untuk memecahkan masalah.

d. **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Monitoring Berkala**

Penggunaan aplikasi 3AS dan sistem monitoring internal memudahkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara mengukur dan menilai sejauh mana kinerja unit penyelenggara pelayanan publik telah berhasil memenuhi harapan, kebutuhan, dan standar kualitas yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penerima layanan Survei Kepuasan Masyarakat.

Meskipun capaian kinerja sangat baik, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang potensial dihadapi, antara lain:

a. **Perubahan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan**

Adanya perubahan pedoman pelaksanaan kegiatan terkadang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap format dan substansi laporan, yang dapat memperlambat pemenuhan laporan;

b. **Keterbatasan SDM dengan Kompetensi Analis Kebijakan**

Tidak semua pegawai memiliki latar belakang atau pemahaman mendalam tentang proses analisis kebijakan atas implementasi peraturan perundang- undangan, sehingga memerlukan bimbingan teknis atau asistensi dalam penyusunan analisis kebijakan hukum;

c. **Waktu Pelaporan yang Beririsan dengan Persiapan Kegiatan Lain**

Jadwal pelaporan seringkali berdekatan dengan persiapan kegiatan yang lain, sehingga terjadi beban kerja yang tinggi di waktu bersamaan.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan menjaga capaian kinerja tetap optimal, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

a. **Peningkatan Koordinasi dan penyesuaian pedoman yang baru**

Pegawai dapat mempelajari pedoman yang baru dan berkoordinasi dengan pegawai lain dan/atau pegawai di Pusat.

b. **Peningkatan Kompetensi SDM melalui keikutsertaan dalam webinar**

Pegawai diminta mengikuti webinar terkait analisis kebijakan peraturan perundang - undangan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum

c. **Penunjukan Tim Khusus atau PIC (Person in Charge)**

Dibentuk tim atau penanggung jawab khusus pelaksanaan kegiatan yang bertugas memonitor dan memastikan semua laporan dan rekomendasi disampaikan tepat waktu.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada DIPA BSK Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran, tetapi yang lebih krusial adalah tingkat *value for money*: seberapa besar dampak dan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari setiap

JATIM HEBAT

Rupiah anggaran yang dibelanjakan. Untuk mencapai efisiensi tertinggi, diperlukan fokus yang tajam pada kegiatan yang benar-benar strategis dan pengurangan biaya operasional melalui pemanfaatan teknologi.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) di wilayah antara lain :

- a. Monitoring dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

Badan Strategi Kebijakan (Balitbang) Hukum melaksanakan Survei Persepsi Korupsi dan Kepuasan Masyarakat (Survei SPAK-SPKP) berbasis elektronik dengan menggunakan QR code yang didistribusikan kepada pengguna layanan pada Kantor Wilayah. Untuk mengetahui validitas hasil survei SPAK-SPKP berbasis elektronik ini, maka perlu memverifikasi pelaksanaan survei tersebut. Kegiatan verifikasi ini bertujuan memantau kualitas pelaksanaan survei sehingga dapat diperoleh data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, verifikasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap setiap pertanyaan dalam survei elektronik serta menginventarisasi kendala dalam pelaksanaan survei tersebut.

- b. Penyusunan Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan di wilayah

Dalam upaya menghasilkan pembentukan atau formulasi kebijakan, pelaksanaan/implementasi, sampai dengan penanganan masalah-masalah hukum yang berkualitas, maka Kementerian Hukum perlu didukung basis data dan informasi yang dihasilkan melalui kegiatan evaluasi kebijakan analisis strategi kebijakan hukum. Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan tahun ini mengambil tema Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Penyusunan AIEK dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan didahului dengan penyusunan lembar kertas kerja pendahuluan dilanjutkan dengan pelaksanaan pengambilan data ke beberapa pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan (notaris). Kemudian, Tim Analisis juga melaksanakan diskusi publik terkait penyusunan rekomendasi yang melibatkan akademisi dan praktisi. Kegiatan terakhir adalah menyusun hasil pengumpulan data dan analisis serta rekomendasi kebijakan.

- c. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan

Tim evaluasi kebijakan publik di wilayah setelah melakukan penyusunan analisis strategi implementasi kebijakan melakukan penyebarluasan hasil analisis dengan melaksanakan diseminasi hasil analisis strategi implementasi kebijakan melalui kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan. Diskusi Strategi Kebijakan merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh BSK Hukum sejak Tahun 2020, yang pada saat itu masih bernama OPini (Obrolan Peneliti) sebagai salah satu upaya pemanfaatan hasil penelitian. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 24 September 2025 secara hybrid (luring dan daring melalui Zoom dan YouTube Streaming).

JATIM HEBAT

Narasumber terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Narasumber dari UKE I dan Praktisi Notaris.

d. Analisis Kebijakan Pemanfaatan SIPKUMHAM di Wilayah

Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum seringkali membutuhkan basis data dan informasi yang memadai, reliabel, dan relevan mengenai permasalahan hukum serta pelayanan publik yang ada atau dirasakan oleh masyarakat. Basis data yang dimaksud diperlukan untuk memastikan adanya pembentukan kebijakan bidang hukum serta pelayanan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy making) serta penanganan atau penyelesaian masalah - masalah hukum serta pelayanan publik secara tepat dan efisien. Hal ini menjadi penting dalam rangka membentuk kebijakan yang responsif terhadap permasalahan hukum dan pelayanan publik yang ada di masyarakat. Dengan perkembangan teknologi saat ini dan adanya fenomena big data, informasi secara luas dapat diperoleh di dunia maya (online), yang memungkinkan digunakannya metode crawling data dari berbagai sumber, utamanya dari media masa online, untuk mendapatkan data mentah (raw materials) maupun berbagai

informasi hukum serta terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kemenkum. Dengan tujuan tersebut, sistem informasi dalam SIPKUMHAM dibangun.

Pada tahun 2025, Tim Analisis Pemanfaatan SIPKUMHAM melaksanakan studi 2 (dua) kali antara lain:

- a) Semester I dilaksanakan kegiatan verifikasi pengumpulan data di Kabupaten Pasuruan yang berjudul "Studi Kasus Penanganan Aktivitas Sound Horeg di Laut Pasuruan"
- b) Semester II dilaksanakan kegiatan verifikasi pengumpulan data di Dinas Perhubungan Kota Malang yang berjudul "Studi Pengelolaan Juru Parkir dan Penindakan Juru Parkir Liar di Kota Malang".



JATIM HEBAT

SK.13 Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.13	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%

IKK.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target kinerja tahun 2025 untuk tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah ditetapkan sebesar 85%. Hal ini didasarkan pada evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta tantangan operasional yang diperkirakan akan dihadapi.

https://drive.google.com/file/d/1sPTHw2sC_d66g60FBGUg7HIPkB5hFLMZ/view?usp=drivesdk

Dari total 271 layanan konsultasi yang ditangani di Kantor Wilayah, sebanyak 269 layanan telah dinyatakan selesai, sedangkan 2 layanan lainnya masih memerlukan kelengkapan lebih lanjut karena dokumen pendukung sebagai persyaratan administrasi belum sepenuhnya dilampirkan.

Dengan realisasi mencapai 99,26%, terjadi capaian yang melebihi ekspektasi, menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan berjalan lebih baik dari yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan komitmen dan efektivitas dalam penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	99,26%	116,78%

JATIM HEBAT

Capaian kinerja sebesar 116,78% mengindikasikan bahwa realisasi tidak hanya memenuhi namun jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI, optimalisasi proses layanan, atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun capaian ini positif, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa standar kualitas tetap terjaga dan tidak terjadi penurunan di masa mendatang. Keberhasilan ini dapat dijadikan dasar untuk menetapkan target yang lebih realistik namun tetap aspirasional pada periode berikutnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya pergeseran fokus indikator kinerja yang diukur, dari peningkatan kuantitas permohonan Kekayaan Intelektual pada tahun 2024 menuju penguatan kualitas layanan pada tahun 2025. Pada tahun 2024, indikator persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 31% dari target 20% sehingga capaian mencapai 155,55%. Sementara itu, pada tahun 2025 indikator yang diukur beralih pada tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual terhadap standar pelayanan, dengan target sebesar 85% dan realisasi mencapai 99,26%. Perubahan indikator tersebut mencerminkan penyesuaian kebijakan kinerja yang menekankan keberlanjutan peningkatan mutu layanan publik.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	31%	155,55%	-	-	-
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	-	-	-	85%	99,26%	116,78%

Capaian kinerja tahun 2024 yang melampaui target menunjukkan efektivitas strategi sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah. Pada tahun 2025, capaian tingkat kepatuhan layanan sebesar 116,78% mengindikasikan bahwa sistem pelayanan, kepatuhan terhadap standar operasional, serta kualitas pelaksanaan layanan telah berjalan sangat baik dan konsisten. Perbedaan indikator antar tahun menyebabkan data kinerja tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung, namun secara substantif menunjukkan tren positif peningkatan kinerja organisasi dari aspek kuantitas menuju kualitas. Dengan demikian, kinerja tahun 2025 dapat dinilai lebih matang karena tidak hanya mengejar output, tetapi juga memastikan standar pelayanan Kekayaan Intelektual terpenuhi secara optimal.

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur Tahun 2025–2029 menetapkan indikator tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual terhadap standar pelayanan dengan target yang konsisten sebesar 85% pada setiap tahun periode perencanaan. Penetapan target yang stabil tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kualitas layanan publik serta memastikan penerapan standar pelayanan secara merata dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, realisasi indikator mencapai 99,26%, yang menunjukkan tingkat kepatuhan layanan jauh di atas target jangka menengah yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan standar pelayanan Kekayaan Intelektual secara optimal sejak awal periode Renstra.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	99,26%	Melebihi target

Realisasi kinerja tahun 2025 yang melampaui target jangka menengah sebesar 85% menunjukkan bahwa sistem pelayanan, pengendalian mutu, serta kepatuhan terhadap standar operasional telah berjalan efektif. Capaian ini memberikan ruang strategis bagi Kanwil untuk mempertahankan kinerja tinggi secara konsisten hingga akhir periode Renstra 2029, sekaligus menjadi baseline yang kuat untuk peningkatan kualitas layanan di tahun-tahun berikutnya. Keberhasilan tersebut juga mengindikasikan bahwa sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat realistik dan dapat dicapai dengan dukungan manajemen serta sumber daya yang memadai. Dengan demikian, capaian tahun 2025 tidak hanya memenuhi target jangka menengah, tetapi juga memperkuat kredibilitas perencanaan strategis Kanwil Jawa Timur di bidang pelayanan Kekayaan Intelektual.

JATIM HEBAT

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual pada tahun 2025 sebesar 99,26% menunjukkan capaian yang berada di atas standar nasional yang ditetapkan sebesar 85%. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan Kanwil Jawa Timur telah melampaui batas minimum standar pelayanan yang berlaku secara nasional. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi penerapan standar operasional prosedur serta efektivitas sistem pengendalian mutu layanan. Dengan demikian, kinerja Kanwil Jawa Timur dapat dikategorikan sangat baik dan menjadi salah satu praktik yang sejalan dengan kebijakan peningkatan kualitas layanan publik secara nasional.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja yang melampaui target dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas layanan, serta pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital. Selain itu, koordinasi internal yang berjalan efektif dan responsivitas terhadap kebutuhan pemohon turut berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kepatuhan layanan. Tidak terdapat penurunan kinerja yang signifikan pada periode pelaporan, namun potensi risiko tetap diantisipasi melalui penguatan monitoring dan evaluasi layanan secara berkala. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain penyesuaian prosedur layanan, peningkatan pengawasan internal, serta penguatan komunikasi dengan pemangku kepentingan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian kinerja yang melampaui target jangka menengah dicapai tanpa peningkatan sumber daya yang signifikan, sehingga menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Optimalisasi peran pegawai serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pengurangan waktu layanan. Efisiensi ini juga tercermin dari kemampuan unit kerja dalam mempertahankan kualitas layanan dengan beban kerja yang relatif stabil. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pada tahun 2025 dapat dinilai efektif dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan program peningkatan kualitas layanan Kekayaan Intelektual, termasuk penguatan standar pelayanan, pendampingan teknis, serta monitoring kepatuhan layanan. Kegiatan sosialisasi internal dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan standar pelayanan turut memperkuat konsistensi kinerja. Selain itu, integrasi program layanan dengan sistem digital mempercepat proses dan meningkatkan akurasi pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah selaras dengan sasaran strategis dan berkontribusi signifikan terhadap capaian kinerja tahun berjalan.


Sejalan dengan hal tersebut, program Sigap KI merupakan salah satu inisiatif penguatan kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual yang berfokus pada ketepatan, ketertiban, dan keteraturan proses pelayanan. Melalui mekanisme pencatatan atensi pengunjung berbasis *spreadsheet*, setiap

JATIM HEBAT

kunjungan dan kebutuhan layanan yang disampaikan oleh pemohon terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dihimpun tersebut berfungsi sebagai instrumen pendukung pengambilan kebijakan serta bahan evaluasi kinerja pelayanan yang objektif dan berbasis bukti.

Selain sebagai sarana administrasi, Sigap KI berkontribusi pada peningkatan efektivitas konsultasi layanan. Ketersediaan data kebutuhan dan kecenderungan jenis layanan yang dimanfaatkan masyarakat memungkinkan Analis KI memberikan penjelasan yang lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan menjadi lebih responsif, terarah, serta mampu meminimalkan potensi kesalahan informasi. Pelaksanaan Sigap KI juga mendukung fungsi monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkelanjutan. Rekapitulasi data pengunjung dan jenis layanan yang dilakukan secara periodik menghasilkan gambaran kinerja nyata yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian capaian *output*, identifikasi permasalahan, serta perumusan langkah perbaikan. Hal ini sekaligus memperkuat implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik.

Secara keseluruhan, Sigap KI berperan signifikan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kekayaan Intelektual. Melalui sistem pencatatan yang baku, terstandar, dan selaras dengan prinsip penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, program ini mendorong terselenggaranya pelayanan yang profesional, efektif, efisien, serta memiliki kepastian prosedural. Implementasi Sigap KI menjadi wujud komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.



JATIM HEBAT

SK.14 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.14	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani	30%

IKK.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran kinerja optimalnya penanganan dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayah diukur melalui indikator persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual yang berhasil diselesaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan unit kerja dalam menangani laporan atau kasus pelanggaran secara efektif, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Pada tahun pelaporan, target kinerja ditetapkan sebesar 30% dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah kasus yang masuk dan kapasitas penanganan. Penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara tepat waktu dan berkeadilan bagi para pihak.

Capaian Kinerja 2025

Pada tahun 2025 hanya ada 1 laporan yang melibatkan kantor wilayah. Yaitu LP [HKI.7.KI.08.01-01.01.27-LP](#). Yang mana selesai dengan mediasi pada tanggal 1 Desember 2025. Dengan 1 pengaduan tersebut telah selesai ditindaklanjuti sehingga menghasilkan capaian 100%.

Link laporan pengaduan :

<https://drive.google.com/drive/folders/1LJZX1njkXdCwSCgjkMcgVVytbNbvUJOJ?usp=sharing>

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayah	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani	30%	100%	333%

Capaian kinerja indikator persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayah yang selesai ditangani menunjukkan hasil yang sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 30%, sehingga capaian kinerja mencapai 333%. Tingginya capaian ini dipengaruhi oleh berhasilnya penyelesaian satu kasus pelanggaran Hak Cipta, yaitu perkara "Rumah Hantu Darmo", yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Penyelesaian melalui mediasi mencerminkan efektivitas pendekatan non-litigasi dalam penanganan sengketa Kekayaan

JATIM HEBAT

Intelektual, khususnya dalam mendorong kesepakatan para pihak secara cepat dan berkeadilan. Dengan demikian, meskipun jumlah kasus yang ditangani relatif terbatas, kualitas penyelesaian perkara menunjukkan kinerja yang optimal dan selaras dengan prinsip pelayanan hukum yang efektif dan solutif.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya menunjukkan konsistensi kinerja pada indikator persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang berhasil diselesaikan. Pada tahun 2024 maupun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 30% dengan realisasi penyelesaian mencapai 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ditangani pada masing-masing tahun pelaporan dapat diselesaikan secara tuntas. Konsistensi capaian ini mencerminkan stabilitas pelaksanaan fungsi penanganan sengketa Kekayaan Intelektual di tingkat kewilayahan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahannya yang Selesai Ditangani	30%	100%	100%	30%	100%	100%

Capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024 dan 2025 mengindikasikan efektivitas mekanisme penanganan dan penyelesaian pelanggaran Kekayaan Intelektual yang telah diterapkan secara berkelanjutan. Meskipun target kinerja relatif moderat, realisasi yang optimal menunjukkan bahwa setiap kasus yang masuk dapat ditangani hingga selesai sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, capaian kinerja yang tinggi ini juga dipengaruhi oleh jumlah kasus yang relatif terbatas, sehingga perlu kehati-hatian dalam menarik kesimpulan tren peningkatan kinerja secara kuantitatif. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan upaya pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan, serta perluasan jangkauan pengawasan untuk menjaga keberlanjutan kinerja secara proporsional.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kinerja penanganan dan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual di tingkat kewilayahannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah mengembangkan inovasi layanan berbasis digital berupa pranala pengaduan SATRIA-KI JATIM. Inovasi ini dirancang sebagai sarana pendukung dalam optimalisasi proses penerimaan, pendataan, serta penanganan awal laporan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang disampaikan oleh masyarakat di wilayah Jawa Timur, sekaligus sebagai instrumen penguatan tata kelola layanan pengaduan yang lebih tertib, terukur, dan akuntabel.

JATIM HEBAT

Laporan Kinerja Tahun 2025
Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur

IDENTITAS PELAPOR

Mohon isi identitas diri Anda secara lengkap dan benar. Data ini diperlukan untuk keperluan verifikasi dan tindak lanjut laporan.

Catatan: Wajib diisi dengan data asli, bukan nama samaran.

Status Pelapor

Diri Sendiri
 Perwakilan (Kuasa atau Perusahaan)

Nama Lengkap Pelapor

Jawaban Anda

Nomor Identitas (KTP)

Jawaban Anda

Tempat Lahir

Jawaban Anda

Tanggal Lahir

Tanggal

Umur

Jawaban Anda

DETAIL KEJADIAN PELANGGARAN

Silakan jelaskan detail kejadian dugaan pelanggaran KI yang Anda ketahui.

Lengkapi informasi lokasi, waktu, pihak yang terlapor (jika ada), saksi (jika ada), serta uraian kronologis kejadian.

Jenis Kekayaan Intelektual yang Dilanggar

Pilih

Kota/Kab. Tempat Kejadian

Pilih

Waktu Kejadian

Tanggal

Tempat/Lokasi Kejadian secara Spesifik

Contoh: "Jl. ABC No. 123, Surabaya" atau "Marketplace Tokopedia, username @tokoabc"

Jawaban Anda

Nama/Identitas Terlapor (Jika Diketahui)

Jawaban Anda

Nama Usaha/Merek Terlapor (Jika Diketahui)

Jawaban Anda

Alamat/Tautan Situs atau Media Online Terlapor (Jika Diketahui)

Jawaban Anda

Saksi-Saksi (Jika Ada)

Jawaban Anda

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Petunjuk:
Mohon jelaskan kronologi kejadian pelanggaran KI yang Anda ketahui dengan menyertakan:

- ◆ Waktu kejadian (kapan)
- ◆ Tempat kejadian (di mana)
- ◆ Pihak yang terlibat (siapa)
- ◆ Jenis barang/jasa yang dilanggar (apa)
- ◆ Dampak atau kerugian yang ditimbulkan

UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN

Silakan unggah dokumen yang diperlukan untuk melengkapi laporan:

- Surat permohonan pengaduan (PDF)** – berisi uraian lengkap kronologi kejadian.
- Bukti pendukung** – seperti foto, tangkapan layar, tautan, atau dokumen relevan lainnya.
- Unggah minimal 2 (dua) bukti pendukung** (maksimal 10 file, total ukuran 10 MB). Jika ukuran file terlalu besar, unggah bukti utama terlebih dahulu. Petugas akan menghubungi Anda bila diperlukan bukti tambahan.

Jenis Barang Bukti

Sertifikat Kekayaan Intelektual
 Foto produk pelapor
 Foto produk terlapor
 Foto struk/invoice
 Foto toko/TKP
 Bukti lainnya (chat, brosur, dll)
 Yang lain:

Unggah Barang Bukti disini

Upload maksimum 10 file yang didukung. Maks 10 MB per file.

Tambahkan file

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Selamat datang di layanan pengaduan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Formulir ini merupakan langkah awal untuk melaporkan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) sebagai dasar tindak lanjut melalui proses mediasi atau penyidikan.

Sebelum mengisi formulir, pastikan Anda telah mempersiapkan:

- Surat permenkemen pengaduan (PDF) yang berisi uraian lengkap kronologi kejadian pelanggaran KI beserta langkah yang telah atau akan dilakukan;
- Alat bukti pendukung, seperti foto, tangkapan layar, rautan, atau dokumen lain yang relevan dengan dugaan pelanggaran;

Seluruh data pribadi Anda akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk keperluan penanganan laporan.

Pengisian formulir ini tidak dipungut biaya.

Kolom dengan tanda bintang (*) wajib diisi.

Saya Mengerti

Berkutipre Kosongkan formulir

Melalui keberadaan SATRIA-KI JATIM, mekanisme penyampaian pengaduan yang sebelumnya masih bersifat manual dan belum terstandarisasi telah difasilitasi melalui kanal digital yang terintegrasi dengan sistem pendataan internal. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui formulir daring dengan struktur isian yang telah ditetapkan, sehingga informasi yang diterima sejak awal telah memenuhi kebutuhan administratif dasar untuk dilakukan verifikasi awal. Struktur isian tersebut meliputi identitas pelapor, jenis Kekayaan Intelektual yang dilaporkan, uraian singkat dugaan pelanggaran, lokasi kejadian, serta unggaahan bukti pendukung.

Setiap laporan yang masuk melalui pranala SATRIA-KI JATIM terdokumentasi secara otomatis dalam basis data internal berbasis spreadsheet. Sistem pendataan ini memudahkan PPNS Kekayaan Intelektual dan unit terkait di Kantor Wilayah dalam melakukan pencatatan, penelusuran, serta pemantauan status penanganan laporan secara administratif. Dengan mekanisme pencatatan otomatis tersebut, pengelolaan laporan menjadi lebih tertib, konsisten, dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.

Timestamp	Status Pelapor	Nama Lengkap Pelapor	Nomor Identitas (NIP)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Jenis Kelamin	Agama	Warga Negara
18/12/2023 10:09:35	Saya Mengerti	Dwi Sencil	081234567890	Surabaya	2000-01-01	22	Perempuan	ISLAM	Warga Indonesia
18/12/2023 10:09:34	Saya Mengerti	Persikulan (Kunci siu)	081234567890	Surabaya	2000-01-01	22	Laki-Laki	ISLAM	Warga Indonesia
18/12/2023 10:08:46	Saya Mengerti	Persikulan (Kunci siu)	081234567890	Surabaya	2000-01-01	22	Laki-Laki	ISLAM	Warga Indonesia

Dari aspek administratif, SATRIA-KI JATIM berfungsi sebagai alat bantu pengolahan data pengaduan yang memungkinkan unit kerja di Kantor Wilayah memiliki arsip digital yang terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri. Data yang dihimpun melalui sistem ini

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

dimanfaatkan sebagai dasar pendukung dalam proses verifikasi awal laporan, pemantauan tindak lanjut penanganan, serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah.

Keberadaan sistem pendataan digital tersebut memberikan nilai tambah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani, khususnya dalam memastikan bahwa setiap laporan yang diterima di tingkat wilayah tercatat dan dikelola secara sistematis. Dengan tersedianya data yang terdokumentasi dengan baik, Kantor Wilayah memiliki dasar administratif yang lebih kuat dalam mendukung proses penilaian kelayakan penanganan perkara serta dalam menentukan pendekatan penanganan sesuai kewenangan, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi.

Selain berfungsi sebagai sarana pendataan, implementasi SATRIA-KI JATIM turut memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi, karena seluruh proses penerimaan dan tindak lanjut laporan dapat ditelusuri secara administratif dan terdokumentasi. Pelaksanaan inovasi ini juga didukung dengan keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Kekayaan Intelektual sebagai pedoman baku pelaksanaan layanan pengaduan di tingkat wilayah.

	<p>Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur</p>	<p>Nomor SOP: W.15-OT.02.02-71 Tanggal Perbaikan: 7 Oktober 2025 Tanggal Revisi: - Tanggal Efektif: 7 Oktober 2025 Disediakan oleh: Kepala Kantor Wilayah</p>	<p>Maria Sukarmo NIP. 19660605199111001 Nama SOP: Standar Operasional Prosedur Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana: 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Layanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur</p>
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Raja dan Desain;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelajaran Publik;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;Undang-Undang Republik Indonesia				

Dengan demikian, SATRIA-KI JATIM menjadi salah satu instrumen pendukung yang relevan bagi Kantor Wilayah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat tata kelola data pengaduan, serta mendukung pencapaian target kinerja penanganan dan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual di tingkat kewilayahan secara terukur dan akuntabel.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur Tahun 2025–2029 menetapkan indikator persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani sebagai tolok ukur keberhasilan penanganan dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Target indikator tersebut direncanakan meningkat secara bertahap dari 30% pada tahun 2025 hingga 34% pada tahun 2029 sebagai bentuk penguatan kapasitas penanganan sengketa di wilayah. Pada tahun 2025, target jangka menengah ditetapkan sebesar 30% dengan mempertimbangkan proyeksi

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

jumlah kasus dan kemampuan penanganan yang tersedia. Penetapan target bertahap ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kinerja serta mendorong peningkatan kualitas penyelesaian sengketa secara berkelanjutan.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahannya	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	Melebihi target

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan capaian yang jauh melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 30%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa seluruh kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ditangani pada tahun pelaporan berhasil diselesaikan secara tuntas sesuai mekanisme yang berlaku. Meskipun capaian kinerja sangat tinggi, hasil ini juga dipengaruhi oleh jumlah kasus yang relatif terbatas sehingga perlu kehati-hatian dalam menilai kecenderungan peningkatan kinerja secara kuantitatif. Namun demikian, capaian tahun 2025 memberikan sinyal positif terhadap kesiapan organisasi dalam mendukung pencapaian target Renstra pada tahun-tahun berikutnya, khususnya dalam aspek efektivitas penanganan sengketa Kekayaan Intelektual di kewilayahannya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja penyelesaian pelanggaran Kekayaan Intelektual pada tahun 2025 mencapai 100%, sehingga berada jauh di atas standar nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Kanwil Jawa Timur dalam penanganan sengketa Kekayaan Intelektual telah melampaui batas minimum yang ditetapkan secara nasional. Tingginya realisasi tersebut mencerminkan efektivitas mekanisme penanganan perkara serta kepatuhan terhadap prosedur penyelesaian yang berlaku. Dengan demikian, kinerja tahun berjalan dapat dikategorikan sangat baik dan selaras dengan arah kebijakan nasional di bidang perlindungan Kekayaan Intelektual.

JATIM HEBAT

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja yang melampaui standar nasional dipengaruhi oleh optimalnya koordinasi dengan instansi terkait, penerapan pendekatan penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta responsivitas petugas dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Tidak terdapat penurunan kinerja yang signifikan pada tahun pelaporan, mengingat seluruh kasus yang masuk dapat diselesaikan secara tuntas. Namun demikian, keterbatasan jumlah kasus yang ditangani menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai capaian kinerja secara proporsional. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain penguatan pemantauan pelanggaran, peningkatan kapasitas petugas, serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat guna mendorong pelaporan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian kinerja yang optimal diperoleh tanpa adanya penambahan sumber daya yang signifikan, sehingga menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi turut berkontribusi pada penghematan waktu dan biaya dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Selain itu, pemanfaatan koordinasi internal dan dukungan administrasi yang efektif mempercepat proses penanganan perkara. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pada tahun 2025 dapat dinilai efisien dan mendukung pencapaian sasaran kinerja secara optimal.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Keberhasilan kinerja penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual didukung oleh pelaksanaan program penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual di wilayah, termasuk kegiatan koordinasi, pendampingan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa. Penerapan mekanisme mediasi sebagai bagian dari proses penanganan perkara menjadi salah satu kegiatan yang efektif dalam mendorong penyelesaian secara cepat dan berkeadilan. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman internal terhadap prosedur penanganan sengketa turut menunjang konsistensi kinerja. Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah selaras dengan sasaran strategis dan berkontribusi signifikan terhadap capaian kinerja tahun berjalan.



JATIM HEBAT

SK.15 Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.15	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

IKK.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah digunakan untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara terstruktur dan berkelanjutan. Target kinerja tahun pelaporan ditetapkan pada level 2,30 dengan mempertimbangkan kondisi awal pengelolaan serta kapasitas kelembagaan yang tersedia. Pengukuran maturitas mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pemantauan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah. Indikator ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Kekayaan Intelektual dari aspek administratif menuju aspek pemanfaatan yang bernilai ekonomi dan sosial.

Capaian Kinerja 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA (REALISASI/TARGET)
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	3,24 level	140,86%

Realisasi tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual pada tahun 2025 mencapai level 3,24, sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,30 dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 140,86%. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam sistem pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, baik dari sisi kebijakan, tata kelola, maupun implementasi di lapangan. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pendampingan pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. Dengan demikian, kinerja tahun berjalan mencerminkan kesiapan organisasi untuk mendorong pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara lebih produktif dan berkelanjutan di wilayah.

JATIM HEBAT

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya perubahan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja bidang Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2024, indikator yang diukur adalah persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di wilayah, dengan target sebesar 70% dan realisasi mencapai 100% sehingga capaian kinerja sebesar 142,86%. Sementara itu, pada tahun 2025 indikator kinerja beralih pada tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah dengan target level 2,30. Perubahan indikator tersebut mencerminkan pergeseran fokus kinerja dari aspek peningkatan pemahaman masyarakat menuju penguatan tata kelola dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara lebih sistematis.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	142,86%	-	-	-
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	2,30 Level	3,24 level	140,86%

Capaian kinerja tahun 2024 yang melampaui target menunjukkan efektivitas pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. Pada tahun 2025, capaian tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebesar level 3,24 atau 140,86% dari target mengindikasikan peningkatan kualitas tata kelola yang signifikan. Perbedaan indikator antar tahun menyebabkan kinerja tidak dapat dibandingkan secara langsung dari sisi kuantitatif, namun secara substantif menunjukkan tren peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Dengan demikian, kinerja tahun 2025 dapat dinilai lebih strategis karena tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada penguatan sistem dan keberlanjutan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur Tahun 2025–2029 menetapkan indikator tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah sebagai ukuran kematangan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan. Target indikator tersebut direncanakan meningkat secara bertahap dari level 2,30 pada tahun 2025 hingga level 2,65 pada tahun 2029 sebagai bentuk penguatan sistem pengelolaan di wilayah. Pada tahun 2025, target jangka menengah ditetapkan sebesar level 2,30 dengan mempertimbangkan kondisi awal maturitas serta kapasitas kelembagaan yang tersedia. Penetapan target bertahap ini dimaksudkan untuk

JATIM HEBAT

mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara konsisten sepanjang periode Renstra.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2025 - 2029

Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2025	KETERANGAN
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	3,24 level	Melebihi target

Realisasi tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual pada tahun 2025 mencapai level 3,24, sehingga melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra sebesar level 2,30. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah telah berkembang lebih cepat dari perencanaan awal. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pendampingan pemanfaatan Kekayaan Intelektual. Dengan capaian yang melampaui target awal periode Renstra, Kanwil Jawa Timur memiliki modal kinerja yang kuat untuk mempertahankan dan menyempurnakan kualitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual pada tahun-tahun berikutnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah pada tahun 2025 mencapai level 3,24, yang berada di atas target nasional awal yang ditetapkan pada level 2,30. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kanwil Jawa Timur telah melampaui standar minimum yang berlaku secara nasional. Tingkat maturitas tersebut mencerminkan kesiapan sistem, kelembagaan, serta mekanisme pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, kinerja tahun berjalan dapat dikategorikan sangat baik dan sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang penguatan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

JATIM HEBAT

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja yang melampaui standar nasional dipengaruhi oleh konsistensi penerapan kebijakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tidak terdapat penurunan kinerja yang signifikan pada tahun pelaporan, mengingat seluruh aspek pengelolaan menunjukkan peningkatan yang terukur. Namun demikian, tantangan tetap dihadapi dalam menjaga konsistensi implementasi di seluruh wilayah dan sektor. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain penguatan pendampingan teknis, penyempurnaan mekanisme evaluasi maturitas, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian tingkat maturitas yang tinggi diperoleh tanpa penambahan sumber daya yang signifikan, sehingga menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung. Optimalisasi peran pegawai serta integrasi kegiatan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan program yang telah berjalan turut meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Selain itu, pendekatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan eksternal membantu mengurangi beban sumber daya internal. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pada tahun 2025 dapat dinilai efisien dan mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Keberhasilan peningkatan tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah pada dasarnya didukung oleh pelaksanaan program pendampingan, penguatan koordinasi, serta peningkatan kapasitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, termasuk pengembangan dan pengelolaan produk unggulan di daerah. Peningkatan pemanfaatan produk unggulan daerah mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam melindungi, mengelola, dan memanfaatkan potensi wilayah secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaanya, hal ini ditunjang oleh tersedianya sarana edukasi berupa Panduan Interaktif Kekayaan Intelektual (PINTAR-KI). Media informasi berbasis digital ini disusun secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami sehingga membantu masyarakat dan pemangku kepentingan memahami perbedaan rezim Kekayaan Intelektual sebelum mengajukan permohonan. Pemanfaatan PINTAR-KI tidak hanya meningkatkan literasi Kekayaan Intelektual, tetapi juga mendukung efisiensi layanan. Tanpa dukungan media edukasi yang efektif, pemahaman terhadap Kekayaan Intelektual cenderung terbatas dan berpotensi menghambat peningkatan maturitas pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Peningkatan maturitas Kekayaan Intelektual tercermin dalam keberhasilan pendaftaran dan pemanfaatan Indikasi Geografis Beras Sintanur Lembah Raung Bondowoso. Penerbitan sertifikat dan pelaksanaan launching menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dimanfaatkan sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus penggerak nilai tambah ekonomi daerah. Perlindungan Indikasi Geografis memberikan beberapa manfaat yaitu meningkatkan kepercayaan pasar, menjaga reputasi produk, serta memperkuat posisi petani dalam rantai pasok, sehingga mendukung pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Keberhasilan tersebut

JATIM HEBAT

merupakan hasil sinergi antara petani sebagai penjaga mutu produk, pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator, serta industri sebagai penghubung dengan pasar. Sinergi ini menjadi indikator penting dalam peningkatan maturitas Kekayaan Intelektual dari aspek perlindungan hingga pemanfaatan ekonomi.



Hasil Capaian Penilaian Kinerja Organisasi

Selanjutnya atas Capaian PK sesuai Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Renstra Kemenkumham Tahun 2020–2024 (PK Lama) dan Capaian PK sesuai Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkum Tahun 2025–2029 (PK Baru) tersebut dilakukan perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sesuai dengan permenpanrb no 22 tahun 2024.

Adapun berdasarkan permenpanrb no 22 tahun 2024, bahwa terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (i) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

(ii) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana berikut :

Gambar 6. Koreksi Capaian PK

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	
D	30%

Oleh karena Nilai SAKIP Kantor Wilayah Jawa Timur berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor SEK-PR.03-70 tanggal 15 Juli 2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pusdatin, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2025 mendapatkan nilai **85,39 atau kategori A (Memuaskan)**, maka koreksi capaian PK setelah normalisasi sebesar 0%.

Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (langkah-1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (langkah-2), sebagai berikut :

Tabel 16. Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Renstra Kemenkumham Tahun 2020–2024 (PK Lama-14 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)	Nilai Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1)*(100% -(2))
1 Persentase Pelaksanaan	100%	100%	0	100%

JATIM HEBAT

Laporan Kinerja Tahun 2025
Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur

	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
2	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	266,67%	110%	0	110%
3	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	111%	110%	0	110%
4	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	333%	110%	0	110%
5	Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah	142,86%	110%	0	110%
6	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	155,55%	110%	0	110%
7	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor Wilayah Kementerian	119%	110%	0	110%

JATIM HEBAT

	Hukum				
8	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang- undangan	103%	103%	0	103%
9	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	700%	110%	0	110%
10	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda	300%	110%	0	110%
11	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	210%	110%	0	110%
12	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	113,19%	110%	0	110%
13	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	113,57%	110%	0	110%
14	Persentase peningkatan Desa kelurahan Sadar	142%	110%	0	110%

JATIM HEBAT

	Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah				
15	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	125%	110%	0	110%
16	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	111%	110%	0	110%
17	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%	100%	0	100%
18	Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	123%	110%	0	110%
Total Capaian PK					1.953%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK					109%
Predikat PKO					ISTIMEWA

JATIM HEBAT

Tabel 17. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkum Tahun 2025–2029 (PK Baru-15 Sasaran Kegiatan dan 17 Indikator Kinerja Kegiatan)

IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)		Nilai Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1)*(100% -(2))
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	0	100%
2	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	100%	100%	0	100%
3	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	100%	100%	0	100%
4	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	101,94%	101,94%	0	101,94%
5	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	116,7%	110%	0	110%
6	Persentase	333%	110%	0	110%

JATIM HEBAT

	Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani				
7	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	140,86%	110%	0	110%
8	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang- Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	0	100%
9	Persentase Perancangan Peraturan Perundang- Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	94,5%	100%	0	94,5%
10	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	750%	110%	0	110%

JATIM HEBAT

11	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	104,59%	104,59%	0	104,59%
12	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	107,5%	107,5%	0	107,5%
13	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	1000%	110%	0	110%
14	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	105%	105%	0	105%
15	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan BHP	101,94%	101,94%	0	101,94%
16	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%	100%	0	100%
17	Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	123%	110%	0	110%
Total Capaian PK					1.775,5%

JATIM HEBAT

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK	104%
Predikat PKO	ISTIMEWA

Gambar 7. Kesimpulan Capaian Kinerja Organisasi

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Berdasarkan hasil perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) yang mengacu pada PermenpanRB Nomor 22 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa baik capaian Perjanjian Kinerja (PK) Lama maupun PK Baru sama-sama menunjukkan kinerja organisasi yang sangat tinggi dan konsisten pada kategori ISTIMEWA. Pada PK Lama yang mengacu pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024, meskipun banyak indikator memiliki capaian sangat tinggi (bahkan jauh di atas 110%), setelah dilakukan normalisasi sesuai ketentuan, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109%, yang mencerminkan kinerja sangat optimal dengan dominasi indikator mencapai batas maksimal normalisasi

Sementara itu, pada PK Baru berdasarkan Permenkum Nomor 42 Tahun 2025, struktur sasaran dan indikator mengalami penyesuaian, capaian kinerja relatif lebih moderat dan proporsional, namun tetap menunjukkan hasil yang sangat baik dengan NKO sebesar 104%, serta tetap berada pada predikat ISTIMEWA

Tidak adanya koreksi nilai akibat predikat SAKIP A (Memuaskan) memperkuat validitas capaian tersebut. Dengan demikian, peralihan dari PK Lama ke PK Baru tidak menurunkan kualitas kinerja organisasi, melainkan mencerminkan kesinambungan kinerja yang sangat baik dengan pendekatan indikator yang lebih terukur dan berimbang sesuai arah kebijakan Renstra terbaru.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Kantor Wilayah dan jajarannya pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **Rp. 37.927.537.000,-** dihitung setelah pergeseran anggaran, *Automatic Adjustment* dan adanya relaksasi anggaran. Dari aspek keuangan, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur pada semester II tahun 2025 berdasarkan data aplikasi OmSPAN per 31 Desember 2026

JATIM HEBAT

mencapai **Rp. 35.455.465.094,-** atau sebesar **93,48%** dari total pagu. Berikut realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian setiap indikator Perjanjian Kinerja 2025.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Per Indikator Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Renstra Kemenkumham Tahun 2020–2024 (PK Lama)

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
SK.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp16.488.949.000	Rp15.019.940.587	91,09%
SK.2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Rp1.450.698.000	Rp1.422.051.676	98,02%
SK.3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Rp782.020.000	Rp775.547.548	99,17%
SK.4	Terwujudnya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rp19.100.000	Rp19.038.000	99,67%
SK.5	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah	Rp671.252.000	Rp667.492.095	99,44%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan	Rp512.207.000	Rp508.476.095	99,27%

JATIM HEBAT

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Intelektual di Wilayah			
SK.6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp203.265.000	Rp202.997.901	99,86%
SK.7	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang- undangan	Rp8.741.000	Rp8.437.632	96,53%
SK.8	Terwujudnya Analisa dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	Rp15.000.000	Rp14.959.686	99,73%
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda	-		
			(Anggaran diblokir dan tusi dialihkan ke BPHN)		
SK.9	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	Rp15.000.000	Rp13.468.800	89,85%
SK.10	Meningkatnya Layanan bantuan Hukum di Wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	Rp7.448.470.000	Rp7.154.000.000	96,05%
		Persentase layanan bantuan hukum litigasi	Rp1.564.635.000	Rp1.400.920.000	89,48%

JATIM HEBAT

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi			
SK.11	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	Rp37.776.000	Rp33.434.010	88,50%
SK.12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	Rp99.483.191	Rp100.000.000	99,48%
SK.13	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	Rp538.952.000	Rp471.454.477	87,48%
SK.14	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Rp9.000.000	Rp5.057.500	56,19%
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp8.497.429.000	Rp8.096.440.940	95,28%
Total	14 Sasaran Kegiatan	18 Indikator Kinerja Kegiatan			

JATIM HEBAT

Tabel 19. Realisasi Anggaran Per Indikator Perjanjian Kinerja Baru Tahun 2025 Kanwil Kemenkum Jawa Timur

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
SK.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Rp3.840.000	Rp3.840.000	100%
SK.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	Rp16.485.109.000	Rp15.016.100.587	91,08%
SK.3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Rp1.450.698.000	Rp1.422.051.676	98,02%
SK.4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Rp782.020.000	Rp775.547.548	99,17%
SK.5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap	Rp512.207.000	Rp508.476.095	99,27%

JATIM HEBAT

Laporan Kinerja Tahun 2025
Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Standar Pelayanan			
SK.6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani	Rp19.100.000	Rp19.038.000	99,67%
SK.7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		(PK Baru, anggaran belum terdapat pada DIPA 2025)	-
SK.8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Rp18.420.000	Rp18.361.500	99,68%
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Rp177.066.000	Rp177.040.000	99,99%
SK.9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di	Rp15.000.000	14.959.686	99,73%

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Wilayah Kerja Kanwil			
SK.10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	Rp9.014.105.000	Rp8.554.920.000	94,90%
SK.11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	Rp15.000.000	Rp 13.468.800	89,79%
SK.12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	Rp26.776.000	Rp26.633.000	99,47%
SK.13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp99.483.191	Rp100.000.000	99,48%
SK.14	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	Rp538.952.000	Rp471.454.477	87,48%
SK.15	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Rp9.000.000	Rp5.057.500	56,19%
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP	Rp8.497.429.000	Rp8.096.440.940	95,28%

JATIM HEBAT

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		terhadap Layanan Kesekretariatan			
Total	15 Sasaran Kegiatan	17 Indikator Kinerja Kegiatan			

Tabel 20. Penyerapan Anggaran dan Efisiensi Anggaran 2020 – 2025

Tahun	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
2020	620.351.543.000	596.065.695.804	96,09%	3,91%
2021	672.344.092.000	653.845.612.975	97,25%	2,75%
2022	773.043.862.000	760.853.462.404	98,42%	1,58%
2023	832.814.275.000	822.686.712.920	98,78%	1,22%
2024	930.732.761.000	920.650.307.419	98,92%	1,08%
2025	37.927.537.000	35.455.465.094	93,48%	6,52%

Tabel 21. Rincian Penyerapan Anggaran Tahun 2025

DIPA	Pagu	Realisasi	%
AHU	Rp 2.232.718.000	Rp 2.197.599.224	98,43%
BHP	Rp 9.045.381.000	Rp 8.545.760.678	94,48%
BPHN	Rp 9.163.381.000	Rp 8.699.965.786	94,94%
BSK	Rp 100.000.000	Rp 99.483.191	99,48%
KI	Rp 685.102.000	Rp 681.280.095	99,44%
PP	Rp 212.006.000	Rp 211.435.533	99,73%
SETJEN	Rp 16.488.949.000	Rp 15.019.940.587	91,09%
	Rp 37.927.537.000	Rp 35.455.465.094	93,48%

Penyerapan anggaran tahun 2025 mencapai **93,48%**, lebih kecil dari target RPD yang ditetapkan sebesar 100%, menunjukkan terdapat **efisiensi anggaran** sebesar **6,52%**. Jika dilihat dari hasil capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja 2025, dimana seluruh capaian kinerja telah tercapai dan bahkan beberapa capaian indikator kinerja melampaui target, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan program pada Kanwil Jawa Timur telah berjalan secara **optimal**.

A. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% nilai perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Berdasarkan peraturan tersebut, capaian kinerja anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dihasilkan dari penilaian 2 (dua) Variabel yaitu nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan yang dapat dilihat pada Aplikasi Smart DJA. Berikut perhitungan lebih rinci Capaian Kinerja Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur periode 2025.

JATIM HEBAT

1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis website melalui Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Penilaian kinerja pada aplikasi SMART dilakukan melalui 2 (dua) variable, yaitu:

1. Efektivitas penggunaan anggaran
2. Efisiensi penggunaan anggaran

Dari unduhan aplikasi SMART didapatkan bahwa rata-rata nilai kinerja pada jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2025 mencapai **97,45**.

Tabel 22. Rekapitulasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025

No.	Nama Satker	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
KANWIL JATIM				
1	Bagian Umum dan TU	95,87	99,56	97,72
2	Divisi Pelayanan Hukum - AHU	100,00	92,00	96,00
3	Divisi Pelayanan Hukum - KI	100,00	91,68	95,84
4	Divisi P3H- PP	100,00	99,99	100,00
5	Divisi P3H - BPHN	100,00	90,20	95,10
6	Divisi P3H - BSK	100,00	97,68	98,84
7	BHP (Balai Harta Peninggalan) Surabaya	100,00	97,29	98,65
	Nilai Rata - Rata	99,41	95,48	97,45

Berdasarkan rekapitulasi nilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025, secara umum capaian kinerja anggaran menunjukkan hasil sangat baik dengan nilai rata-rata kinerja anggaran sebesar 97,45. Nilai ini ditopang oleh kinerja perencanaan anggaran yang sangat optimal dengan rata-rata 99,41, mencerminkan kualitas penyusunan anggaran yang matang, realistik, dan selaras dengan kebutuhan program/kegiatan. Seluruh satuan kerja bahkan mencatat nilai perencanaan mendekati atau mencapai 100, yang menunjukkan konsistensi dalam perencanaan berbasis kinerja. Dari sisi pelaksanaan anggaran, meskipun rata-ratanya sedikit lebih rendah yaitu 95,48, capaian tersebut masih berada pada kategori sangat baik dan menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam merealisasikan anggaran secara efektif. Beberapa divisi seperti Divisi P3H-PP dan Bagian Umum dan TU menonjol karena mampu menjaga keseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan dengan nilai hampir sempurna, sementara beberapa divisi lain mengalami sedikit penurunan pada aspek pelaksanaan yang mengindikasikan adanya kendala teknis,

JATIM HEBAT

penyesuaian kebijakan, atau dinamika kebutuhan di lapangan. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan tata kelola anggaran yang akuntabel dan efisien, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran ke depan agar selaras sepenuhnya dengan kualitas perencanaan yang telah sangat baik.

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Data Kontrak
- d. Penyelesaian Tagihan
- e. Pengelolaan UP dan TUP
- f. Dispensasi SPM
- g. Penyerapan Anggaran
- h. Capaian Output

Tabel 23. Nilai IKPA

DIPA	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Akhir
SETJEN	100	100	100	100	100	95,62	100	99,56
AHU	100	51,99	100	100	100	0	100	92
KI	100	50,05	100	100	100	0	100	91,68
PP	100	100	100	0	100	99,87	100	99,99
BPHN	100	61,66	86,62	0	100	96,09	100	90,20
BSK	100	87,91	100	0	0	99,55	100	97,68
BHP	100	85,85	99,20	100	100	95,69	100	97,29
Nilai Rata-Rata IKPA								95,48

Secara keseluruhan, capaian nilai IKPA menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik, tercermin dari nilai rata-rata sebesar 95,48. Seluruh satuan kerja telah melampaui standar nasional minimum IKPA satuan kerja, yang menandakan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran telah berjalan secara efektif, tertib, dan akuntabel. Capaian ini menggambarkan komitmen kuat seluruh satuan kerja dalam mengelola anggaran secara optimal serta mendukung pencapaian output dan kinerja organisasi secara keseluruhan.


B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) E-Performance Kementerian Hukum

E-performance Kementerian Hukum adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan

JATIM HEBAT

proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi eperformance Kementerian Hukum dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>.



2) Rencana Aksi atas Percepatan Perjanjian Kinerja TA 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Hukum sebagai bagian dari hasil kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 Kementerian Hukum tanggal 29 s.d. 31 Juli 2025 bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum telah ditetapkan 100 rencana tindak lanjut target capaian Kementerian Hukum.

Tindak lanjut target capaian tersebut dibagi ke dalam 3 bidang, yaitu :

No	Bidang	Jumlah Rencana Tindak Lanjut				Total
		B08	B09	B10	B11	
1	Tata Usaha dan Umum	2	13	12	26	53
2	Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	2	10	4	11	27
3	Pelayanan Hukum	4	4	1	11	20
Total		8	27	17	48	100

Terhadap 100 RTL telah ditindaklanjuti 100% hingga B12.

3) E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi eMonev yang dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Berdasarkan data E-Monev didapatkan data

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

bahwa seluruh Satuan kerja telah mengisi aplikasi ini secara rutin yang disesuaikan dengan jumlah pelaksanaan kegiatan dan anggarannya, sehingga mendapatkan persentase 100% (hijau).

Hasil Pemantauan Aplikasi Emonev Bappenas Tahun 2025

<u>BULAN</u>	<u>REALISASI KOMPONEN</u>	<u>REALISASI RINCIAN OUTPUT</u>
Januari	100%	100%
Februari	100%	100%
Maret	100%	100%
April	100%	100%
Mei	100%	100%
Juni	100%	100%
Juli	100%	100%
Agustus	100%	100%
September	100%	100%
Oktober	100%	100%
November	100%	100%
Desember	100%	100%

✔ Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Rincian Output

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

✔ Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Komponen

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4) Kegiatan Prioritas Nasional

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. Reformasi Hukum. Mendorong pemberahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsive dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparatur hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital;
2. Pembangunan Hukum. Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum;
3. Penegakan Hukum. Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional;
4. Pelayanan Hukum. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Sebagai unit pelaksana teknis di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur berperan strategis dalam mengimplementasikan Prioritas Nasional 7 RPJMN 2025–2029, yaitu penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan berbagai bentuk kejahatan yang menghambat pembangunan nasional. Pelaksanaan prioritas tersebut diwujudkan melalui penguatan fungsi regulasi, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan hukum yang selaras dengan visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.

Dalam bidang reformasi hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur berperan aktif dalam mendukung pemberahan sistem hukum nasional melalui fasilitasi harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan kebijakan nasional, tidak tumpang tindih, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kanwil mendorong peningkatan integritas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan dan pengelolaan hukum sebagai bagian dari transformasi birokrasi yang modern dan akuntabel.

Pada aspek pembangunan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melaksanakan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan budaya hukum. Kegiatan ini mencakup diseminasi informasi hukum, penguatan peran desa/kelurahan sadar hukum, serta peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum yang valid dan mudah dipahami. Dengan demikian, pembangunan hukum tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga pada pembentukan perilaku masyarakat yang taat hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mendukung penguatan tata kelola penegakan hukum melalui pembinaan dan pengawasan terhadap

JATIM HEBAT

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di daerah. Kanwil juga berperan dalam penguatan koordinasi dan integrasi data penegakan hukum, serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas. Upaya ini sejalan dengan agenda pencegahan pelanggaran hukum dan penguatan supremasi hukum.

Sementara itu, pada bidang pelayanan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur terus meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik di bidang hukum, antara lain melalui pelayanan administrasi hukum umum, fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, serta pengawasan dan pembinaan terhadap notaris melalui Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris. Transformasi layanan berbasis digital juga terus dikembangkan guna memastikan pelayanan hukum yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PN 7 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mencerminkan komitmen nyata dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi di daerah, meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

5) Prestasi Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2025

- Provinsi Jawa Timur mencatat sejarah baru dalam pemberdayaan ekonomi desa dengan tercapainya target 100% pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayahnya. Gubernur Jawa Timur memberikan apresiasi khusus kepada Kantor Wilayah (3 Juli 2025);



JATIM HEBAT

- b. Kantor Wilayah Terbaik II Capaian Kinerja Bidang Administratif Semester I Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Hukum (31 Juli 2025);



- c. Juara I untuk kinerja layanan Kekayaan Intelektual (31 Juli 2025)



JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2025 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang



jatim.kemenkum.go.id



Jatim HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode tahun 2025 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur tahun 2025 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025-2029. Dengan memiliki 14 Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 18 Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2020-2024 dan 15 Sasaran Kegiatan yang terdiri 17 Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025-2029 , dari 4 Program Utama yang diemban Kementerian Hukum RI, seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur di tahun 2025 tercapai secara optimal dan bahkan beberapa indikator melebihi targetnya.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur ditahun 2025 mencapai mencapai **93,48%** atau sebesar **Rp. 35.455.465.094,-** dari total anggaran sebesar **Rp37.927.537.000,-**. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100%, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Jawa Timur berjalan dengan optimal. Sedangkan Capaian Kinerja Anggaran yang didapatkan dari bobot nilai SMART dan IKPA didapatkan nilai **97,45**. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bappenas juga membawakan hasil dengan nilai **100%** pada Januari sd. Desember 2025 (kategori hijau).

Bukan berarti tercapainya kinerja ini berjalan tanpa hambatan. Secara umum, beberapa hambatan dan kondisi yang dihadapai dalam periode 2025 digambarkan sebagai berikut:

1. Beberapa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (Rencana Penarikan Dana/ RPD) yang telah ditetapkan. Banyak kegiatan yang akhirnya dilaksanakan diakhir tahun hingga akhir jadwal pertanggungjawaban keuangan, sehingga terjadi keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan dan realisasi anggaran.
2. Keterbatasan SDM dan sarpras baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam mendukung pelaksanaan Tusi.
3. Kurangnya koordinasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan Tusi.
4. Masih terdapat *Gap* dibeberapa Layanan Hukum, terkait kompetensi SDM dan wilayah kerja, terutama pada Layanan KI, AHU dan Yankomas.

JATIM HEBAT

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai akan dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Peningkatkan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan cara melakukan reviu DIPA awal untuk meneliti kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker serta melakukan reviu DIPA secara berkala.
2. Akselerasi pelaksanaan program/ kegiatan melalui peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan yaitu dengan memastikan RPD menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/ kegiatan Satker.
3. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), dengan cara melakukan prioritasi kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama pada kegiatan yang merupakan Program Prioritas Nasional (PRINAS). Selanjutnya monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, dengan melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menjalankan fungsi controlling dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan unit operasional agar sejalan dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan.
4. Peningkatan koordinasi yang intensif, lakukan komunikasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan *stakeholder* lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Melakukan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; pengelolaan Sarpras dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.
6. Meminimalisasi Gap Layanan yang terjadi dengan bekerja secara optimal. Konsisten dan komit terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Dan tentu upaya ini memerlukan suatu terobosan yang revolusioner.
 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu meliputi 38 Kabupaten/Kota dengan potensi pariwisata yang luas dan beragam, memiliki jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, budaya yang beragam seperti berbagai jenis kreasi tarian, kreasi corak batik, dan hasil komoditi lokal. Hal ini tidak diimbangi dengan Jumlah Unit Pelaksana Teknis di bidang Kekayaan Intelektual maupun AHU. Untuk merespon tuntutan masyarakat tersebut Kanwil Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemprov/Pemda untuk membangun Klinik KI sebagai sarana agen informasi dan pendaftaran untuk mengoptimalkan layanan perlindungan

JATIM HEBAT

Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat

KI di Wilayah Jawa Timur. Pada Pelayanan AHU diperlukan upaya kerjasama terkait layanan Perseroan Perorangan dengan Dinas yang menangani perizinan berusaha di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Sehingga layanan Perseroan Perorangan bisa dilayani di Mall Pelayanan Publik di Daerah.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum.

JATIM HEBAT



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

LAMPIRAN



jatim.kemenkum.go.id





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Sukamto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Nico Afinta

Haris Sukamto
NIP. 196606051989111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 26.915.972.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 26.915.972.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Nico Afinta

Haris Sukamto
NIP. 196606051989111001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Sukamto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Haris Sukamto
NIP. 196606051989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Sukamto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Haris Sukamto
NIP 196606051989111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp5.038.044.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp5.038.044.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Haris Sukamto
 NIP 196606051989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Sukamto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Haris Sukamto
NIP 196606051989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Sukamto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Razilu
NIP 196511281991031002

Haris Sukamto
NIP 196606051989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp3.681.817.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp3.681.817.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Razilu
 NIP 196511281991031002

Haris Sukamto
 NIP 196606051989111001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Sukamto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Haris Sukamto
NIP 196606051989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Sukamto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Timur

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Haris Sukamto
NIP. 196606051989111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 623.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 623.000.000,-

Surabaya, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah
 Jawa Timur



Dhahana Putra
 NIP. 196909091993031001

Haris Sukamto
 NIP. 196606051989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Sukamto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah
Jawa Timur

Haris Sukamto
NIP. 196606051989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Sukamto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Haris Sukamto
NIP. 196606051989111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 134.288.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 134.288.000. ,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.647.996.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.647.996.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Haris Sukamto
NIP. 196606051989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Sukamto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Haris Sukamto
NIP. 196606051989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Sukamto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indradhy
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Andry Indradhy
NIP. 198002292000021001

Haris Sukamto
NIP. 196606051989111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 508.797.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 508.797.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Andry Indraday
NIP. 198002292000021001


Haris Sukamto
NIP. 196606051989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Sukamto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Haris Sukamto
NIP. 196606051989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Andy Satya Gurning
Jabatan : Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Haris Sukamto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Haris Sukamto
NIP 196606051989111001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Harta Peninggalan
Surabaya

Hendra Andy Satya Gurning
NIP. 197505292001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Andy Satya Gurning
Jabatan : Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 23 Oktober 2025

Kepala Balai Harta Peninggalan
Surabaya

Hendra Andy Satya Gurning
NIP. 197505292001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	98,1%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	100 % 3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp4.877.615.000,00
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp4.877.615.000,00
Program Dukungan Manajemen	Rp9.145.361.000,00
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp9.145.361.000,00
TOTAL	Rp14.022.976.000,00

Surabaya, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Haris Sukamto

NIP 196606051989111001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Harta Peninggalan
Surabaya

Hendra Andy Satya Gurning
NIP. 197505292001121001